

**PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERASURANSIAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Dian Chusnul Chatimah
0706175161**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2010**

**PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERASURANSIAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum**

**Dian Chusnul Chatimah
0706175161**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dian Chusnul Chatimah

NPM : 0706175161

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Dian Chusnul Chatimah
NPM : 0706175161
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. DR.Uswatun Hasanah.M.A. ()

Penguji : DR. Nurul Elmiyah,S.H., M.A ()

Penguji : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. M. Syakir Sula, Mohammad Hidayat, Pak Irfan dan Ustadz Rikza Maulana, selaku narasumber, yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan wawasan asuransi syariahnya kepada penulis;
3. Orang tua Penulis, Budiono dan Siti Chasanah, yang telah memberikan dukungan material, moral dan tentunya kasih sayang yang tak pernah habis;
4. Adik penulis, Andi Iswahyudi, terimakasih atas semua bentuk dukungan yang telah diberikan dari awal penulis memulai studi hingga akhir.
5. Keluarga besar Penulis, keluarga besar dari Nurtadjudin (Alm), keluarga besar Fachrein Effendy, bude Tini beserta keluarga, Pakde Badri beserta keluarga, om Bisri beserta keluarga, yang selalu menyayangi dan mendukung Penulis;
6. Eni Sumarni dan Ika Dian Purnama, yang telah menemani Penulis dalam tahun-tahun kebersamaan yang penuh dengan suka dan duka, serta membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis;
7. Teman-teman Penulis dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto angkatan 2002 yang telah memberi motivasi kepada penulis pada awal studi hingga akhir.
8. Sahabat-sahabat Penulis dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Indonesia kelas ekonomi pagi angkatan 2007, Inda, Honnie, Ella, mbak Alim, Lili, Lala, Umae, Redi, Dika, Amir, pak Agus, mas Doni, Yuri, Kresna, Damon, mas Ferdi, mas Arif, mas Lukman, yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini dan menemani penulis dalam kebersamaan yang indah dan ceria di kelas pagi;

9. Sahabat Penulis yang selalu menemani, Teh Eva, Bang Irul, Ratna 'FISIP', Iko, Singgih, Umi, Ina, Santi, Beta, Rahma, Lia, De' Lintang, Lilik, Andra, walau jarak tak lagi berdekatan, segala bentuk dukungan dan kasih sayang kalian selalu terasa dihati; Rachman, De' Yasir, Tika, yang selalu menyemangati hingga tesis ini selesai.
10. Keluarga Besar dan sahabat-sahabat dari anggota dan alumni UKI FH UNSOED, atas dukungan bagi penulis baik dalam kehidupan dan dalam penulisan tesis ini;
11. Staff Biro Pendidikan/Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk segala kelancaran dalam proses kesekretariatan selama Penulis berkuliah, juga atas keramahan dan kehangatan bapak-bapak semua.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Desember 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Chusnul Chatimah
NPM : 0706175161
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Peraturan Perundang-undangan Perasuransian di Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal :

Yang menyatakan

(Dian Chusnul Chatimah)

ABSTRAK

Nama : Dian Chusnul Chatimah
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Perasuransian Di Indonesia

Asuransi adalah sebuah bisnis yang muncul akibat adanya risiko. Konsep yang digunakan asuransi untuk menangani risiko tersebut dengan cara mengalihkan risiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi (*transfer of risk*). Para ahli ekonomi Islam melihat konsep *transfer of risk* ini mengandung unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga), keberadaan unsur-unsur tersebut tidak sejalan dengan sistem ekonomi Islam, sehingga mereka berusaha menjalani asuransi dengan meniadakan ketiga unsur tersebut. Dalam asuransi syariah risiko tersebut dibagi dengan pihak lain (*risk sharing*), yaitu sesama peserta asuransi, sehingga istilah tertanggung dan penanggung menjadi berbeda dengan asuransi pada umumnya. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai operator (pengelola) yang bertugas mengurus masalah administrasi data peserta, mengelola risiko, mengelola dana dan membayarkan klaim sesuai dengan perjanjian. Asuransi syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, memberikan perlindungan bagi semua peserta dan menjadikan peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Di Indonesia, perusahaan asuransi syariah pertama yang didirikan adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994, sejak saat itulah asuransi syariah mulai dikenal dan berkembang hingga saat ini. Namun, perkembangan keberadaan asuransi syariah di Indonesia saat ini masih menyisakan problematika yang belum terselesaikan secara tuntas. Maka dari itu, penulis mencoba membahas mengenai beberapa problematika yang dihadapi asuransi syariah di Indonesia, yakni penempatan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia, undang-undang asuransi syariah di masa mendatang dan praktik asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah asuransi syariah di Indonesia belum memiliki pengaturan yang khusus, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan pelaksana sehingga praktik asuransi syariah yang telah berjalan selama ini belum memiliki pedoman secara formal. Pemerintah Indonesia diharapkan segera membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Syariah karena keberadaan Undang-Undang tersebut selain memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga asuransi syariah juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya dimasa mendatang dan mengoptimalkan peran instansi yang terkait baik instansi pemerintah maupun lembaga yang terkait dengan kegiatan asuransi syariah.

Kata kunci:

Asuransi, Syariah, Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Syariah,.

ABSTRACT

Name : Dian Chusnul Chatimah
Study Program : Economic Law
Title : The Syariah Principles On Insurance Law In Indonesia

Insurance is a business which comes from a risk. The concept used by insurance to handle the risk is by transferring the risk from participants to insurance company (transfer of risk). Islamic economic expert thinks that transfer of risk concept contains three elements, *maysir* (gamble), *gharar* (uncertainty) and *riba* (interest). Those things are forbidden in economic Islam. So they try to practice insurance without those elements. In the syariah insurance, the risk is divided among other insurance participants (risk sharing) and syariah insurance company acting as operator or administrator which manages the fund and to pay the claim with agreement. Syariah insurance is a syariah economic institution that uses helping each other in good things concept and devotion, protecting all participants and making all participants as a big family that help each other. In Indonesia the first syariah insurance company is PT. Asuransi Takaful Indonesia which was established in 1994. Since then the syariah insurance company has been growing and keep spreading. But the growing of syariah insurance company still has a problem which is not fulfilled yet. According to those situations the writer tried to write about those problems around syariah insurance such as legal basis in Indonesia insurance law system, syariah insurance law in the future, and practical of syariah insurance in Indonesia. This study used normative study which has the prescriptive studies result. The result of this research is syariah insurance in Indonesia still does not have legal basis such as the act of syariah insurance or other regulation, means the current syariah insurance does not have formal regulation. This is government's task to make the law of syariah insurance in the future, because this regulation will give legal basis for syariah insurance and can create good environment for the developing of syariah insurance industries in the future. It also can complete syariah insurance law and to optimize syariah institution, government institution or other institution which has relation with syariah insurance.

Keywords:

Insurance, Syariah, Syariah Insurance, Syariah Principles.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	14
1.5 Landasan Teoritis dan Landasan Konsepsional	
1.5.1 Landasan Teoritis.....	14
1.5.2 Landasan Konsepsional.....	20
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.7 Sistematika Penulisan.....	27
2. TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH	
2.1 Pengertian Asuransi Syariah.....	29
2.2 Landasan Asuransi Syariah.....	31
2.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	46
2.4 Sejarah Asuransi Syariah.....	64
2.5 Prinsip Syariah Dalam Asuransi.....	67
2.6 Pandangan Ulama Terhadap Asuransi.....	73
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA	
3.1 Peranan Pemerintah Sebagai Regulator.....	77
3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah di Malaysia.....	83
3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah di Pakistan.....	87
3.2 Regulator Asuransi syariah di Indonesia.....	91
3.3 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Asuransi Syariah di Indonesia.....	98


**4. PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERASURANSIAN DI INDONESIA**

4.1 Perkembangan dan Prospek Asuransi Syariah di Indonesia.....121
4.2 Prinsip-Prinsip Syariah Pada Kegiatan Operasional Asuransi Syariah.....134
4.3 Asuransi Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991.....150
4.4 Peraturan Perundang-Undangan Asuransi syariah Indonesia di Masa
Mendatang156

5. PENUTUP

Kesimpulan.....166
Saran.....167

DAFTAR PUSTAKA.....x



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang merupakan ancaman bagi kehidupannya. Dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut manusia melakukan berbagai usaha seperti mengumpulkan dana sebelum terjadinya bencana atau mengumpulkan dana secara bergotong-royong apabila terjadi suatu bencana. Tetapi usaha ini sering tidak efisien dan tidak efektif. Kemudian manusia melakukan usaha lain dengan tindakan pencegahan. Usaha dan tindakan ini juga tidak selamanya berhasil secara penuh. Oleh karena itu, manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Dengan kenyataan ini manusia membutuhkan kepastian, salah satu caranya dengan mengalihkan ketidakpastian (risiko) kepada orang lain yang bersedia menerimanya.¹

Pada dasarnya ada beberapa cara untuk mengatasi risiko, yaitu :²

1. Menghindari (*avoidance*)

Menghindari, menyingkirkan atau menjauhi adalah suatu cara menghadapi suatu masalah yang penuh dengan risiko.

2. Mencegah (*prevention*)

Dengan cara mencegah, suatu risiko itu mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat-akibat yang jelek yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari.

3. Memperalihkan (*transfer*)

Memperalihkan risiko mengandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta orang lain untuk menerima risiko tersebut. Ini dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (*transfer of risk*).

4. Menerima (*assumption or retention*)

Apabila risiko yang dihadapi diperkirakan tidak begitu besar atau jika usaha-

¹ Bagas Adi Pranowo, "Asuransi Islam dan Strateginya Menembus Pasar (Studi Kasus PT.Asuransi Syariah Mubarakah)", (Jakarta: Tesis Program Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia 2003), hal. 13.

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983), hal. 12-16.

usaha menghindari, mencegah dan memeralihkan itu diperhitungkan ternyata kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, maka orang itu akan mengambil sikap untuk menerima risiko itu. Dengan kata lain dia akan pasrah.

Untuk mengatasi risiko, manusia dengan segala upaya dan kemampuannya berusaha mencari pemecahan agar risiko yang dihadapi dan menjadi tanggung jawabnya sendiri sedapat mungkin dapat diperalihkan atau setidaknya tidak di bagi kepada pihak lain yang bersedia menerimanya. Hal ini dimaksudkan agar apabila kerugian tersebut benar-benar menyimpannya tidak terasa berat ditanggung sendiri. Salah satu caranya adalah menawarkan risiko tersebut kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui perjanjian. Cara memeralihkan (*transfer*) risiko dengan perjanjian inilah yang sejalan dengan konsep asuransi.³

Asuransi pernah diharamkan oleh para ulama didunia (salah satu ulama tersebut adalah Yusuf Qardhawi) karena asuransi konvensional yang dijalankan tersebut mengandung unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga). Namun seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat muslim akan asuransi maka kemudian para ahli ekonomi Islam mencoba untuk meniadakan ketiga unsur yang dilarang tersebut dalam praktek asuransi. Kemudian secara berangsur-angsur disepakati bahwa praktek asuransi dapat dijalankan dengan syarat meniadakan ketiga unsur yang dilarang tersebut.⁴

Menurut Syafi'I Antonio, setidaknya ada 3 (tiga) cara manusia menangani resiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah menanggungnya sendiri (*risk retention*). Kedua, mengalihkan resiko kepihak lain (*risk transfer*). Ketiga, dengan mengelolanya secara bersama-sama (*risk sharing*).⁵

Cara pertama yaitu menanggungnya sendiri biasanya dilakukan dengan cara berinvestasi. Investasi yang secara umum dilakukan adalah dengan cara menabung, dengan menginvestasikan harta benda yang dia miliki diharapkan

³ Arief Suryono, "Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Kesehatan di Indonesia", (Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Arilangga, 2003), hal. 7.

⁴ Salah satunya dapat dilihat dalam keputusan musyawarah nasional alim ulama nahdatul ulama No. 03/ Munas/ 1992 tentang *Asuransi Menurut Islam*, Dan kemudian dibolehkan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No.21 /DSN-MUI/X/200I tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, "Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful" dalam "Arbitrase Islam di Indonesia", (Jakarta: Badan Arbtrase Muamalat Indonesia, 1994), hal. 147.

dapat memperkecil resiko yang timbul apabila musibah itu terjadi. Namun cara ini terkadang sering tidak mencukupi untuk menangani resiko karena yang harus ditanggung jauh lebih besar dari dana yang ada atau yang diperkirakan.⁶

Cara kedua dengan mengalihkan resiko ke pihak lain. Cara ini lebih umumnya dikenal dengan pertanggungan atau asuransi. Lembaga pertanggungan ini biasanya dijalankan oleh sebuah perusahaan asuransi dengan membuat suatu kontrak atau perjanjian dengan pihak yang akan ditanggung resikonya oleh perusahaan asuransi.⁷

Cara ketiga, yakni membagi resiko dengan pihak lain (*risk sharing*). Cara ketiga inilah yang diterapkan dalam asuransi syariah. Sehingga perusahaan asuransi syariah disebut sebagai operator, bukan penanggung seperti pada asuransi konvensional, dan nasabah disebut peserta bukan tertanggung.⁸

Islam bukanlah agama ritual semata tetapi lebih dari itu merupakan suatu *way of life* yang total dan komprehensif yang menyangkut seluruh aspek kehidupan ummat termasuk dimensi ekonomi.⁹ Syariah Islam ini memiliki keunikan tersendiri, karena bukan saja bersifat menyeluruh (komprehensif) tetapi juga universal.¹⁰ Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).¹¹ Universal disini bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah.

Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya, juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Sedangkan muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* dalam kehidupan sosial.¹² Selain cakupan luas dan fleksibel muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.¹³ Sehingga, bukan menjadi alasan yang berarti bahwa praktik

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2.

⁸ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal.8.

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio (a), "Perkembangan Lembaga Keuangan Islam" dalam "Arbitrase Islam di Indonesia", (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hal. 125.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio (b), *Islamic Banking, Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.4.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

asuransi pada keuangan modern saat ini luput dari aturan syariah Islam itu sendiri. Asuransi termasuk kedalam kegiatan muamalah dibidang ekonomi, karena itu sudah seharusnya dalam hal ini agar sistem asuransi sesuai kaidah dalam ekonomi Islam itu sendiri dan juga mengikuti semangat dari ekonomi Islam.

Maka dari sini, bisa ditarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi syari'ah. Sebab, asuransi syari'ah secara teoritik masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum.¹⁴ Mengutip pernyataan Nejatullah al-Siddiqi, bahwa asuransi syari'ah harus membawa unsur tolong-menolong menjadi prinsip tolong-menolong sebagai unsur utama di dalamnya.¹⁵

Hal tersebut berarti bahwa dalam asuransi syariah resiko yang terjadi bukan hanya permasalahan individual semata tetapi merupakan permasalahan dari semua peserta asuransi (kelompok), walaupun menimpa individu tertentu. Prinsip inilah yang secara umum dikenal dengan prinsip takaful. Ini membedakan asuransi syariah dengan konsep asuransi konvensional yang telah banyak dipraktikan. Semangat asuransi takaful adalah menekankan pada kepentingan bersama atas dasar persaudaraan di antara peserta.¹⁶

Sebenarnya kegiatan asuransi yang selama ini dikenal, dalam Islam sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, yakni yang dikenal dengan aqilah. Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Mohammed Fadzli Yusof, diketahui bahwa:¹⁷

“bentuk asuransi dalam Islam dapat dilihat pada sistem tolong-menolong (*mutual system*) yang dilakukan oleh suku arab kuno, sistem ini biasa disebut dengan uang darah (*blood money*), para ulama berpendapat bahwa sistem tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Pada kenyataannya, prinsip penggantian (*compensation principle*) dan tanggung jawab kelompok telah diterima oleh Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sistem tersebut kemudian diketahui oleh para ulama sebagai sistem aqilah, sistem ini dilakukan antara kaum muhajirin dan anshar yang didasarkan pada prinsip mutual.”

¹⁴ Agustianto, asuransi (2), <<http://agustianto.niriah.com/2008/04/27/asuransi-syariah-3/>>, diakses tanggal 20 Juli 2008.

¹⁵ Nejatullah, dalam agustianto, asuransi syariah (2), *Ibid*.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Daya Saing Asuransi Takaful Menuju Era Liberalisasi Ekonomi*, Makalah Seminar Asuransi Islam FMIPA Unpad, Tanggal 11 Februari 1995, dalam M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Sistem dan Konsep Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 34-35.

¹⁷ Mohammed Fadzli Yusof, *The Concept and Operational System of Takaful Business*, New Horizon, No.5, May-Juni, 1996, <http://www.financeinislam.com/article/1_37/1/471>, diunduh tanggal 21 September 2008.

Dalam pernyataan diatas diketahui bahwa menurut pendapat Mohammed Fadzli Yusof, praktik *aqilah* tersebut tidaklah bertentangan dengan syariah itu sendiri. Para hakim muslim tersebut secara umum menerima praktik yang lebih dikenal sekarang sebagai praktik asuransi ini tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ini dikarenakan kompensasi dan pertanggungungan yang dilakukan tersebut diterima oleh Islam dan Nabi Muhammad pada saat itu. Konsep *aqilah* inilah yang kemudian oleh banyak pakar ekonomi Islam banyak dijadikan rujukan dalam penerapan asuransi syariah.

Penerimaan Nabi Muhammad terhadap sistem *aqilah* ini didasarkan pada hadist berikut ini:¹⁸

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuh terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darar (*diyath*) yang dibayarkan oleh *aqilahnya* (kerabat dari orang tua laki-laki).” (H.R Bukhari)

Sistem keuangan Islam mulai dikenal sejak didirikannya bank faisal di Mesir pada tahun 1975. Pertumbuhan dari industri keuangan Islam meningkat tajam selama beberapa tahun belakangan ini. Tercatat, telah ada lebih dari 300 lembaga keuangan Islam dilebih dari 75 Negara, tidak hanya di negara asia tengah dan asia tenggara saja tetapi berkembang pula di eropa dan amerika serikat (USA). Diperkirakan bahwa industri keuangan Islam tersebut akan terus tumbuh 15 sampai 20 persen tiap tahunnya, dengan asset sekitar 300 billion US\$.”¹⁹

Takaful atau asuransi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang beberapa tahun ini cukup berkembang, diperkirakan akan terus

¹⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol. 9, Kitab al-Diyat, No. 45, hal. 34. Dalam AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam, suatu tinjauan analisis historis, teoritis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 67. Melalui bagian kalimat ini diketahui bahwa keputusan agar untuk memberikan kompensasi tersebut merupakan keputusan atas kasus yang terjadi tersebut langsung diberikan dari Nabi Muhammad SAW.

¹⁹ Al-Salem, Faoud (2008), *The Size and Scope of the Islamic Finance Industry: An Analysis*, *International Journal of Management*, May 2008 (online version). Dikutip dalam tulisan Habibullah Khan and Omar K. M. R. Bashar, *Islamic Finance: Growth and Prospects in Singapore*, U21 Global Working Paper Series, No. 00 1/2008, hal.1.

meningkat perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan. Pada asia tengah dan belahan asia lainnya, pertumbuhan terhadap industri keuangan syariah ini sekitar 10-20 % pertahun, dibandingkan dengan keseluruhan pertumbuhan 9% dari keseluruhan pemasaran asuransi kecelakaan dan 5 % pemasaran asuransi OECD. Saat ini, return dana untuk produk takaful memiliki persentase pertumbuhan 15 % dan 25 %. Dan diprediksi pula bahwa premi takaful akan bertambah menjadi \$7 billion pada tahun 2015, dan beberapa perusahaan takaful terbesar didunia diperkirakan pertumbuhan premi mereka berasal dari negara-negara barat pada tahun 2020.²⁰

Perkembangan industri keuangan Islam memang diawali dari berkembangnya bank Islam dan kemudian menyusul asuransi syariah. Malaysia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dimana pemerintah Malaysia memiliki kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan LKS sesuai dengan agama Islam yang dianut negara dan mayoritas rakyatnya. Atas dasar tersebut Malaysia mulai menerapkan *dual economic sistem* dan mengembangkan sistem keuangan syariah sejak 1983.²¹ Malaysia adalah negara yang menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda (*dual financial and banking sistem*) mulai tahun 1983 ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 1983 dan Undang-Undang Asuransi Syariah pada tahun 1984. Sejak saat itu lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.²²

Strategi pengembangan yang dipilih adalah pengembangan secara komprehensif, bertahap, dan pragmatis, yang diawali dengan tahapan untuk menciptakan *enabling environment* dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur keuangannya khususnya legal framework. Tahap selanjutnya adalah meningkatkan volume dan menciptakan pasar bagi lembaga keuangan syariah sehingga lembaga keuangan syariah dapat berkompetisi. Tahap ketiga adalah menciptakan harmonisasi dan konvergensi dengan pasar keuangan syariah internasional sehingga lembaga keuangan syariah Malaysia dapat bersaing di

²⁰ Bryan Joseph and Mohamad Khan, *Islamic insurance: A competitively priced, ethical product with potentially widespread appeal*, Insurance digest, PricewaterhouseCoopers, t.t, hal. 11.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.181.

²² Ascarya, *Ibid*, hal. 185.

arena internasional.²³ Oleh karena itu lembaga keuangan syariah yang ada di Malaysia terlebih dahulu memiliki landasan dalam peraturan perundang-undangan sebelum LKS tersebut beroperasi, sehingga baik lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki kedudukan yang sama.

Berbeda dengan Malaysia yang memilih strategi pengembangan sistem keuangan Islam secara komprehensif, bertahap dan pragmatis. Indonesia lebih memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah (*comply to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan ini dilihat memungkinkan perkembangan sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional.²⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa pengembangan industri keuangan Islam di Indonesia melihat kepada kemampuan dan kebutuhan dari masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah dengan diawali oleh pesatnya perkembangan pertumbuhan bank-bank syariah pada negara-negara baik dengan penduduk mayoritas Islam maupun tidak. Menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan keuntungan secara finansial tetapi juga memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi global akibat diterapkannya sistem ekonomi liberal. Bahkan Inggris sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim pada tahun 2008 yang lalu telah memproklamkan diri sebagai pusat ekonomi syariah.

Asuransi syariah sebagai suatu LKS yang terkait dengan bank syariah dan sudah ada sejak tahun 1994, yakni sejak didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada 24 Februari 1994, tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit syariah. Saat ini, Indonesia memiliki perusahaan operator asuransi

²³ *Ibid*, hal.181-182.

²⁴ Ascarya, *op.cit.*, hal. 207.

syariah lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia.²⁵ Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah.²⁶

Perkembangan Asuransi jiwa syariah pada tahun 2007 saja dapat dilihat sangat signifikan. Dari data yang dipublish Bapepam-LK, kenaikan premi yang diperoleh naik sampai dengan 95%, dari Rp. 282,09 Miliar pada tahun 2006 menjadi Rp. 422,91 Miliar pada tahun 2007 (unaudited berdasarkan laporan operasional dan laporan keuangan triwulan). Dari laporan Bapepam-LK, terlihat perkembangan premi asuransi jiwa syariah didominasi oleh dua perusahaan asuransi jiwa syariah, yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga (PT. ATK) dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah (PT. AJSM). Kenaikan jumlah premi ini memang menunjukkan kinerja yang meningkat dari kedua perusahaan asuransi tersebut. Premi PT. ATK mencapai Rp. 249 miliar, meningkat 58% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp.158 miliar. Sedangkan, PT. AJSM meningkat 14 kali lipat dari Rp. 2 Miliar menjadi Rp. 29 Miliar.²⁷

Secara asset, tahun 2007 ditutup dengan pencapaian yang sangat baik di industri asuransi syariah terutama asuransi jiwa syariah. Secara industri, asset asuransi jiwa syariah mengalami kenaikan lebih dari 100% dari tahun 2006 ke tahun 2007. Data KARIM *Business Consulting* menunjukkan bahwa asset asuransi jiwa syariah meningkat pesat dari 620 Milyar pada Desember 2006 menjadi lebih dari 1,5 triliun pada akhir 2007. Demikian juga dari sisi produksi premi mengalami peningkatan fantastis dari 300 an milyar di akhir tahun 2006 menjadi lebih dari 1 triliun pada akhir 2007 atau mengalami peningkatan 3x lipat. secara rata-rata perusahaan maupun cabang asuransi syariah mengalami

²⁵ Dapat dilihat pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan operator asuransi syariah dengan jumlah melebihi operator asuransi syariah di Malaysia dalam "*Pendirian Asuransi Syariah Diperketat*" yang dimuat dalam Sinar Harapan, Jum'at 10 Maret 2006, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/10/eko04.html>>

²⁶ "*Sejarah Asuransi Syariah Indonesia*", Senin, 17 Maret 2008, <http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=327164&katid=400>, diunduh tanggal 21 September 2008.

²⁷ "*Asuransi Jiwa Syariah Berkembang Pesat*", Senin, 25 Pebruari 2008, <<http://www.pkesinteraktif.com/content/view/522/66/lang,id/>>, diakses tanggal 18 September 2008

peningkatan asset maupun premi antara 50% - 100% di tahun 2007.²⁸

Dari segi jumlah perusahaan asuransi syariah, setidaknya jumlah asuransi syariah yang tercatat pada data DSN-MUI sampai dengan bulan Juli 2008 terdapat 42 operator asuransi syariah, 3 perusahaan reasuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah, sedangkan jumlah bank syariah 4 bank umum syariah, 14 unit usaha syariah bank umum, 15 unit usaha syariah BPD, 6 bank custodian syariah dan 117-an BPRS.²⁹

Tercatat sampai dengan Oktober 2008 jumlah perusahaan asuransi yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional sebanyak 45 operator asuransi syariah, 3 perusahaan reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah.³⁰ Daftar asuransi syariah yang telah mendapatkan rekomendasi DSN-MUI, antara lain PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera, PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur, PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Asuransi Jasindo Takaful, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Umum BumiPuteraMuda 1967, PT Asuransi Astra Buana, PT BNI Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Staco Jasapratama, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Jiwa SinarMas, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi AIA Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Panin Life, Tbk, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Tbk, PT Asuransi Jiwa Mega Life, PT AJ Central Asia Raya, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Askrida, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Bintang, Tbk, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Prudential Life Assurance, PT Jasaraharja Putera, PT AIG Life, PT Asuransi Karyamas Sentralindo, PT Asuransi

²⁸ Nina Mudrikah H, *Asuransi Syariah 2007: asset membung, produk makin beragam*, <http://www.kaunee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18L asuransi-syariah-sistem-atau-produk&catid=46:keuangan-syariah&Itemid=124>, diakses tanggal 21 September 2008.

²⁹ Data tersebut diperoleh dari <http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks lbs. php?id=67> dan <http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks lbs.php?id=66>, diakses tanggal 8 Agustus 2008.

³⁰ Daftar Asuransi Syariah sampai dengan periode 18 Oktober 2008 didapatkan dari arsip Dewan Syariah Nasional Indonesia.

Jiwa Sequis Life, PT Sun Life Financial Indonesia, PT AXA Service Indonesia, PT Asuransi AIU Indonesia, PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo), PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre), PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein), PT Fresnel Perdana Mandiri, PT Asiare Binajasa, PT Amanah Jamin Indonesia, PT Asrinda Re-Brokers dan AA Pialang Asuransi, PT Madani Karsa Mandiri, PT Aon Indonesia³¹

Adapun perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi secara syariah ada tiga, yakni PT. Asuransi Takaful Umum, PT. Asuransi Takaful Keluarga (jiwa), dan satu perusahaan asuransi syariah nasional yakni PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Jumlah tersebut menggambarkan pertumbuhan dari Asuransi Syariah sama pesatnya dengan bank syariah di Indonesia.

Perjalanan dari berkembangnya asuransi syariah di Indonesia tersebut ternyata tidak begitu disokong dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Bahkan saat PT. Syarikat Takaful Indonesia (PT.STI) beroperasi, M.Syakir Sula sebagai salah satu direktornya saat itu mengatakan, saat itu PT. STI berjalan tanpa rambu-rambu pengaturan dari peraturan perundang-undangan sama sekali. Walaupun dalam UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak melarang untuk pendirian asuransi syariah, namun saat asuransi syariah dijalankan banyak sekali hal-hal yang kemudian dilakukan penyesuaian diberbagai aspek baik dalam segi kelembagaan maupun dalam operasionalnya. Dan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keberadaan perusahaan asuransi syariah serta pengembangan asuransi syariah.³²

Setidaknya, pada awal didirikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia (perusahaan) banyak sekali hal-hal yang harus disesuaikan dalam operasional PT. STI tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh M. Syakir Sula, misalkan dalam hal pelaporan keuangan pada saat pertama kali perusahaan tersebut beroperasi seharusnya dibuat dalam *cash bases*³³, dan sistem akuntansi di Indonesia masih

³¹ Data didapatkan dari Dewan Syariah Nasional, arsip data tanggal 18 Oktober 2008.

³² Dikutip langsung dari wawancara dengan M.Syakir Sula pada tanggal 16 September 2008 di Mercure Hotel.

³³ Dalam praktik akuntansi konvensional, premi asuransi diakui sebagai pendapatan, walupun premi asuransi belum dibayarkan. Termasuk dalam hal ini "*Return on Investment*" dan pendapatan lainnya juga diakui sebagai laba. Artinya, baik laba yang terealisasi maupun yang belum terealisasi dicatat atau dilaporkan walaupun kas belum diterima. Sedangkan dalam praktik akuntansi syariah, angsuran atau premi dan laba dari investasi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika perusahaan

tetap mengacu kepada PSAK No.28 yang pada waktu itu berlaku, dimana laporan keuangan pendapatan dicatat secara *accrual bases*. Sehingga pada saat itu dibuatlah dua bentuk pelaporan baik dalam sistem *cash bases* dan *accrual bases*.³⁴ Dalam aturan akutansi sendiri, membuat 2 laporan keuangan yang berbeda adalah merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan.³⁵

Satu-satunya pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah selama masa kekosongan tersebut hanya terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada saat itu tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum positif Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁶

Secara hukum positif Indonesia, keberadaan serta operasional asuransi syariah saat itu hanya berdasarkan pada UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dimana dalam UU tersebut tidak disebutkan mengenai asuransi syariah. Fatwa yang ada tersebut kemudian barulah menjadi suatu pijakan yang kuat bagi asuransi syariah setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK)³⁷ yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha

telah menerimanya secara tunai. Praktik akutansi ini memiliki arti yang penting berkaitan dengan system bisnis yang berprinsip pada *mudharabah* dimana akad mengikat antara peserta dengan perusahaan dalam kesepakatan bagi hasil.

Dapat pula dilihat dalam Mohamed Arifin bin Abdul Rashid, *Accounting Concept InTakaful Business*, (Malaysia : BIRT, 1996). Mohamed Arifin Abdul Rashid mengatakan bahwa berdasarkan praktik akunting *takaful*, semua kontribusi *takaful* juga keuntungan atas investasi dan pendapatan lain dianggap sebagai pendapatan hanya setelah secara nyata sudah diterima oleh perusahaan. Hal ini ditandai oleh penerbitan tanda terima yang tepat. Praktik ini penting bagi implementasi prinsip *al mudharabah* dalam melakukan bagi hasil antara peserta dan perusahaan sebagai mana yang telah diakadkan sebelumnya. Pembagian keuntungan untuk kedua belah pihak dibuat setiap bulan setelah rekening ditutup. Bagi hasil dilakukan atas dasar tanda terima yang nyata tersebut.

³⁴ Syakir Sula, wawancara, 16 September 2008.

³⁵ Dikutip langsung saat wawancara dengan Mustika Rosalina, Ikatan Akuntan Indonesia, 21 Desember 2008.

³⁶ Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU tersebut tidak menempatkan Fatwa termasuk dalam peraturan perundang-undangan, hal ini didasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Sedangkan, fatwa merupakan dasar dari suatu Negara yang berdasarkan atas asas Islam, karena Fatwa merupakan salah satu hukum positif yang diakui dalam Islam.

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), hal. 544.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dan hingga saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Asuransi Syariah yang tertinggi adalah dalam tingkatan Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP No.39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua PP No.73 Tahun 1.992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransi.

Hal ini sangat berbeda dengan negeri tetangga Malaysia, yang membentuk aturan hukum terlebih dahulu sebelum Industri Asuransi Syariah mereka dijalankan. Sehingga mengenai prinsip syariah dalam suatu LKS yang ada saat itu dapat secara jelas dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan LKS tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Malaysia dinilai oleh banyak praktisi asuransi syariah lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi keberadaan Asuransi Syariah.³⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya urgensi dari adanya suatu peraturan tentang asuransi syariah yang lebih kuat lagi guna terciptanya suatu landasan yang kokoh sebagai suatu kepastian hukum dan ketertiban hukum dibidang asuransi syariah. Maka atas dasar itulah penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul:

“Unsur-Unsur Prinsip Syariah Dalam Peraturan Perasuransian Di Indonesia”

1.2. Pokok Permasalahan

Adapun masalah yang ingin dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan landasan terhadap keberadaan asuransi syariah ?
2. Apakah prinsip-prinsip syariah saat ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh PT.Syarikat Takaful Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dengan judul “Unsur-Unsur Prinsip Syariah Dalam Peraturan Perasuransian Di Indonesia” adalah:

³⁸ Syakir Sula, wawancara, 16 September 2008.

1. Untuk Mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan landasan bagi keberadaan praktek prinsip-prinsip syariah di Asuransi Syariah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam PT.Syarikat Takaful Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya yang berkaitan dengan teori serta konsep mengenai asuransi dalam kerangka syariah secara umum dan bagaimana pengaturan yang sebaiknya dilakukan terhadap asuransi syariah di Indonesia demi terciptanya ketertiban dalam hukum.
2. Bagi Pemerintah dan instansi terkait.
Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang dapat digunakan untuk menyempurnakan peraturan yang ada yang mengatur mengenai asuransi syariah beserta kegiatan yang terkait dengannya. Selain itu manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai tambahan wacana referensi hukum ekonomi khususnya ekonomi syariah mengenai asuransi syariah.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1.5.1. Kerangka Teoritis.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedman. Penulis memilih teori tersebut karena pengaturan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan elemen substansi dalam sistem hukum yang dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman.

Dalam bukunya "*American Law: An Introduction*", Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen (*three*

elements of legal system), yaitu:³⁹

1. Struktur (*structure*), struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya.⁴⁰
2. Substansi (*substance*), yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma, dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum”.⁴¹
3. Budaya hukum (*legal culture*), yang dimaksudkan dengan budaya hukum adalah sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.⁴²

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya dan pihak legislatif merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Demikian juga yang menyangkut Departemen Keuangan, Direktorat perasuransian, merupakan aspek struktur dari sistem hukum perasuransian. Sedangkan setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian merupakan elemen substansi.

Lebih lanjut, hukum sebagai suatu sistem disini diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Dengan demikian, sistem hukum termasuk sistem konseptual, dilihat dari sifatnya yang termasuk terbuka.⁴³

Menurut Anthony Allots, hukum dikatakan sebagai suatu sistem, pertama; jika hukum selalu berkaitan dengan manusia, kedua; aturan

³⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton & Company, 1984), hlm. 5.

⁴⁰ *Ibid.* The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 6. By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.

⁴² *Ibid.* By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal.102-103.

tersebut merupakan patokan atau pembatasan terhadap perilaku, ketiga; tingkah laku tersebut berarti tingkah laku seseorang dalam masyarakat, keempat; hanya aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan kompetenlah dalam masyarakat yang dapat disebut sebagai aturan hukum. Allots memandang bahwa hukum sebagai suatu sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.⁴⁴

Ciri sistem hukum yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya adalah sifatnya yang konsisten dalam menghadapi dan memecahkan atau mengatasi konflik. Hukum sebagai sistem merupakan satu kesatuan yang tidak menghendaki terjadinya konflik didalamnya, dan bila terjadi akan segera diatasi. Dengan demikian, tersedianya asas-asas yang melengkapi membuat sistem hukum itu bersifat luwes. Sistem hukum selalu menghendaki adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitution in integrum*). Oleh karena itu, menurut Bellefroid, batasan pengertian sistem hukum adalah rangkaian peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.⁴⁵

Ciri lain yang menonjol dari hukum tampak pada penciptaan norma-norma hukum murni, yaitu dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khususnya ditugasi untuk menjalankan perbuatan hukum itu. Proses pembuatan ini melihat bahwa tatanan tersebut didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu ketertiban dalam masyarakat.⁴⁶

Perkembangan lembaga keuangan pun menimbulkan suatu perkembangan pula bagi hukum itu sendiri. Adanya suatu hukum bagi kegiatan lembaga keuangan itu sendiri diarahkan untuk memberikan rambu-rambu arahan bagi terciptanya keteraturan dari kegiatan lembaga keuangan

⁴⁴ Anthony Allots, *The Limits of Law*, (London: Butterwoods, 1980), hal. 6 dan 7, dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Jakarta: Refika Aditama, 2007), hal. 95-96.

⁴⁵ Soetandyo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1974), hal. 103.

⁴⁶ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 15.

itu sendiri. Kemudian seiring dengan berkembangnya kepentingan ekonomi seiring dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, pada akhirnya terdapat pula berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda. Dan hal ini pun pada akhirnya membutuhkan adanya suatu aturan-aturan untuk menghindari konflik dan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi akibat perbedaan itu sendiri.

Syariat Islam atau yang lebih dikenal sebagai hukum Islam merupakan suatu aturan yang bersifat ruhani dan jasmani, agamawi dan duniawi. Syariat Islam berporos kepada kekuatan iman dan budi pekerti disamping pada kekuasaan dan Negara.⁴⁷ Syariat Islam memiliki kekhasan dibanding dengan Undang-Undang atau peraturan lain, adalah sifatnya yang rabbaniyah atau religius.

Kecintaan dan rasa hormat tertanam dalam jiwa para pengikutnya tumbuh dari keyakinan terhadap kesempurnaan, keistimewaan, dan kekekalannya, bukan dari keterpaksaan dalam penerimaannya.⁴⁸

Secara teori, landasan bagi ekonomi Islam tentu saja berbeda dengan landasan ekonomi modern saat ini. Selain itu, ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh teori-teori dalam ekonomi modern. Ekonomi Islam didasarkan pada syariah Islam, sehingga setiap kegiatan didalamnya harus berdasarkan pada ketentuan syariah Islam itu sendiri yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist.⁴⁹ Syariah Islam didasarkan kepada satu tujuan untuk kesejahteraan seluruh umat dan karenanya syariah Islam bersifat sistematis dan mengatur seluruh aspek kehidupan, oleh karenanya praktik ekonomi yang dipahami sebagai ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari tujuan tersebut.⁵⁰

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem syariat Islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syari'at. Hubungan ini

⁴⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir, hal.95, dalam M.Syarkir Sula, *op.cit.*, hal.9.

⁴⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir, hal.54, *Ibid*, hal. 6-7.

⁴⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes, *Islamic Law and Finance*, (London: Kluwer Law International, 1998), hal.29.

⁵⁰ Hayes, *Ibid.*, hal.30.

menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita yang luhur serta memiliki pengawasan atas kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi.⁵¹

Ekonomi Islam merupakan bentuk penyesuaian atas praktek dalam ekonomi modern yang dikembangkan sebagai alternatif dari sistem ekonomi barat.⁵² Sehingga seperti dikatakan oleh Samuel Huntington, hadirnya prinsip-prinsip syariah di tengah-tengah sistem ekonomi modern telah menimbulkan pluralisme dalam tatanan sistem hukum ekonomi⁵³ dan itu juga terjadi di Indonesia. Dalam hal kondisi pluralisme ini, Huntington berpendapat:

“Pemerintah di negara muslim juga melakukan Islamisasi hukum. Di Indonesia, konsep hukum formal dan penerapannya disesuaikan ke dalam sistem hukum sekuler. Melihat populasi non-Muslim, Malaysia secara kontras membangun dua sistem hukum yang terpisah, hukum Islam dan sekuler.....”

Penerapan syariah Islam dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, didasari pada mulai adanya kesadaran dari umat muslim Indonesia akan keunggulan dari sistem syariah itu sendiri. Terlebih lagi peristiwa ambruknya dunia perbankan Indonesia yang diakibatkan penerapan sistem ekonomi modern itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sesuai dengan M. Tahir Azhary bahwa politik hukum negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Disinilah terletak eratnya hubungan hukum, agama dan negara.⁵⁴

Asuransi syariah yang kemudian dipraktekan dalam perkonomian

⁵¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 35.

⁵² Hayes, *op.cit.* hal. 30.

⁵³ Samuel P.Huntington, *The Clash of Civilitation and The Remaking of World Order*, (New York: Touchstone, 1998), hal. 115-116.

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 67-69.

modern saat ini tidak terlepas dari semangat umat muslim untuk menerapkan ajaran agama Islam pada setiap kegiatan duniawi yang mereka lakukan. Dan oleh karena itu, sudah semestinya mendapat tempat dalam sistem hukum di Indonesia untuk menjamin dan memberikan ketertiban hukum itu sendiri.

Asuransi syariah memiliki konsep yang berbeda dengan asuransi konvensional yang telah lama diterapkan dalam perekonomian modern. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabaru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁵⁵

Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah dalam hal ini meliputi, antara lain:⁵⁶

1. sesama muslim saling bertanggung jawab. Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim.
2. sesama muslim saling bekerja sama atau Bantu membantu. Seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. oleh karena itu seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.
3. sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama muslim tersebut dapat diibaratkan suat badan yang apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN/MUI/X/2001, Pasal. 1 Angka 1.

⁵⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi*, cet. Ketiga, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal. 115-116.

dalam sistem kehidupan masyarakat muslim.

Penelitian mengenai asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia dibatasi pada aspek substansi hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia dalam mengakomodir keberadaan asuransi syariah saat ini.

1.5.2. Landasan Konsepsional.

Dalam suatu penelitian, kerangka konsepsional adalah yang paling penting karena pada hakekatnya kerangka konsepsional merupakan suatu pedoman yang lebih konkret untuk gejala yang akan diteliti. Kerangka konsepsional dapat terdiri dari konsep-konsep, namun dapat juga mencakup definisi.⁵⁷

Oleh karena itu, akan diuraikan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Akad* adalah pertalian *ijab* dengan *qabul* menurut cara cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya.⁵⁸
- 2) *Akad Tabarru* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersil.⁵⁹
- 3) *Akad Tijarah* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan.⁶⁰
- 4) *Asuransi* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hal 133.

⁵⁸ Gemala Dewi, *Op.cit*, hal. 11.

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Ketentuan Umum.

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal.35.

yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan menderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.⁶¹

- 5) *Asuransi Syariah* adalah Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁶²
- 6) *Dewan Syariah Nasional* adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁶³
- 7) *Dewan Pengawas Syariah* adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah.⁶⁴
- 8) *Gharar* adalah Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.⁶⁵
- 9) *Klaim* adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁶⁶
- 10) *Maysir* adalah unsur judi (*gambling*) dimana ada salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian.⁶⁷
- 11) *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua

⁶¹ UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 Angka 1.

⁶² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Ketentuan Umum.

⁶³ Dewan Syariah Nasional, *Briefcase Book, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 22.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ "Istilah-Istilah dalam Ekonomi Syariah", <<http://www.halalguide.com>>, diakses tanggal 20 April 2006.

⁶⁶ Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman asuransi syariah.

⁶⁷ Gemala Dewi, *Op.cit*, hal. 150.

belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁶⁸

12) *Mudharib* adalah pihak yang mengelola dana.⁶⁹

13) *Perusahaan Asuransi Jiwa* adalah Perusahaan yang memmmberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.⁷⁰

14) *Perusahaan Asuransi Kerugian* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.⁷¹

15) *Premi* adalah kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung.⁷²

16) *Prinsip Syariah* adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa MUI maupun dalam fatwa terkait lainnya.⁷³

17) *Riba* adalah Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.⁷⁴

18) *Shahibul mal* adalah Pihak yang memiliki dana atau penanam modal,

19) *Syariah* adalah hukum agama yang bertalian dengan agama Islam.⁷⁵

20) *Ta'awun* adalah prinsip hidup saling melindungi dan saling monolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).⁷⁶

21) *Takaful* adalah suatu prinsip muamalah dalam Islam dimana adanya

⁶⁸ Afzalurrahman, *Economics Doctrines of Islam*, Lahore Islamic Publication, 1975, hal.380.

⁶⁹ Ascarya, *Op.cit.*, hal.60.

⁷⁰ UU No.2 tahun 1992, *Op.cit.*, Pasal 1 Angka 6.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5.

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku I Pasal 246 didalam Kitab Undang-Undang Hukurn Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, diterjemahkan oleh Prof.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.23, (Jakarta : Pradya Paramita, 1997), hal.74.

⁷³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 6.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 94.

⁷⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*, Jurnal AAMAI Tahun VII No. 12-2003, hal.23

saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.⁷⁷

22) *Ujrah* adalah fee yang didapat oleh perusahaan asuransi.

1.6. Metode Penelitian

Penyusunan tesis ini menggunakan tiga metode penelitian, yaitu yuridis normatif, kualitatif, dan komparatif.

Pertama, metode yuridis normatif adalah menfokuskan kajian pada bahan hukum primer yaitu: norma dasar, peraturan perundang-undangan, norma hukum adat yang dicatat, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta norma hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷⁸ Dengan bentuk penelitian yuridis normatif, penelitian bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁷⁹

Pendekatan normatif terhadap “hukum” memberi arti memandang hukum sebagai gejala sosial dari sudut kenormatifannya. Dengan demikian hukum sebagai gejala sosial dipandang memiliki norma, disamping ciri-ciri khusus yang membedakan dirinya dari norma sosial lainnya.⁸⁰

Norma merupakan pola perilaku nyata manusia dalam suatu substansi sistem hukum dan dipengaruhi oleh budaya hukum.⁸¹ Substansi hukum membentuk “produk”(berupa peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sedangkan hukum yang hidup dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain bagian dari budaya umum ikut mempengaruhi

⁷⁷ Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*, PPM Fi Zhilal, Bandung, 1996, hal.1 dalam Muhammad Syakir Sula, *Op.cit.*, hal. 33

⁷⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 2005), hal. 10.

⁸⁰ Th. Sardjito, *Pendekatan Normatif Dalam Penelitian Hukum (Suatu Catatan)*, Seri Buku Bacaan Pendalaman Metode Penelitian Hukum, Buku B, (Depok : Tim Pengajar MPH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 31-35.

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta : Tatanusa, 2001), hal. 6-9.

sistem hukum yang berlaku.⁸²

Kedua, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan negara lain untuk melihat seberapa jauh peraturan tersebut mengatur mengenai asuransi syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendapat praktisi asuransi syariah untuk melihat praktik asuransi syariah di Indonesia sebagai bahan dalam membentuk substansi hukum pada peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian tesis ini dalam analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif, bukan kuantitatif yang mengandung populasi atau sampel, instrumen dan teknik pengumpulan data dan analisis data yang berbeda. Sedangkan metode penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik, dan berhubungan dengan “sifat data” yang murni kualitatif.⁸³ Dalam hal ini dikaitkan dengan praktik asuransi syariah di Indonesia, hal ini digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara lebih mendalam, ada ketertarikan pada fenomena ini yang memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki fenomena lain. Sebab itu studi kasus tidak dapat di generalisasi terhadap konteks lain, maka berkaitan konsep generalisasi temuan seperti sampel, populasi, statistik inferensial atau validitas eksternal tidak diperlukan dalam studi kasus.⁸⁴

Pada penelitian ini juga digunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Metode wawancara ini digunakan jika data yang diperlukan sebagian besar berada dalam benak pikiran responden, sehingga data hasil wawancara bersifat subjektif, tergantung pada daya ingat dan dipengaruhi prasangka responden. Jadi terdapat kesulitan interpretasi atas data tersebut. Biasanya berbentuk kualitatif karena yang terpenting bukan fakta “seperti apa adanya” melainkan fakta “yang disampaikan responden”.⁸⁵ Dalam hal ini untuk mendapat data yang valid dalam proses wawancara, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa praktisi asuransi syariah dan pihak yang terlibat langsung di PT. Syariah Takaful Indonesia.

⁸² *Ibid.*, 7-8.

⁸³ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, cet. Ke 5, (Jakarta : STIA-LAN Press, 2003), hal. 78.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm, 72.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm, 64.

Ketiga, berdasarkan studi komparatif, membandingkan sistem hukum, memiliki peran penting dalam era globalisasi karena dua alasan⁸⁶. *Pertama*, meningkatnya perdagangan global, yang melibatkan keperluan bisnis dalam sistem hukum yang tidak biasa. *Kedua*, upaya pengharmonisasian hukum, kearah pengkodifikasian, di mana dapat dilihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia, diperbandingkan dengan negara-negara lainnya yang memiliki peraturan perundang-undangan serupa.

Hasil data-data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah di Indonesia. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian meliputi:

1. Studi Kepustakaan.

Dengan metode ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum, yaitu:

a. bahan hukum primer,

Yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berkaitan erat dengan topik permasalahan. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai asuransi.

b. bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah, artikel surat kabar, artikel di internet, tesis yang berkaitan dengan topik permasalahan.

c. bahan hukum tersier,

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

2. Penelitian Lapangan.

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan, penulis juga mengadakan penelitian langsung ke PT. Asuransi Takaful Indonesia. Serta wawancara dengan

⁸⁶Paul Norman, "Comparative Law", <http://www.nyulawglobal.org/globalex/Comparative_Law.htm>, 10 Desember 2008.

para pakar ekonomi syariah khususnya asuransi syariah.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain, namun sistematika ini dapat berubah jika menurut penulis diperlukan. Secara garis besarnya, pendekatan bab 1 sampai dengan bab V adalah sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB 2. Tinjauan Umum Asuransi dan Asuransi Syariah

Bab ini penulis bagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan pengertian mengenai asuransi, tujuan serta prinsip-prinsip umum yang ada dalam asuransi secara umum, juga menguraikan mengenai jenis-jenis asuransi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian di Indonesia. Sub bab kedua menguraikan tentang pengertian asuransi menurut syariah, sejarah praktek asuransi syariah, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, Pendapat para ulama tentang praktek asuransi, landasan hukum asuransi dalam Islam, prinsip-prinsip asuransi syariah, bentuk-bentuk asuransi dalam tinjauan syariah, operasional dan investasi dana, pembinaan serta pengawasan.

BAB 3. Pengaturan Asuransi Syariah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perasuransian di Indonesia.

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tentang pengaturan mengenai asuransi syariah sebelum masa UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan setelah UU tersebut berlaku hingga sekarang. Bentuk pengaturan asuransi syariah, dan pengaturan asuransi syariah pada beberapa negara.


BAB 4. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perasuransian dan Praktik Asuransi Syariah di Indonesia.

Bab ini membahas urgensi pengaturan asuransi syariah dalam peraturan

perasuransian di Indonesia, faktor-faktor yang mendukung diperlukannya pengaturan asuransi syariah saat ini, ketentuan mengenai asuransi syariah yang perlu diatur dalam peraturan perasuransian di Indonesia. Selain itu, praktik asuransi syariah yang ada di Indonesia dengan mengambil dua tempat perusahaan asuransi syariah yakni PT. Syarikat Takaful Indonesia dan PT. Asuransi Syariah Mubarakah, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi syariah di Indonesia.

BAB 5. Penutup

Pada bab ini penulis menyimpulkan apa saja yang penulis uraikan di bab-bab sebelumnya dan penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi syariah di Indonesia yang dapat mendukung perkembangan asuransi syariah.



BAB II

TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH

2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa arab asuransi disebut *at-ta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *aman* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.⁸⁷ Murthada Muthahari menyebutkan bahwa transaksi dalam asuransi ini dalam bahasa arab sama dengan *at-ta'min*.⁸⁸

Senada dengan Jubran, Amin Suma dalam bukunya mengatakan bahwa kata ini diambil dari akar kata *amina*, artinya aman, tenang dan tentram (*ithma'anna*).⁸⁹ Maksud kata aman disini ialah ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Asuransi disamakan artinya dengan *at-ta'min* disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu ia mengikatkan dirinya sebagai anggota sebuah asuransi. Dengan menjadi anggota asuransi paling tidak secara teoritis yang bersangkutan merasa terhindar atau paling sedikit berkurang rasa cemas akan menanggung beban berat manakala terjadi sesuatu terhadap diri atau harta bendanya.⁹⁰

Dr. Abdul Latif Mahmoud dalam bukunya mengumpulkan sejumlah arti yang berbeda dari arti kamus di atas. Kata *amana* mempunyai dua arti, yaitu; pertama, amanah lawan kata khianat, artinya adalah hati dapat menerima; yang kedua mempercayai.⁹¹

Para ahli terkini seperti Wahbah Zuhaili mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah tersebut dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran atau bentuk-bentuk kerugian lainnya.⁹² *Ta'awun* sendiri berasal dari kata *'ain-waw-nun* yang berarti menolong atau pertolongan, sedangkan kata *ta'awun* berarti saling bertanggung jawab (*mutual responsibility*) saling kerja sama atau tolong-menolong (*mutual*

⁸⁷ JubranMa'ud, *Mu'jam Lughawy 'Ashary*, (Beirut: Dar Al-Islami Li Al-Malayin, t.t), hal. 30.

⁸⁸ Murthada Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), hal. 278.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 44.

⁹⁰ Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Ciputat: Kholam, 2006), hal. 40.

⁹¹ Abdul Latif Mahmoud, *At-Ta'min Al-Ijtima'I Fii Dhuasyari'ah Al-Ismalamayah*, (Beirut: Dar Nafais, 1994), hal. 25.

⁹² Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 138.

protection) antara dua pihak atau lebih dalam sebuah pekerjaan atau dalam kehidupan.⁹³ Pengertian ini paling sesuai dengan firman Allah, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:⁹⁴

“...tolong–menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”
(al-Maidah:2)

Maksudnya dari ayat di atas adalah Allah SWT memerintahkan kita untuk saling membantu melaksanakan kebaikan (*al-birr*) dan meninggalkan kemungkaran (*at-taqwa*). Dengan ber-*ta'awun* yakni memberi petunjuk kepada seorang muslim untuk mendapatkan ridha Allah, serta melakukan amal sholeh.

Ta'awun tidak hanya mengandung dimensi sosial saja, tetapi juga dimensi ekonomi dan bisnis yang *profitable*. Keuntungan finansial (investasi) yang terkandung dalam *ta'awun* tersebut dapat diraih manakala ia dikemas secara profesional oleh orang-orang dan lembaga keuangan profesional yang mengedepankan nilai-nilai syariah dan humanisme.⁹⁵

Khoiril Anwar dalam bukunya mengatakan bahwa berdasarkan definisi tersebut, tersirat bahwa *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful.⁹⁶

Isa Abduh dalam tulisannya mengatakan dalam konteks perasuransian dewasa ini, yang dimaksud dengan *at-ta'min* adalah suatu usaha dibidang ekonomi yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua pihak yakni tertanggung (*al-mu'amin*) yang menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung (*al-mu'ammin*) untuk kemaslahatan tertanggung atau kemasalahatan orang lain, sesuai dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan (penggantian)

⁹³ Afrizon, *Ta'awun, At-ta'awun* Media Informasi Syariah Mubarakah, Edisi Desember 2008, hal. 13.

⁹⁴ Al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Transliterasi Latin, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2008), Q.S al-Maidah Ayat 2, hal. 225.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 19.

dana tatkala nyata terjadi bahaya pada tertanggung.⁹⁷

Dalam literatur arab (fikih Islam), selain *at-ta'min*, asuransi syariah dikenal dengan sebutan *at-takaful* dan *at-tadhamun*. Secara literal, *at-takaful* artinya pertanggungangan yang berbalasan atau saling menanggungsedangkan *at-tadhamun* secara harfiah berarti solidaritas atau saling menanggung hak atau kewajiban yang berbalasan.⁹⁸

Istilah *takaful* sering digunakan untuk asuransi syariah. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, secara etimologis memiliki arti menjamin atau saling menanggung. *Takaful*, sebenarnya tidak dijumpai dalam al-qur'an, namun ada sejumlah kata yang sama dengan kata *takaful*.⁹⁹ Hal ini dapat dijumpai pada beberapa surat dalam al-Qur'an, antara lain dalam surat Thahaa: 40, yang lengkapnya berbunyi:

إِذْ تَمْثِي أُنْحَاكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ كَيْ تَفَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

Takaful dalam pengertian *muamalah* adalah saling memikul risiko diantara sesama anggota sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.¹⁰⁰

Takaful dalam pengertian *muamalah* tersebut ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yakni:¹⁰¹

1. Saling bertanggung jawab.
2. Saling bekerja sama.
3. Saling melindungi.

⁹⁷ Isa Abduh, *At-ta'min Bayn Al-Hill wa Al-Tahrim*, (al-Qiharah Mishr: Dar al-I'tisham, t.t), hal. 12.

⁹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t), hal. 887.

⁹⁹ Juhaya S. Praja, *Asuransi Takaful*, Pranata, Edisi I, 1994. Lihat pula dalam M.Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 32.

¹⁰⁰ M.Syakir Sula (b), *Konsep Asuransi Dalam Islam*, (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), hal. 1.

¹⁰¹ Syarikat Takaful Malaysia, *Panduan Syarikat Takaful Malaysia*, 1984, hal. 11-15.

Latif Mukhtar mengatakan bahwa *takaful* secara istilah atau konsep berasal dari konsep Abu Zahra.¹⁰² Abu Zahra dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *at-takaful al-ijtima'i* adalah setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang yang memiliki kemampuan menjamin dengan suatu kebajikan terhadap setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sebagai suatu usaha pemeliharaan kemaslahatan individu. Yaitu dalam hal melindungi dari hal-hal yang merusak serta memelihara yang baik. Makna tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw, yang terjemahan lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan memperkuat satu sama lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan akan merasakannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Islam mengenal istilah *at-takaful al-ijtima'i* yaitu saling membantu dalam menanggung dan memikul kesulitan hidup. Dikatakan lebih lanjut oleh Khoiril Anwar bahwa prinsip ini menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang kuat dan kokoh karena setiap individu diberikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap individu lain.¹⁰³ Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, yang terjemahan lengkapnya sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang dapat memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Semangat *takaful* adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar persaudaraan diantara peserta asuransi syariah. Persaudaraan ini meliputi dua bentuk yakni: pertama, persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (*ukhuwah Islamiyah*); kedua, persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia

¹⁰² Latif Mukhtar, *Gerakan Kembali Ke Islam*, (Bandung: Rosda, 1998), hal. 127.

¹⁰³ Khoiril Anwar, *Op.cit.*, hal. 20.

(*ukhuwah insaniah*)¹⁰⁴

Prinsip *takaful* tidak saja diterapkan pada sesama muslim tetapi juga kepada umat selain Islam. Praktik ini dicontohkan Rasulullah saat berada di kota Madinah, Rasulullah tetap memberikan perlindungan jiwa dan harta kepada penganut agama selain Islam, seperti yahudi dan nasrani.¹⁰⁵

Istilah lain yang sering digunakan dalam mengartikan asuransi syariah adalah *at-tadhamun*. *At-tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang memiliki arti saling menanggung. Hal tersebut dimaksudkan bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang dialami tertanggung. Oleh karena itu, makna dari kata *tadhamun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu suatu kelompok masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa musibah.¹⁰⁶

Menurut Amin Suma, selain dinamakan dengan *at-takaful*, *at-tadhamun* dan *at-ta'min*, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut dengan *al-isti'had* artinya permohonan perjanjian. Asuransi bisa disamakan dengan *al-isti'had* karena para nasabah asuransi syariah saling menjamin antara sesama anggotanya dengan melalui perantara perusahaan asuransi. Hanya saja kata ini hampir tidak pernah dikenal dikalangan masyarakat dan praktisi asuransi syariah.¹⁰⁷

Asuransi syariah secara substansi merupakan suatu konsep yang dikenal dengan asuransi *mutual*.¹⁰⁸ Asuransi syariah adalah suatu sistem kerja sama yang tujuannya untuk melindungi anggotanya dengan cara membagi kerugian akibat terjadinya risiko kepada anggota-anggotanya.¹⁰⁹ Disebutkan lebih lanjut oleh

¹⁰⁴ Juhaya S. Praja, *Daya Saing Asuransi Takaful Menuju Era Liberalisasi Ekonomi*, Makalah Asuransi Islam, FMIPA UNPAD, 11 Februari 1995.

¹⁰⁵ Dapat dilihat dalam piagam madinah, dimana dalam salah satu pasal dalam piagam tersebut menyatakan bahwa imigran quraisy harus bertanggung jawab untuk membebaskan tawanan dengan cara membayar tebusan dengan cara kolaborasi yang saling menguntungkan diantara orang-orang yang percaya dengan prinsip kebaikan dan keadilan. Lihat dalam M.M Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, (Malaysia: Ilmiah Publisher, 2001).

¹⁰⁶ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 6.

¹⁰⁷ Amin, *Ibid*, hal. 40.

¹⁰⁸ Haemala Thanasegaran, *Growth of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia: A Model for the Region*, Islamic Law and Law of The Muslim World Research Paper Series, No. 08-47, New York Law School, 2008, hal. 2.

¹⁰⁹ "About Islamic Insurance", Aman Islamic Insurance and Re-Insurance Company, <http://www.aman-diir.ae/About_Islamic_Insurance.php>, dikutip tanggal 25 Oktober 2008.

Haemala Thanasegaran menyebutkan bahwa asuransi syariah adalah:¹¹⁰

“pada dasarnya, takaful adalah suatu perjanjian diantara para anggotanya untuk menanggung secara bersama-sama setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi akan pada mereka dikemudian hari. Setiap anggota takaful akan memberikan sejumlah premi ke dalam suatu rekening takaful, dengan jumlah kontribusi yang sesuai dengan besarnya risiko yang terjadi. Saat salah satu anggota mengalami kerugian sesuai dengan yang diperjanjikan, maka peserta tersebut akan menerima sejumlah uang dari rekening takaful untuk mengganti atau mengurangi dampak kerugiannya. Tujuan diadakannya takaful adalah untuk mengganti kerugian yang dialami peserta sesuai dengan besarnya premi yang dibayarkan. Takaful merupakan suatu skema dimana para peserta menjadi pihak penanggung dan juga tertanggung.”

Mustafa Ahmad Zarqa menyebutkan makna asuransi syariah secara istilah adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko yang akan terjadi dalam kehidupan manusia, baik dalam perjalanan hidup maupun aktivitas ekonominya.¹¹¹

Dikatakan lebih lanjut oleh Zarqa dalam bukunya Husain Hamid Hisan bahwa asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu risiko. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Penggantian tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka.¹¹²

Pengertian asuransi syariah sebenarnya secara pasti dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang ada, seperti pada *section 2 of takaful act 1984*, menyebutkan bahwa:¹¹³

“Takaful adalah skema yang didasarkan pada ikatan persaudaraan, solidaritas dan sikap saling tanggung-menanggung secara bersama-sama, dalam hal ini para peserta bersama-sama menyetujui untuk memberikan suatu kontribusi yang disediakan untuk sumbangan dan ganti rugi saat kerugian diderita oleh salah satu pesertanya.”

¹¹⁰ Haemala, *Op.cit.*, hal. 3.

¹¹¹ Mushthofa Ahmad Zarqa, *Al-ightshodi Al-Islamiyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986). Dalam M.Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 29.

¹¹² Husain Hamid Hisan, *Hukmu Asy-Syariah Al-Islamiyah Fii 'Uquudi At-Ta'min*, (Kairo: Dar Al-I'tisham, t.t), hal. 3

¹¹³ *Takaful Act 1984*, Section 2.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, disebutkan bahwa:¹¹⁴

“asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹¹⁵”

Zainudin Ali mengatakan bahwa pengertian asuransi syariah yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI tersebut dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi kaum muslimin melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.¹¹⁶ Lebih lanjut dikatakan oleh Huzaemah T. Yanggo, dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut *ta'awun*.¹¹⁷

Pengertian-pengertian tersebut memberikan suatu gambaran bahwa asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat cara-cara kerja atau sarana dalam merealisasikan sistem dan mempraktekan teorinya, maka dapat dikatakan bahwa asuransi sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah. Dikatakan demikian karena asuransi syariah adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian anggotanya. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (*derma*) dari masing-masing individu.

Asuransi dalam pengertian ini dibolehkan, tanpa ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat akan timbul dalam sebagian sarana-sarana kerja untuk mengaplikasikan teori dan sistem, yaitu akad-akad asuransi yang dilangsungkan

¹¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001.

¹¹⁵ Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksudkan adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Lihat dalam Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *akuntansi Syariah Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Inco Solusi, 2007), hal. 1.

¹¹⁶ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hal. 6.

¹¹⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*, Jurnal AAMAI Tahun VII No. 12, 2003, hal. 23.

oleh para pihak.

2.2 Landasan Asuransi Syariah

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah swt memberi manusia dua nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat*¹¹⁸ (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat*¹¹⁹ (sarana kehidupan).¹²⁰ Hal ini tertuang dalam al-Qur'an yang lengkapnya adalah sebagai berikut:¹²¹

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan) mu apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi, dan menyempurnakan untuk mu nikmatnya lahir dan batin. Dan, diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (Luqman: 20)

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur mengenai akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dan etika *bermuamalah*, paling sedikit norma dasar (*basic norm*) yang mengarahkannya. Termasuk didalamnya mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi dan keuangan seperti perdagangan, sewa-menyewa, gadai, utang-piutang, upah-mengupah dan lainnya.¹²²

Islam bukanlah agama yang hanya memberikan petunjuk dan semangat tentang arti penting pahala, akan tetapi Islam juga memandang penting masalah-masalah keduniawian atau kekinian. Antusiasme Islam terhadap persoalan ekonomi pada umumnya dan masalah keuangan pada khususnya dapat dipahami

¹¹⁸ *Manhaj Al-Hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

¹¹⁹ *Wasilah al-hayat* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

¹²⁰ Syafi'I Antonio, *Op.cit.*, hal. 7.

¹²¹ Al-Qur'an, *Op.cit.*, Q.S Luqman Ayat 20, hal. 942.

¹²² Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 13.

dari *arkan al-Islam* (lima unsur Islam) yang dijadikan dasar.¹²³

Selain adanya dua kalimat syahadat, shalat, puasa dan haji yang bernuansakan ibadah keritualan, rukun Islam yang ketiga jelas menyebutkan mengenai zakat dimana mengarah kepada persoalan ekonomi dan keuangan. Zakat sering disebut-sebut sebagai ibadah yang bersifat sosial ekonomi dan kerakyatan.¹²⁴

Al-Qur'an dalam hal ini tidak menyebutkan secara terperinci mengenai aturan ekonomi dan keuangan Islam. Al-Qur'an hanya memberikan asas-asas mengenai ekonomi serta keuangan Islam. Teori ekonomi Islam mengantisipasi kemungkinan terjadinya perilaku ekonomi yang menyimpang dan diharamkan. Larangan-larangan tersebut tidak terbatas pada persoalan prosedur akad tetapi kepada barang yang ditransaksikan serta tentang peruntukannya.¹²⁵

Doktrin ekonomi Islam memiliki dua sisi. Satu sisi adalah ruang yang telah terisi secara sempurna hingga tidak memungkinkan untuk diadakannya perubahan atau modifikasi, sisi lainnya merupakan ruang kosong. Islam memasrahkan pengisian ruang kosong ini kepada penguasa atau otoritas yang berkuasa sesuai dengan tuntutan cita-cita umum, tujuan ekonomi Islam serta kebutuhan setiap jaman.¹²⁶

M. Baqir Ash Shadr mengatakan lebih lanjut bahwa aturan-aturan mengenai ekonomi Islam tidak menampakkan keseluruhan wajahnya selama praktik aktualnya. Ekonomi Islam dapat dilihat secara sempurna melalui teks-teks hukum Islam yang tergabung dalam satu kesatuan umum yang terpadu yang tidak mengandung kontradiksi.¹²⁷

Dalam konsep agama Islam terdapat suatu terminologi¹²⁸ yang

¹²³ *Ibid*, hal. 15.

¹²⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, (Beirut: Dar As-Syuruq, 1980), hal. 1435, 1443 dan 1449. Dalam Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 26.

¹²⁵ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 26-27.

¹²⁶ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economics*, diterjemahkan oleh Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), hal. 107-1008. Yang dimaksudkan dengan ruang kosong adalah berkaitan dengan aturan Islam beserta teks-teks legislasinya, bukan berkaitan dengan situasi praktis saat masyarakat muslim hidup didalamnya selama kehidupan Nabi Muhammad saw.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 142.

¹²⁸ Terminologi adalah ilmu mengenai batasan-batasan atau definisi-definisi istilah. Lihat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 938.

membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) disatu sisi dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannaas*) dan lingkungan sekitarnya (*hablum minal alam*) disisi lainnya.¹²⁹ Dikatakan oleh Syafi’I Antonio dengan pembagian yang berbeda, yakni wilayah *aqidah*, syariah dan *akhlaq*. Lebih lanjut dikatakan bahwa dua komponen pertama *akidah* dan *akhlaq* bersifat konstan, yakni tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan berbedanya kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing.¹³⁰ Hal tersebut sesuai dengan al-Qur’an yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:¹³¹

“...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (al-Maidah: 48)

Syafi’I Antonio lebih lanjut mengemukakan bahwa wilayah syariah sendiri terbagi atas *muamalah* serta ibadah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya, sarana untuk mengingatkan sarana kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun *muamalah* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* manusia dalam kehidupan sosial.¹³²

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (*muamalah*) dengan cara yang baik dan benar.¹³³ Ketika kita membahas *muamalah*, maka tidak akan terlepas dari kaidah syara’ yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ahli fiqih dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok “segala sesuatu asalnya *mubah* (boleh)”.¹³⁴

Yusuf Qardhawi berkaitan dengan kaidah tersebut bahwa dasar pertama yang ditetapkan dalam Islam ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah

¹²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 31.

¹³⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Islamic Banking*, *Op.cit.*, hal. 4.

¹³¹ Al-Qur’an, *Op.cit.*, Q.S al-Maidah Ayat 48, hal. 243-245.

¹³² Syafi’I Antonio, *Islamic Banking*, *Op.cit.*, hal. 4.

¹³³ Dian Chusnul Chatimah, *Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Syariah di PT. Permodalan Nasional Madani Investment Management Jakarta*, (Purwokerto: Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, 2007), hal. 67.

¹³⁴ M.Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 1.

adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Jika tidak ada *nash* yang tegas, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu *mubah* (boleh).¹³⁵

Hukum-hukum *muamalah* adalah bersifat terbuka, artinya Allah dalam al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja, selebihnya adalah terbuka bagi *mujtahid* untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist.¹³⁶ Asuransi merupakan kegiatan ekonomi yang secara garis besar termasuk dalam kegiatan *muamalah*. Al-Qur'an maupun hadist tidak menyebutkan secara nyata mengenai kegiatan berasuransi, namun bukan berarti asuransi hukumnya adalah haram.

Jadi, disinilah peranan para *mujtahid* untuk menentukan aturan-aturan dalam kegiatan asuransi yang ada pada saat ini. Salah satu sumber hukum dalam Islam adalah *ar-ra'yu* yang merupakan hasil pemikiran para *mujtahid* terhadap persoalan-persoalan *muamalah* yang tidak ada ketetapan secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Asuransi merupakan kegiatan ekonomi dan bagian dari kerangka *muamalah* dalam Islam, karena sifat *muamalah* yang bersifat terbuka untuk dikembangkan tersebut maka berlaku asas umum yaitu semua perbuatan boleh dilakukan kecuali perbuatan tersebut secara jelas ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Sehingga jika kita mengikuti kaidah umum tersebut maka asuransi merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syaria Islam karena al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan larangan secara jelas tentangnya.

Allah swt dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Dalam hal ini bentuk persiapan akan hari esok ini merupakan salah satu bagian dari konsep manajemen risiko. Allah menyebutkan dalam al-Qur'an yang lengkapnya adalah sebagai berikut:¹³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

¹³⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*. (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hal. 20.

¹³⁶ Muhammad Nauval Omar, *Pemasukan Unsur-Unsur Prinsip syaria dalam Peraturan Perasuransian di Indonesia (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian)*, (Jakarta: Skripsi Universitas Indonesia, 2006), hal. 58-59.

¹³⁷ Al-Qur'an, *Op.cit.*, Q.S al-Hasyr Ayat 18, hal. 1279.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr: 18)

Konsep dasar manajemen risiko dikatakan oleh Muhaimin Iqbal sudah dituliskan dalam al-Qur’an sekitar 14 abad yang lalu.¹³⁸ Manajemen risiko yang dimaksudkan dapat dilihat dalam al-Qur’an yang terjemahan lengkapnya adalah sebagai berikut:¹³⁹

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

“Dan Raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepada ku tentang takwil mimpi ku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.”. Mereka menjawab, “(itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu.”. Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “aku akan memberitahukan kepada mu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).”. “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.”. Dia (Yusuf) berkata, “Agara kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang

¹³⁸ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 17.

¹³⁹ Al-Qur’an, *Op.cit.*, Q.S Yusuf Ayat 43-49, hal. 521-522.

kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka (memeras anggur).” (Yusuf: 43- 49)

Prinsip dasar lain dalam konsep manajemen risiko yang telah ditunjukkan oleh Allah juga dicatatkan dalam al-Qur’an dalam surat Yusuf Ayat 67, yang terjemahan lengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁴⁰

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan dia (Ya’qub) berkata, “Wahai anak-anak ku! Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda; namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari (takdir) Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal.” (Yusuf: 67)

Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan dengan sangat jelas bahwa Islam memandang begitu pentingnya manajemen risiko diterapkan dalam kehidupan umatnya. Manajemen risiko bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap takdir tetapi hanya sebuah usaha manusia untuk meminimalisir penderitaan yang akan dialami akibat terjadinya risiko dikemudian hari. Ayat-ayat di atas tersebut menunjukkan bahwa Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya Allah yang menentukan hasilnya. Gagasan atau konsep asuransi sebenarnya adalah mengeliminasi atau memperkecil risiko, sehingga jika kita melihat ketiga ayat di atas maka semangat asuransi secara jelas merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Konsep dasar asuransi syariah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw dalam piagam madinah yang dikenal dengan *diyat* atau uang darah dan *fidyah* atau uang tebusan. Pada zaman sahabat Nabi, yaitu masa Khalifah Umar ibn Khaththab, konsep ini diperluas menjadi apa yang disebut dengan *diwan*.¹⁴¹

Uang darah pada umumnya disamakan dengan kata *diyat* atau *diat* yang

¹⁴⁰ Al-Qur’an, *Op.cit.*, Q.S Yusuf Ayat 67, hal. 527-528.

¹⁴¹ M.M Billah, M.M Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, (Malaysia: Ilmiah Publisher, 2001), hal. 5.

berarti ganti rugi dibayarkan oleh pembunuh kepada kelompok yang terbunuh. Sebenarnya pembunuhlah yang harus membayar ganti rugi tersebut, namun kelompoknya mengambil alih untuk melakukan pembayaran atas ganti rugi itu.¹⁴² *Diyat* ini merupakan uang ganti rugi dalam peristiwa yang dikenal sebagai konsep asuransi Islam yaitu *aqilah*.

Thomas Patrick dalam bukunya mengatakan bahwa *aqilah* sudah menjadi kebiasaan suku arab jaman dahulu, yakni jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga terdekat si pembunuh akan memberikan sejumlah uang darah (*diyat*) kepada pewaris korban sebagai kompensasi.¹⁴³

Muhammad Muhsin Khan mengatakan *aqilah* mengandung arti *asabah*, yakni menunjukkan hubungan kekerabatan dari garis ayah si pembunuh. Ide pokok dari sistem *aqilah* ini adalah melakukan persiapan finansial yang akan diberikan atas nama si pembunuh kepada ahli waris korban.¹⁴⁴

Renat I. Bekkin dalam tulisannya menyebutkan praktik *aqilah* dapat dilakukan tidak hanya oleh orang terdekat dari keluarga pembunuh saja, tetapi juga majikan jika pembunuh tersebut merupakan budaknya, lengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

“pada masa sebelum Islam, perintah untuk membayar diyat dibolehkan atas kerabat laki-laki si pembunuh dengan cara membayar uang ganti rugi kepada ahli waris orang yang dibunuh dari suku lainnya. Jika mereka tidak dapat membayar diyat, maka keluarga korban berhak meminta ganti rugi. Oleh karena itu diyat tersebut kemudian dibayar oleh suku dari keluarga si pembunuh, diyat tersebut diambil dari dana khusus. Dengan kata lain, melalui dukungan suku tersebut, maka pembunuh dapat dibebaskan dari hukuman pidana jika keluarganya tidak dapat menyediakan kompensasi bagi pembunuh. Keuntungan lembaga ini adalah dapat menghilangkan perselisihan berdarah (*blood feud*), dapat dibayangkan bahwa seluruh klan dan suku dari keluarga korban dapat membunuh seluruh klan dan suku dari keluarga si pembunuh. Jika kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang budak, maka uang ganti rugi dibayarkan oleh tuannya, selain itu tuannya dapat menjual budak tersebut untuk membayar kmbli seluruh atau sebagian utangnya. Dengan menyediakan perlindungan pada salah satu anggotanya, maka suku tersebut tidak hanya menjamin keamanannya tetapi juga menyediakan ganti rugi bagi keluarga korban.”

¹⁴² Muhammad Muslehuddin, *Insurance In Islam*, diterjemahkan oleh Wardana, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 21.

¹⁴³ M.M. Billah, *Op.cit.*, hal. 3.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 3-4.

¹⁴⁵ Renat I. Bekkin, *Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation, Arab Law Quarterly 21*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007), hal. 11.

Dari pendapat-pendapat tersebut sekiranya dapat disimpulkan bahwa melakukan persiapan finansial dalam hal memberikan kontribusi keuangan sama dengan premi pada praktik asuransi syariah. Sementara itu, ganti rugi atau kompensasi yang dibayarkan kepada ahli waris korban sama dengan nilai pertanggung jawaban dalam praktik asuransi saat ini. Hal itu merupakan bentuk perlindungan secara finansial yang dilakukan untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari korban, jika hal ini diterapkan pada asuransi kerugian maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi peserta asuransi.

Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem *aqilah* ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku huzail, dimana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh *aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.¹⁴⁶ Hadist tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut: berikut.¹⁴⁷

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuh terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilah*nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (H.R Bukhari)

Aqilah ini oleh Muhammad Muslehudin diadopsi dalam hukum Islam saat itu sesuai dengan hadist Nabi, “Kebaikan dari Jahiliah dijadikan peraturan dalam

¹⁴⁶ Ahmad Muhsin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Lahore: Nashrul Kutub Islamiyah, 1979), hal. 296.

¹⁴⁷ hadist nomor 45 dalam Shahih Bukhari buku ke-83 tentang *blood money*

Islam.”¹⁴⁸ Lebih lanjut dikatakan oleh M. Syakir Sula bahwa *aqilah* dijadikan rujukan paling utama dalam membahas asuransi syariah karena (1) sistem *aqilah* menjadi rujukan Rasul secara langsung dan Rasul sendiri yang mengeluarkan keputusan itu, (2) sistem *aqilah* ini pada perkembangan lebih lanjut oleh Rasulullah dimasukkan kedalam piagam madinah yang menjadi konstitusi pertama didunia, (3) sistem *aqilah* ini tercantum dalam al-Qur’an.¹⁴⁹

Diadopsinya *aqilah* ke dalam hukum Islam menunjukan bahwa *aqilah* sangat bermanfaat, manfaat tersebut antara lain: (1) adat ini menjaga keseimbangan *kabilah* dan kekuasaan membalas dendam bagi setiap *kabilah* dan dapat mengurangi terjadinya kekerasan oleh anggota *kabilah* lain; (2) ada ini menyumbangkan dengan luasnya keselamatan masyarakat dan *kabilah* dengan maksud tanggung jawab bersama tentang membayara ganti rugi, mengawasi dengan teliti terhadap kegiatan anggotanya; (3) adat ini mengurangi beban individu dalam masalah membayar ganti rugi; (4) adat ini dapat menghindarkan pertumpahan darah yang mengakibatkan kehancuran seluruh *kabilah* yang terlibat; (5) ada ini melambangkan setinggi-tingginya kebersamaan dan kerja sama dari para anggota tiap-tiap *kabilah*. Konsep *aqilah* ini merupakan satu konsep yang paling diterima oleh para ahli hukum Islam dalam memberikan dasar pada praktik asuransi syariah.

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai. Target asuransi demikian adalah menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini menurut *syara'* sah-sah saja atau diterima (*maqbul*).¹⁵⁰

Beberapa sistem selain *aqilah* yang dapat dijadikan dasar dari praktik asuransi syariah pada saat ini, antara lain:

1. *Al-Muwalat*.

¹⁴⁸ Muslehuddin, *Op.cit.*, hal. 23.

¹⁴⁹ Wawancara dengan M.Syakir Sula pada tanggal 16 September 2008 di Hotel Mercure, Jakarta.

¹⁵⁰ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 49.

Muwalat yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.¹⁵¹ Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.¹⁵²

2. *At-tanahud.*

Tanahud adalah dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu makanan dengan saham yang sama. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.¹⁵³

3. *Aqd Hirasah.*

Yaitu kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi kemanannya akan dijaga oleh pengawal.¹⁵⁴

4. *Dhaman khatar thariq.*

Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.¹⁵⁵

Bentuk-bentuk *muamalah* di atas (*Al-Aqilah, Al-Muwalah, At-Tanahud,*

¹⁵¹ Syakir Sula(a), *Op.cit.*, hal. 82-83.

¹⁵² Agustianto (a), *Nilai-nilai Ajaran Asuransi Dalam Al-Qur'an*, Makalah, Program Pasca Sarjana Timur Tengah, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 14-15.

¹⁵³ Syakir Sula, *Op.cit.*, hal. 83.

¹⁵⁴ Agustianto (b), *Asuransi Syariah (1)*, Makalah, Program Pasca Sarjana Timur Tengah, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 4.

¹⁵⁵ Agustianto (b), *Ibid.*

dsb) karena memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi, oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional. Bedanya, sistem *muamalah* tersebut didasari atas amal *tathawwu* dan *tabarru'* yang tidak berorientasi pada profit. Bentuk-bentuk akad di atas memang memiliki kemiripan dengan asuransi, meskipun beberapa diantaranya masih dipertanyakan. *Muwalat*, sebagai contoh, merupakan satu sistem pewarisan dalam pola kehidupan jahiliyah, yang pada masa peralihan zaman permulaan Islam memang diakui. Namun kemudian Islam menetapkan sistem mawarisnya sendiri sehingga akad tersebut tidak mempunyai wujud lagi.

2.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Melalui pengertian yang diberikan bagi asuransi konvensional dan asuransi syariah tentu dapat diketahui bahwa kedua asuransi tersebut berbeda. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah mencakup tiga hal pokok, yaitu transaksi, mekanisme pengelolaan dana dan investasi.¹⁵⁶

Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas fiqh menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan dan ketidakjelasan. Sementara asuransi syariah berlandaskan pada asas saling tolong menolong dan menyumbang, disamping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat Islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada pengawasan syariat. Asuransi syariah juga tidak profit oriented dan setiap peserta dalam asuransi menjadi penanggung serta bertanggung.¹⁵⁷ Asuransi syariah dan asuransi konvensional merupakan dua hal yang berbeda, keduanya dibangun atas dasar prinsip dan spirit yang berbeda pula.¹⁵⁸

Muhaimin Iqbal dalam bukunya menyebutkan bahwa letak perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah pada pengelolaan risiko dan penanggungan risiko, pengelolaan dana asuransi syariah. Perbedaan lebih lanjut dikatakan adalah pada hubungan antara operator (pada asuransi

¹⁵⁶ Muhammad Furqon, *Yang Kokoh Dari Arthaloka*, Modal No.1/I-November 2002, hal. 38.

¹⁵⁷ Husain Husain Syahatah, *Op.cit.*, hal. 163.

¹⁵⁸ *Konsultasi Ekonomi Syariah, At-ta'awun* Media Informasi Syariah Mubarakah, Edisi Desember 2008, hal. 28.

konvensional istilah yang digunakan adalah penanggung) dengan peserta (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan adalah tertanggung).¹⁵⁹

Heri Sudarsono menyebutkan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional antara lain adalah sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong), sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila peserta lain terkena musibah, sedangkan pada asuransi konvensional dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil, sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Dari beberapa pendapat yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa

¹⁵⁹ Muhaimin Iqbal, *Op.cit.*, hal. 2.

¹⁶⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 5, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 118-119.

perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari sisi konsep.

Asuransi syariah dan asuransi konvensional pada dasarnya mempunyai tugas yang sama, yaitu mengelola dan menanggulangi risiko. Yang membedakan adalah konsep yang melatar-belakangi pengelolaan yang dilakukan.

a) Pada asuransi syariah, konsep pengelolaan dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung risiko (*risk sharing*) sesama peserta, jadi risiko yang terjadi pada salah satu peserta menjadi tanggungan para peserta yang lain.¹⁶¹ Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktiknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta.¹⁶²

Disebutkan lebih lanjut oleh Syakir Sula dalam tulisannya, bahwa konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta. Sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* yang ditujukan untuk menanggung risiko.¹⁶³

Lebih lanjut Syakir Sula dalam tulisannya yang lain mengatakan bahwa asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Konsep *takafuli* merupakan dasar dari asuransi syariah ini ditegakkan atas tiga prinsip dasar yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2)

¹⁶¹ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 60.

¹⁶² Agus Haryadi, *Asuransi Syariah Dari Kepemilikan Ke Implementasi*, makalah, dipresentasikan dalam workshop tentang asuransi syariah, 2003.

¹⁶³ M.Syakir Sula (c), *Konsep dan Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia*, Jurnal AAMAI tahun VII no. 12, 2003, hal. 8.

saling bekerja sama dan saling membantu, (3) saling melindungi.¹⁶⁴

- b) Konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi kepada perusahaan asuransi melalui suatu perjanjian. Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).¹⁶⁵

Pada asuransi konvensional prinsip dasarnya memindahkan risiko dari peserta ke perusahaan (*risk transfer*). Dengan demikian risiko yang terjadi pada peserta asuransi secara otomatis menjadi risiko perusahaan, dengan penanggung secara penuh oleh perusahaan.¹⁶⁶ Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Abbas Salim bahwa tujuan asuransi konvensional adalah untuk memindahkan risiko individu kepada perusahaan asuransi.¹⁶⁷

Dalam mekanisme pertanggung di industri asuransi konvensional, hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi terjadi yang dinamakan tertanggung dan penanggung. Dalam hal ini benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi. Risiko yang berpindah dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi merupakan konsekuensi dari pembayaran premi yang diberikan oleh peserta sebagai pihak tertanggung.¹⁶⁸

2. Dari sisi asal-usul.

Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak jaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*. Menurut Thomas Patrick, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku arab sejak dulu, bahwa jika salah satu anggota terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris dari korban tersebut akan diberikan sejumlah ganti kerugian (uang darah; *diyat*) sebagai kompensasi dari saudara terdekat si pembunuh. Saudara terdekat si pembunuh inilah yang membayarkan

¹⁶⁴ M.Syakir Sula (d), *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional*, Jurnal AAMAI, Jakarta, 2002, hal. 7-8.

¹⁶⁵ Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 295.

¹⁶⁶ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 60.

¹⁶⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hal. 154.

¹⁶⁸ Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 304.

diyat atas nama pembunuh.¹⁶⁹ Jadi asal-usul asuransi syariah merupakan berasal dari kebiasaan suku arab yang dikemudian hari mendapatkan persetujuan dari Nabi Muhammad secara langsung.¹⁷⁰

Sejarah asuransi konvensional pada hakikatnya bukan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umumnya, yang tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat bisnis dan non bisnis pada umumnya. Perjanjian asuransi modern tampaknya meniru dari perjanjian asuransi laut pada masa Yunani kuno. Pertama kali gagasan akan pemenuhan kebutuhan akan proteksi tersebut dilaksanakan oleh para pedagang yang merasakan adanya suatu ketidakpastian terhadap keselamatan kegiatan mereka. Kegiatan para pedagang dengan menggunakan mekanisme asuransi atau pertanggungjawaban sudah dilakukan sejak ± 4.000 tahun sebelum masehi. Praktik asuransi yang berada di kawasan sekitar laut tengah tersebut terus mengalami perkembangan, terutama dengan makin berkembangnya kegiatan pelayaran dan perdagangan di kawasan laut tengah. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para saudagar tersebut dan kebiasaan-kebiasaan lain dalam kegiatan pelayaran merupakan salah satu unsur bagi perkembangan dan pertumbuhan gagasan asuransi.¹⁷¹ Muslehuddin mengatakan bahwa dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi modern (konvensional) adalah tiruan dari perjanjian asuransi laut kuno (yang pada sifatnya terkait dengan riba).¹⁷²

Jika ditinjau lebih mendalam bahwa perjanjian asuransi modern (asuransi konvensional) ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan perjanjian asuransi laut kuno, hanya saja yang berbeda adalah penanggung

¹⁶⁹ Thomas Patrick dalam M.M Billah, *Op.cit.*, hal. 3.

¹⁷⁰ Penerimaan tersebut dapat dilihat dari hadis nabi didalam salah satu hadis nomor 45 dalam Shahih Bukhari buku ke-83 tentang *blood money*, “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuh terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darar (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (H.R Bukhari), hadis ini juga merupakan salah satu hadis yang kemudian diterima dan dipakai oleh para ulama sebagai dasar diperbolehkannya sistem asuransi dengan mendasarkan pada konsep *aqilah* tersebut.

¹⁷¹ Hartono, *Op.cit.*, hal. 32-33.

¹⁷² Muslehuddin, *Op.cit.*, hal. 30.

dalam perjanjian asuransi konvensional tidak memberi pinjaman pendahuluan tetapi akan bertanggung jawab membayarnya dalam bentuk ganti kerugian setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu. Ganti rugi dibayarkan oleh penanggung dengan pertimbangan premi sebagaimana cara membayar pada jaman Yunani dengan pertimbangan bunga yang tinggi. Premi secara perjanjian asuransi modern adalah menggambarkan suku bunga tertinggi pada perjanjian asuransi laut masa lampau.

3. Dari sisi landasan hukum.

Sumber hukum asuransi syariah adalah syariat Islam, dengan sumber hukumnya adalah al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, dan *masalih mursalah*.¹⁷³ Al-Qur'an merupakan sumber utama dari hukum Islam, jika tidak ditemukan maka merujuk kepada *sunnah* atau kebiasaan Rasulullah.¹⁷⁴ Oleh karena itu dalam menetapkan praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariat Islam. Ini sesuai dengan firman Allah, yang terjemahan lengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁷⁵

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ

“(al-Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (Ali Imran: 138)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisaa': 59)

Pada asuransi konvensional sumber hukum didasarkan pada pikiran manusia dan kebudayaan atau kebiasaan dalam masyarakat. Asuransi konvensional

¹⁷³ “*Sumber-sumber Hukum Islam*”, Materi Kajian Forum Studi Hukum Islam, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2006), hal. 1. Makalah tidak dipublikasikan.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Al-Qur'an, *Op.cit.*, Q.S Ali Imran Ayat 138, hal. 139, Q.S an-Nisaa' Ayat 59, hal. 183.

mendasarkan dirinya pada hukum positif yang ada dalam suatu negara.¹⁷⁶ Dikatakan lebih lanjut oleh A.Mages dan David L. Bichelhaupt dikatakan bahwa perkembangan asuransi merupakan suatu evolusi yang panjang dengan permulaan sederhana dan bukan merupakan suatu produk legislatif.¹⁷⁷ Pengaturan mengenai asuransi diketahui sejak ±2.100 tahun sebelum masehi dalam code hammurabi pada jaman kerajaan babilonia.¹⁷⁸

Peraturan hammurabi tersebut dianggap sebagai ketentuan tertulis pertama yang tertua mengenai asuransi. Peraturan tersebut sudah mengandung salah satu asas dalam pertanggungan yaitu “semua untuk satu”. Dikatakan dalam beberapa literatur bahwa dasar-dasar yang menjadi landasan kegiatan asuransi saat ini berkembang dari perjanjian asuransi laut, dimana para saudagar menginginkan adanya suatu jaminan bagi kegiatan mereka, bentuk kegiatan awal adalah yang dikenal sebagai *bottomry contract*¹⁷⁹ pada abad pertengahan.

4. Visi dan Misi.

Pada asuransi konvensional secara umum ada dua misi utama, yaitu misi ekonomi dan misi sosial, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

- Misi ekonomi.

Riegel dan Miller dalam bukunya menyebutkan beberapa manfaat dari asuransi, disimpulkan bahwa asuransi dapat memberikan manfaat secara ekonomi, yakni adanya rasa aman karena risiko kerugian akan ada yang menanggung. Selain itu kita dapat membuat suatu perencanaan saat tidak berada dalam usia produktif lagi. Hal itu dikarenakan melalui asuransi maka persiapan keuangan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.¹⁸⁰

- Misi Sosial.

Jhon H. Magee mengatakan jaminan sosial merupakan bentuk asuransi wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang atau penduduk pada suatu negara. Jaminan ini bertujuan agar setiap orang memiliki jaminan saat hari

¹⁷⁶ Syakir Sula, *Op.cit.*, hal. 297.

¹⁷⁷ Jhon A. Merge and David L. Bickelhaupt, *General Insurance*, (Illinois: Richard D.Irwin Inc, 1980), hal. 881.

¹⁷⁸ H. Van Barneveld, *Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980), hal. 27.

¹⁷⁹ *Bottomry contract* adalah suatu perjanjian utang-piutang yang digunakan dalam kegiatan pelayaran.

¹⁸⁰ R.Riegel dan J.S Miller, *Insurance Principles and Practices*, (Englewoods Clifts, New Jersey: Prentices-Hall Inc, t.t). Dalam Abas Salim, *Op.cit.*, hal. 12.

tua.¹⁸¹

Pada asuransi syariah memiliki visi dan misi yang diembannya, yakni visi dan misi yang ada dalam ekonomi syariah pada umumnya dan asuransi syariah pada khususnya. Visi dan misi asuransi syariah antara lain sebagai berikut:

– Misi Aqidah.

Asuransi syariah memiliki misi membersihkan umat Islam dari praktik-praktik *muamalah* yang bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, landasan iman dan komitmen syariah yang menjadi landasan pemikiran akan perlunya lembaga perasuransian sesuai dengan prinsi syariah. Asuransi dengan prinsip-prinsip syariah pada hakikatnya adalah manifestasi tahkim pada aturan yang menjamin kesucian dan ketakwaan.¹⁸²

– Misi Ibadah.

Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'awanu'alal birri wattaqwa*) serta perlindungan (*ta'awun*). Juga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung.¹⁸³

Prinsip dasar asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional, karena prinsip dasar asuransi syariah berangkat dari filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan adam dan hawa. Dengan demikian manusia pada hakikatnya merupakan keluarga besar. Untuk dapat meraih kebahagiaan bersama, sesama manusia harus berbuat kebaikan (*tabarru'*) saling menolong dan saling menanggung. Ini merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial.

– Misi ekonomi.

Asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya tidak hanya

¹⁸¹ Jhon H. Magee, *General Insurance*, (New York: The Mac Milan Coy, t.t), hal. 112. Indonesia dalam hal ini memiliki asuransi wajib bagi pegawai negeri sipil yang dikelola oleh BTPN, jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh Jamsostek, asuransi wajib bagi pengguna kendaraan umum yang dikelola oleh PT.Asuransi Jasa Raharja. Perusahaan asuransi yang mengelola biasanya merupakan asuransi milik pemerintah atau perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat pada masing-masing pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁸² M.Syakir Sula (e), *Misi Takaful Dalam Membangun Ekonomi Umat di Indonesia*, Makalah, PPM Fi Zhilal al-Qur'an, Bandung, 1996, hal. 3.

¹⁸³ M. Syakir Sula (e), *Op.cit.*, hal. 4.

muncul sebagai solusi peningkatan ekonomi umat Islam, tetapi juga sebagai solusi bagi bangsa yang sedang terpuruk untuk bisa bangkit kembali.¹⁸⁴

Hal ini sesuai dengan Islam yang bersifat sebagai rahmatan lil' alamin, dapat diterapkan kapan saja dimana saja dan kepada siapa saja. Ekonomi berdasarkan prinsip syariah ini tidak hanya berlaku bagi muslim saja tetapi juga bagi non-muslim sekalipun.

– Misi pemberdayaan umat (sosial).

Sebagaimana asuransi konvensional, pada asuransi syariah pun mengemban misi sosial. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk asuransi syariah yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Melalui produk asuransi berjangka misalnya masyarakat dari berbagai lapisan mendapat kesempatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing secara berkelompok. Bagi masyarakat yang rentan terhadap risiko kematian dan keluarga, manfaat takaful yang diperoleh sekurang-kurangnya ikut menyangga kehidupan ekonominya untuk tidak jatuh miskin atau semakin terpuruk manakala risiko tersebut terjadi.¹⁸⁵

5. Dari sisi objek asuransi.

Dilihat dari sisi objek asuransi, asuransi syariah (terutama dalam asuransi kerugian) harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan dan melanggar kesusilaan tidak boleh diterima oleh perusahaan asuransi syariah.¹⁸⁶

6. Dari sisi akad.

Akad pada asuransi syariah dan konvensional dilihat dari konsep masing-masing dapat terlihat berbeda, antara lain:

a) Akad asuransi syariah¹⁸⁷ sekurang-kurangnya pada bagian tertentu adalah

¹⁸⁴ M. Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 324.

¹⁸⁵ Andi Ihsan Arqam, *Asuransi Takaful: Sebuah Solusi*, Dalam *Bunga Rampai Asuransi Takaful*, (Jakarta: Kopkar Takaful, 2001), hal. 165.

¹⁸⁶ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 62.

¹⁸⁷ Akad yang dimaksud ialah kesepakatan para pihak, yakni perusahaan asuransi (*al-mu'amin*) dengan peserta asuransi, perikatan tersebut dilakukan dalam bentuk pembayaran premi yang dilakukan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas jaminan pembayaran kerugian dikemudian hari akan diberikan kepada peserta atau pihak lain yang ditunjuk dalam polis, sesuai dengan kesepakatan para pihak.

tabarru' dalam lingkup *ta'awun*.¹⁸⁸ Dalam akad *tabarru'*, mutabarrri memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.¹⁸⁹ Selain akad *tabarru'*, dalam asuransi syariah juga dikenal dengan akad tijarah, yakni semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah, wakalah dan sebagainya.¹⁹⁰

b) Akad yang terjadi pada asuransi konvensional adalah tadabuli (jual-beli). Akad yang terjadi pada asuransi konvensional beloh jadi tidak jelas benar karena dianggap cacat secara syariah.¹⁹¹ Haemala menyebutkan dalam tulisannya mengenai akad yang terdapat dalam asuransi konvensional, lengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁹²

“usaha perasuransian didasarkan pada akad jual-beli, dimana salah satu pihak menjual suatu proteksi dan pihak lainnya membeli proteksi tersebut dengan jumlah uang tertentu. Usaha perasuransian ini mengandung unsur-unsur yang tidak boleh ada dalam suatu transaksi syariah, yaitu: al-gharar(ketidakpastian), al-maisir (perjudian sebagai konsekuensi dari adanya unsur ketidakpastian) dan al-riba (bunga).”

Syakir Sula dalam bukunya menambahkan, akad asuransi konvensional terdiri dari beberapa akad, yaitu;¹⁹³ (1) akad *mu'awadah*¹⁹⁴, penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya, sedangkan tertanggung mem[eroleh] uang pertanggunga jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya; (2) akad *Idz'aan* (penundukan), dalam hal ini Husain Hamid Hisan memberikan pendapatnya bahwa dalam perjanjian ini terjadi ketidakadilan dikarenakan kedudukan para pihak tidak seimbang, ketidak seimbangan tersebut terlihat dari penentuan persyaratan dilakukan oleh pihak yang kuat, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, sehingga disebutkan lebih lanjut oleh Hisan Hamid jika tertanggung menginginkan

¹⁸⁸ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 61.

¹⁸⁹ Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 301.

¹⁹⁰ Syakir Sula (a), *Ibid.*

¹⁹¹ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 61.

¹⁹² Haemala, *Op.cit.*, hal. 3.

¹⁹³ Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 301-303.

¹⁹⁴ *Mu'awadah* ialah sutau perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

asuransi maka ia harus memenuhi syarat-syarat yang kemungkinan tidak dimilikinya¹⁹⁵; (3) akad *gharar*, masing-masing dari kedua pihak yakni penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang akan ia berikan dan jumlah yang akan diambilnya, ini dikarenakan hal tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya peristiwa yang diasuransikan, sedangkan hal tersebut hanya Allah yang mengetahuinya; (4) akad *mulzim*¹⁹⁶, kewajiban para pihak harus dilaksanakan, kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, dalam hal ini kewajiban tertanggung sudah pasti dilaksanakan sejak melangsungkan akad dengan waktu pembayaran premi yang jelas, sedangkan kewajiban penanggung merupakan kewajiban yang belum pasti pelaksanaannya karena tergantung dari terjadi atau tidaknya peristiwa yang diasuransikan, dengan kata lain kewajiban tidak akan dilaksanakan jika peristiwa yang diasuransikan tidak terjadi.

7. Unsur Premi.

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance*).¹⁹⁷

Sementara itu pada asuransi konvensional, unsur premi terdiri atas (1) *mortality table*, (2) bunga (*interest*), (3) biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*).¹⁹⁸ Ketiga unsur tersebut dihitung dan ditambahkan menjadi jumlah premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung.¹⁹⁹

8. Dari sisi kepemilikan dana.

Pada asuransi syariah, premi yang terkumpul dari peserta merupakan milik peserta setelah dikurangi pembiayaan dan *fee (ujrah)* perusahaan, dalam hal ini dikarenakan perusahaan hanya berindak sebagai pemegang amanah untuk

¹⁹⁵ Hisan Hamid Hasan, *Op.cit.*, hal. 26.

¹⁹⁶ Akad *mulzim* artinya adalah perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh kedua pihak, baik tertanggung maupun penanggung.

¹⁹⁷ Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 311.

¹⁹⁸ Abbas Salim, *Op.cit.*, hal. 41-42.

¹⁹⁹ M.Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal 312-313.

mengelolanya dengan akad *wakalah*.²⁰⁰ Syakir Sula menyebutkan bahwa dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk kontribusi, kecuali dana dalam rekening *tabarru'*, dapat diambil kapan saja dan selama belum dikembalikan tidak terkena biaya apapun.²⁰¹

Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari peserta (premi), sepenuhnya menjadi milik perusahaan, sehingga ketika peserta tidak melakukan klaim apapun selama masa pertanggungan, dananya akan hangus dalam arti tidak kembali kepada peserta.²⁰² Selain itu ditambahkan oleh Syakir Sula bahwa tertanggung tidak dapat mengambil dananya sewaktu-waktu, tetapi meminjamnya dan selama masa uang tersebut dipinjam oleh tertanggung hingga dikembalikannya maka tertanggung dikenai bunga yang berlaku dimarket, sedangkan dana tertanggung sendiri oleh perusahaan asuransi hanya dihitung berdasarkan bunga teknik yang besarnya maksimal 9%. Disinilah salah satu letak ketidakadilan tersebut.

9. Dari sisi investasi dana.

Islam sebagai agama yang komprehensif dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia disegala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian juga merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam.²⁰³ Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat, tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisa Ayat 9²⁰⁴, lengkapnya adalah sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (an-Nisa: 9)

²⁰⁰ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 62.

²⁰¹ Syakir Sula, wawancara tanggal 16 September 2008.

²⁰² Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 62.

²⁰³ Nurul Hudan dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 17.

²⁰⁴ *Ibid*, hal. 20.

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian dengan kapasitas.²⁰⁵

- 1) Memilik aqidah yang benar.
- 2) Ibadah dengan cara yang benar.
- 3) Memiliki akhlaq yang mulia.
- 4) Intelektualitas yang memadai.
- 5) Mampu untuk bekerja atau mandiri.
- 6) Disiplin waktu.
- 7) Bermanfaat bagi orang lain.

Oleh karena itu, dalam berusaha Islam mengharuskan manusia untuk mengambil hasil yang halal. Menurut Iwan Pontjowinoto, terdapat beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan adalah sebagai berikut.²⁰⁶

- 1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- 2) Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- 3) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- 4) Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan yang menanggung risiko.

²⁰⁵ *Ibid*, hal. 21.

²⁰⁶ Iwan Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pandangan Praktisi*, (Jakarta: Modal Publications, 2003), hal. 15-19.

- 5) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
- 6) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarynya lingkungan hidup.

Pada perusahaan asuransi syariah, pengelolaan investasi dari dana *tabarru'* harus didasarkan pada ketentuan syariah, yakni harus ditempatkan pada reasuransi syariah atau lembaga keuangan lain yang berbasis syariah dengan mengutamakan prinsip bagi hasil.²⁰⁷

Dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁰⁸ Pada asuransi konvensional, pengelolaan investasinya didasarkan kepada sistem bunga atau paling sedikit ada keharusan untuk menginvestasikan pada lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah.²⁰⁹

10. Sumber dana pembayaran klaim peserta.

Pada asuransi syariah, pembayaran klaim diambilkan dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sejak awal memang sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah pada sebagian atau seluruh peserta.²¹⁰

Pada asuransi konvensional klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sejak masa awal perjanjian premi secara keseluruhan sudah menjadi pendapatan perusahaan, sehingga bila terjadi klaim maka secara otomatis menjadi pengeluaran perusahaan.²¹¹

²⁰⁷ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 63.

²⁰⁸ Lihat pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

²⁰⁹ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 63.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

11. Dari sisi pengawasan.

Salah satu perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional adalah pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).²¹² Dalam asuransi syariah, pengawasan dilakukan selain oleh dewan komisaris juga dewan pengawas syariah (DPS) yang setiap saat atau sekurang-kurangnya pada waktu tertentu berhak mengontrol produk maupun operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹³ Peran utama ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi yang berlaku dalam LKS sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan untuk mengaturnya. Garis panduan itu disusun dan ditentukan oleh DSN.²¹⁴ Sedangkan pada asuransi konvensional pengawasan hanya dilakukan oleh dewan komisaris saja.²¹⁵ Tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam asuransi konvensional ini bukan berarti asuransi konvensional dilakukan secara sembrono dan tanpa aturan, industri asuransi telah diikat oleh prinsip-prinsip asuransi yang telah disepakati secara internasional, selain itu pengaturan industri asuransi pada tiap-tiap negara diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan mengenai asuransi.²¹⁶

12. Sistem Akuntansi.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang didasarkan atas kaidah syariah dalam hal ini syariah Islam terutama didasari surat al-Baqarah ayat 282,²¹⁷ yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:²¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

²¹² Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 300.

²¹³ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 64.

²¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 284.

²¹⁵ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 64.

²¹⁶ Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 300.

²¹⁷ Abdul Ghoni, *Op.cit.*, hal. 11.

²¹⁸ Al-Qur'an, *Op.cit.*, Q.S al-Baqarah Ayat 282, hal. 97-98.

حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Baqarah: 282)

Perbedaan yang paling mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam bidang akuntansi adalah penggunaan *cash basis* dan *accrual basis*. Pada akuntansi asuransi syariah lebih cenderung menggunakan *cash basis* daripada *accrual basis*.²¹⁹ Dalam praktik asuransi konvensional, premi asuransi diakui sebagai pendapatan walaupun premi asuransi belum dibayarkan, termasuk dalam hal ini *return of investment* dan pendapatan lainnya juga diakui sebagai laba²²⁰, sedangkan dalam praktik asuransi syariah angsuran atau premi dan laba dari investasi diakui sebagai pendapatan jika perusahaan telah menerimanya secara tunai. Praktik akuntansi ini berkaitan

²¹⁹ Syakir Sula (a), *Op.cit.*, hal. 316.

²²⁰ Maksudnya adalah baik laba yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi dicatat atau dilaporkan walaupun secara kas belum diterima oleh perusahaan asuransi.

dengan sistem bisnis yang bersandarkan pada prinsip *mudharabah*.²²¹

Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah disebutkan dalam Pasal 2 mengenai pengelolaan, yaitu pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.²²² Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asuransi syariah dalam klasifikasi akunnya menganut konsep pemisahan dana (*separate account*), yakni akun dana *tabarru'* dengan dana peserta (bagi asuransi dengan unsur tabungan) dan dana lainnya.

13. Keuntungan.

Profit (laba) pada asuransi syariah (pada asuransi kerugian) yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya bukanlah milik perusahaan sebagaimana mekanisme pada asuransi konvensional. Tetapi dilakukan terlebih dahulu bagi hasil antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal akad.²²³

Pada asuransi konvensional, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi dalam satu tahun adalah keuntungan perusahaan dan menjadi milik perusahaan yang kelak dalam RUPS pada akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.²²⁴

14. Dari sisi dana zakat, infaq dan sadaqah.

Perbedaan lain antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Kewajiban zakat terhadap lembaga asuransi syariah ini diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Zakat.²²⁵

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan “Zakat adalah harta

²²¹ Mohamed Arif, *Accounting Concept In Takaful Busines*, (Malaysia: BIRT, 1996), hal. 128-130. Pada wawancara dengan Syakir Sula dikatakan bahwa konsep *cash basis* dipakai di takaful group, termasuk pula untuk PT.STI. Akan tetapi karena hukum positif saat itu menganut prinsip *accrual basis*, maka PT.STI membuat dua versi laporan keuangan setiap tahunnya, yakni *cash basis* untuk internal PT.STI dan *accrual basis* kepada Departemen Keuangan sebagai pengawas atau regulator asuransi.

²²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*, Pasal. 2.

²²³ Syakir Sula(a), *Op.cit.*, hal. 319.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 64.

yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”. Kata “badan” dalam pasal tersebut jelas mengisyaratkan termasuk didalamnya perusahaan asuransi yang dalam hal ini adalah asuransi syariah.

Yang dimaksud dengan kata “badan” ini merupakan sebutan bagi “badan hukum” sebagai subjek hukum yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut:²²⁶

- Suatu perkumpulan yang tersusun rapih (organisasi).
- Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).
- Memiliki harta kekayaan yang terpisah.
- Memiliki pengurus.
- Memiliki hak dan kewajiban.
- Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Disebutkan oleh Husain Husain Syahatah bahwa salah satu target zakat adalah mewujudkan jaminan dan asuransi sosial ditengah ancaman marabahaya, musibah dan bahaya yang membayangi kehidupan manusia. Islam telah memiliki sebuah mekanisme asuransi sosial , yaitu dengan mengalokasikan bagian tertentu dari hasil zakat untuk mereka sebagai gharimin²²⁷ (orang-orang pailit).²²⁸

2.4 Sejarah Asuransi Syariah

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam akan tetapi terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan masa Rasulullah yang mengarah

²²⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hal. 21.

²²⁷ Tiga golongan yang dimasukkan sebagai *gharimin*, yaitu (1) orang-orang yang harta bendanya musnah oleh banjir, (2) orang yang mengalami kebakaran dan seluruh harta bendanya hangus terbakar, (3) orang yang memiliki tanggungan anak istri namun ia memiliki dua tangan yang dapat digunakan.

²²⁸ Husain Husain Syahatah, *Op.cit.*, hal. 79.

pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah. Kemudian pada jaman Rasulullah, yakni pada masa awal Islam, sistem tersebut dipraktikkan diantara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqilah* ini adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “kunuz”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.²²⁹

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh non muslim. Jika ditinjau dari segi hukum kontrak secara syariah, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhil al-Muth’i, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Tetapi karena alasan kemaslahatan sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.²³⁰

Di Malaysia, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 Juni 1972 dimana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktek asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu Jawatan Kuasa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke Arah Insurans Secara Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan barat dan sebagian operasionalnya tidak sesuai dengan ajaran Islam.²³¹

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam

²²⁹ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang Dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), hal. 234.

²³⁰ Jafri Khalil, *Asuransi Syariah Dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 (Nomor 2 Tahun 2003), hal. 46.

²³¹ Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hal. 230.

berdasarkan *nash-nash* yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan.

Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian mulai dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan dalam Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum Islam ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada Tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi.²³²

Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islamic di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, Syarikat Takaful Sbd berdiri pada tahun 1984.²³³ Di Indonesia Asuransi Takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia.

Munculnya asuransi syariah pertama kali di Indonesia tak lepas dari nama Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh *holding company* PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Terbentuknya Asuransi Takaful saat itu memperkuat keberadaan lembaga perbankan syariah yang sudah ada terlebih dahulu, yakni Bank Muamalat karena asumsinya Bank Muamalat juga membutuhkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip yang sama. Pembentukan awal Takaful disponsori oleh, Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Saat itu para wakil dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau

²³² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 305.

²³³ H. A Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 129-130.

TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT STI, Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal. Lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993.²³⁴

Malaysia memang merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara jiran ini, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Setelah berbagai persiapan dilakukan, di Jakarta digelar seminar nasional, dan berikutnya STI mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 25 Agustus 1994, dengan modal disetor sebesar Rp 5 miliar. Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995. Setelah Asuransi Takaful Umum dibuka, selanjutnya sejumlah lembaga ikut mendirikan asuransi syariah, yakni Asuransi Syariah Mubarakah, Asuransi Jiwa Asih Great Eastern, MAA Life Insurance, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, dan pada akhir 2002 didirikan cabang syariah Asuransi Tri Pakarta.²³⁵

2.5 Prinsip Syariah Dalam Asuransi.

Prinsip syariah yang berlaku dalam asuransi syariah merupakan dasar dari prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan bahwa asuransi merupakan bagian dari ruang lingkup besar *muamalah*, untuk itu kita perlu mengetahui prinsip-prinsip syariah dalam *muamalah*. Haasbi Ash Sidiqy menyebutkan prinsip-prinsip tersebut adalah.²³⁶

- (1) Mengesakan Tuhan (*tauhid*), semua manusia di kumpulkan di bawah panji-panji atau ketetapan yang sama. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²³⁷

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa

²³⁴ "Sejarah Asuransi Syariah", Proteksi, edisi Februari 2003/Tahun XXIV.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Hasbi Ash Sidiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 95.

²³⁷ Al-Qur'an, *Op.cit.*, Q.S Ali Imran Ayat 64, hal. 118-119.

tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(Ali Imran: 64)

- (2) Manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut.²³⁸

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (al-Baqarah: 186)

- (3) Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri. Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.”

- (4) Persamaan (al-Musawah) diantara umat manusia, persamaan antara sesama umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut.²³⁹

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ

²³⁸ Al-Qur'an, *Ibid*, Q.S al-Baqarah 186, hal. 58.

²³⁹ *Ibid*, Q.S al-Isra' Ayat 70, hal. 635.

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (al-Isra’: 70)

- (5) Kemerdekaan atau kebebasan (al-huriyyah), meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁴⁰

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”(al-Kahfi: 29)

- (6) Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhai oleh Allah dan memerintahkannya untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁴¹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Ali Imran: 110)

- (7) Tolong-menolong (*ta'awun*), yaitu tolong-menolong, saling membantu antar

²⁴⁰ *Ibid*, Q.S al-Kahfi Ayat 29, hal. 654.

²⁴¹ *Ibid*, Q.S Ali Imran Ayat 110, hal. 131-132.

sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan takwa kepada Allah swt, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالْتَفَتُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (al-Maidah:2)

- (8) Toleransi (tasamuh), yaitu sikap saling menghormati untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁴³

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (al-Mumtahanah: 8)

- (9) Musyawarah dalam menyelesaikan segala masalah kehidupan umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁴⁴

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

²⁴² *Ibid*, Q.S al-Maidah Ayat 2, hal. 224-225.

²⁴³ *Ibid*, Q.S al-Mumtahanah Ayat 8, hal. 1283.

²⁴⁴ *Ibid*, Q.S Ali Imran Ayat 159, hal. 146-147.

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali-Imran: 159)

(10) Jalan tengah (ausath, wasathan) dalam segala hal. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁴⁵

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (al-Baqarah: 143)

(11) Menghadapkan pembebanan kepada akal. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁴⁶

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui” (al-Baqarah: 75)

Kuat Ismanto dalam bukunya menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum asuransi konvensional tidak bertentangan dengan syariah Islam, bahkan sebaliknya dapat menguatkan terwujudnya syariah Islam itu sendiri. Berikut diuraikan oleh

²⁴⁵ *Ibid*, Q.S al-Baqarah Ayat 143, hal. 44.

²⁴⁶ *Ibid*, Q.S al-Baqarah Ayat 75, hal. 22.

Kuat Ismanto prinsip-prinsip dalam asuransi konvensional dalam pandangan syariah Islam yang kemudian berlaku pula bagi asuransi syariah, antara lain:²⁴⁷

1) *Insurable Interest (mabda' al-masalahah at-ta'miniyyah).*

Dalam Islam segala transaksi bisnis harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari mudharat. Dalam suatu kontrak, objek dari yang diakadkan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dalam perspektif asas manfaat ini berarti seseorang yang ingin mengambil asuransi harus memiliki kemanfaatan atas barang yang dijadikan objek asuransi.

2) *Utmost good faith (mabda' husn an-niyah).*

Dengan adanya prinsip utmost good faith dalam asuransi ini adalah mencegah penipuan diantara para pihak. Prinsip ini dapat diterima oleh hukum Islam dengan sedikit arahan bahwa kejujuran tidak hanya ditujukan pada peserta saja akan tetapi juga harus diwujudkan oleh pihak penanggung.

3) *Indemnity (maudhu' al-'aqd).*

Ada dua hal penting yang perlu dipahami dari prinsip indemnititas ini terkait dengan hukum Islam, pertama, bahwa adanya penggantian kerugian oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh menjadi diuntungkan, maka praktik itu akan membawa seseorang dengan motif judi. Kedua, batas tertinggi ganti rugi tersebut tidak melebihi kerugian riil tertanggung dalam asuransi kerugian dan ganti rugi yang sesuai kesepakatan dalam asuransi jiwa.

4) *Subrogation.*

Prinsip ini mencegah unsur mengambil harta sesama dengan cara bathil atau melakukan usaha untuk memperkaya diri dalam mengikuti asuransi dengan cara tidak sah, dimana praktik ini dalam syariah Islam dilarang.

5) *Contribution.*

Prinsip ini diberlakukan dalam rangka mencegah tertanggung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari perusahaan asuransi yang terlibat, karena terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil, secara syariah perbuatan tersebut melanggar asas keadilan sebagai prinsip dagang dalam

²⁴⁷ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 196-242.

Islam.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip umum dalam asuransi konvensional juga berlaku menjadi prinsip-prinsip dasar pada asuransi syariah, hanya saja dalam asuransi syariah diberikan beberapa prinsip tambahan yang semata-mata bersumber dari ajaran Islam dan belum ada dalam prinsip-prinsip umum asuransi konvensional. Prinsip-prinsip dasar tambahan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.²⁴⁸

1. Prinsip ikhtiar dan berserah diri.
2. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*).
3. Prinsip bertanggung jawab.
4. Prinsip saling bekerja sama dan saling membantu.
5. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesulitan.

Prosedur asuransi Islam untuk menjamin peserta dari kekhawatiran yang timbul akibat ancaman marabahaya, berlandaskan pada sejumlah prinsip sebagai berikut.²⁴⁹

1. Prinsip keimanan.

Prinsip ini terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah serta qada dan qadar-Nya. Keimanan akan membuat seorang mukmin tenang dari ketakutan, sehingga ia pun akan selalu berusaha untuk terus membekali diri dengan ketakwaan dan dzikir kepada Allah.

2. Prinsip solidaritas kolektif sesuai dengan prinsip ukhuwah (persaudaraan).

Prinsip ini terimplementasikan dalam perilaku Islami seorang muslim. Diantaranya adalah sikap saling tolong menolong, setia kawan, solid dan berempati terhadap orang lain. Perilaku inilah yang diterapkan dalam asuransi syariah, dengan dana *tabarru'* yang diikhilaskan oleh setiap peserta asuransi sebagai tanda solidaritas dalam membantu peserta lain yang tertimpa musibah.

3. Prinsip bakti sosial secara institusional.

Prinsip ini terimplementasikan dalam bentuk organisasi amal dan yayasan nonprofit yang menggalang solidaritas sosial serta membantu orang-orang

²⁴⁸ Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 58-59.

²⁴⁹ Husain Husain Syahatah, *Op.cit.*, hal. 52-62.

yang sedang ditimpa bencana. Secara institusional, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk membantu sesama, ini diwujudkan dalam kegiatan amal yang diikuti oleh perusahaan asuransi syariah.

4. Prinsip investasi dan menabung untuk cadangan bencana.

Asas ini memotivasi seorang muslim untuk berlaku hemat dalam membelanjakan pendapatannya dan menginvestasikannya agar dapat dimanfaatkan sewaktu terjadi musibah dan krisis.

2.6 Pandangan Ulama Terhadap Asuransi

Muslehuddin dalam bukunya menyatakan bahwa asuransi konvensional telah ditentang oleh ulama atau cendikiawan Islam dengan beberapa alasan, sedangkan golongan yang berpaham modern berpendapat bahwa asuransi dibenarkan dalam Islam. Pada umumnya alasan-alasan penentangan para ulama itu adalah:²⁵⁰

1. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan.
2. Asuransi merupakan perjudian semata.
3. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti.
4. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan Iradat Allah.
5. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.
6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayarkan oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, dia akan mendapatkan bayaran yang belbih dari jumlah uang yang telah dibayarnya. Ini adalah riba.
7. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa praktik asuransi konvensional hukumnya haram menurut Islam, dikarenakan:

²⁵⁰ Muslehuddin, *Op.cit.*, hal. 123.

1. Adanya unsur gharar, yaitu unsur ketidak pasatian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim.
2. Adanyaa unsur maisir, yaitu unsur judi karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain.
3. Adanya unsur riba, yaitu diperolehnya pendapatan dari bunga.

Isu mengenai asuransi jiwa dalam pandangan syariah dalam hal ini mendapatkan perhatian pemerintah Malaysia. Malaysia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, wajib untuk mengakomodasi kepentingan warganya, sehingga pada tanggal 15 Juni 1972, *National Fatwa Committee* (Malaysia) membuat suatu keputusan sebagai berikut.²⁵¹

“melalui diskusi panjang, maka konferensi ini memutuskan dengan bahwa praktek asuransi jiwa yang telah dipraktekan selama ini merupakan bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah yang ada (fasid²⁵²), karena transaksi tersebut mengandung unsur-unsur berikut: (1) gharar (ketidakpastian), (2) maisir (perjudian), (3) riba (bunga). karena itu, asuransi dilarang secara syariah (haram).”

Ahmad Ibrahim dalam tulisannya bahkan menulis tentang asuransi konvensional yang dijalankan selama ini, secara keseluruhan tidak sesuai dengan hukum Islam, berikut pendapat ahmad Ibrahim:²⁵³

“asuransi dalam bentuknya yang sekarang ini tidak sesuai dengan Islam. Praktik bisnis asuransi mengikuti gaya manajemen barat dan bertentangan dengan semangat Islam dalam beberapa hal, antara lain: (1). banyak kontrak asuransi berisi riba (usury), sebagaimana mereka menjanjikan untuk membayar kompensasi yang tinggi daripada jumlah pembayaran premi yang diasuransikan pada perusahaan asuransi;(2). perusahaan asuransi menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam proyek-proyek yang menyertakan pembayaran bunga; (3) asuransi merupakan suatu bentuk perjudian, dimana penanggung akan mengalami kerugian jika “sesuatu yang tidak pasti” tersebut tidak terjadi selama jangka waktu perjanjian; (4) asuransi yang diterapkan selama ini mengandung unsur gharar, dengan objek perjanjian adalah bentuk ketidakpastian; (5)

²⁵¹ Mohammad Tarmidzi, *What Some Muslim Scholars Object to about Insurance*, dalam Renat I Bekkin, *Op.cit.*, hal. 17.

²⁵² *Fasid* adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau dibolehkan secara substansi tetapi bertentangan dengan hukum atau tidak dibolehkan secara praktiknya. Perbuatan ini dapat dibolehkan secara praktik apabila mengeliminasi unsur-unsur yang tidak diperbolehkan.

²⁵³ Mohammad Tarmidzi, *What Some Muslim Scholars Object to about Insurance*, dalam Renat I Bekkin, *Op.cit.*

perusahaan asuransi bisa saja mendapatkan keuntungan ataupun kerugian sebagai konsekuensi terjadinya kematian atau kecelakaan atau risiko yang diasuransikan oleh peserta asuransi.”

Oleh karena itu, para ulama menentang keras terhadap asuransi. Mereka menetapkan perjanjian asuransi bertentangan dengan hukum Islam. Asuransi berbahaya, tidak adil dan bersifat tidak pasti.

Murthada Muthahari memberikan pendapat yang berbeda dengan ulama lain. Menurut Murthada Muthahari, tidak ada kecenderungan sama sekali bagi para ahli fiqh untuk memasukkan asuransi kedalam perjudian dan tidak ada alasan untuk itu. Kegiatan asuransi memiliki tujuan yang logis, dalam hal ini seseorang mengambil jaminan dari perusahaan asuransi dan apabila timbul kerusakan atau terjadi kecelakaan ia juga akan memperoleh uang, maka uang yang dibayarkan nasabah ini bukan bentuk yang dilarang dalam al-Qur'an.²⁵⁴

Lebih lanjut dikatakan oleh Murthada Muthahari, namun dalam asuransi itu sendiri terdapat riba, riba itulah yang dilarang dalam asuransi tersebut. Riba terjadi dalam asuransi jiwa, yakni ketika perusahaan asuransi mengambil premi, padahal tujuannya adalah mengumpulkan uang dan mengembangkannya dalam praktik riba, sedangkan asuransinya sendiri merupakan kegiatan sampingan.²⁵⁵

Beberapa ulama seperti Muhammad Kazhim Yazdi berpendapat bahwa tidak ada halangan dalam sahnya asuransi dan tidak ada dalil untuk membatasinya. Bahkan tuntutan prinsip-prinsip fiqh adalah keumuman (universalitas). Prinsip universalitas mengatakan bahwa setiap transaksi dan setiap akad di antara dua orang adalah sah, kecuali di dalam kasus-kasus tertentu.²⁵⁶ Dengan kata lain, prinsip di dalam transaksi adalah sah kecuali apabila dibatalkan dengan dalil khusus yang jelas. Hal tersebut didasarkan pada ayat al-Qur'an yang lengkapnya sebagai berikut:²⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²⁵⁴ Murthada Muthahari, *Op.cit.*, hal. 280-281.

²⁵⁵ *Ibid*, hal. 281.

²⁵⁶ Murthada Muthahari, *Op.cit.*, hal. 287.

²⁵⁷ Al-Qur'an, *Op.cit.*, Q.S al-Maidah Ayat 1, hal. 224.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (al-Maidah: 1)

Mengenai sahnya akad, maka menurut Murthada Muthahari perlu dilihat dari dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat dalam akad tersebut. Adapun akad yang memenuhi syarat dan tercegah dari larangan, maka akad tersebut adalah sah walaupun merupakan akad yang baru. Beberapa syarat tersebut antara lain:²⁵⁸

1. *Al-bulugh* (aqil baligh).
2. ‘Aqil (berakal).
3. Ikhtiyar (kehendak bebas).
4. Transaksi tersebut harus merupakan transaksi atas sesuatu yang diketahui.

Mengenai asuransi ini, ketidak jelasan dalam hal sesuatu yang belum diketahui oleh Murthada Muthari dijelaskan dalam bukunya bahwa apabila asuransi ini merupakan akad pertukaran antara dua bentuk harta, maka transaksi tersebut batal karena melanggar larangan dan menyerupai perjudian. Ketidak jelasan terlihat saat tertanggung membayarkan premi namun tidak jelas imbalan yang akan didapat oleh tertanggung dari penanggung (perusahaan asuransi), premi yang dibayarkan akan kembali pada tertanggung dalam jangka waktu tersebut atau tidak, berapa nilai kerugian yang akan terjadi nanti. Dalam hal ini diantara syarat-syarat yang disebutkan oleh Nabi dan harus terpenuhi adalah agar barang yang dipertukarkan itu diketahui oleh kedua pihak, namun dalam asuransi ini salah satu barang yang akan dipertukarkan tidak jelas.²⁵⁹

Murthada Muthahari menjelaskan lebih lanjut, jika asuransi itu bukan pertukaran antara dua harta, maka transaksi tersebut tidak melanggar larangan apapun dalam fiqh, dengan kata lain bahwa akad dalam asuransi adalah sah. Hal ini dilihat dari uang yang dibayarkan perusahaan asuransi tidak merupakan alat penukar melainkan penukarnya adalah asuransi itu sendiri.²⁶⁰

²⁵⁸ Murthada Muthahari, *Op.cit.*, hal. 287-291.

²⁵⁹ *Ibid*, hal. 296.

²⁶⁰ Murthada Muthahari menyebutkan asuransi merupakan akad jaminan, sehingga dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Murthada Muthahari adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi itu sendiri yang ditukarkan dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung.

Murthada Muthahari dalam bukunya sepakat untuk tidak mengharamkan asuransi, namun dalam hal asuransi jiwa Murthada Muthahari mengatakan bahwa asuransi jiwa merupakan sesuatu yang makruh menurut syariat. Hal ini dikarenakan asuransi jiwa terdapat unsur riba, terlebih lagi jika dalam praktek pembayaran premi dilakukan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga ini mengharapkan sesuatu terjadi terhadap objek asuransi yakni jiwa seseorang. Dalam etika adalah tercela dan setidaknya adalah makruh secara syariat.²⁶¹

Dengan melihat pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang mengharamkan praktik asuransi dan yang memperbolehkan praktik asuransi, maka penulis berpendapat bahwa praktik asuransi diperbolehkan dengan mengeliminir unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* yang selama ini melekat. Penulis berpegang pada hukum asal dalam Islam bahwa pada dasarnya semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia, oleh karena itu semuanya diperbolehkan kecuali yang secara jelas dilarang Allah dalam *nash*²⁶² secara logis dan eksplisit. Dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa prinsip dasar pembolehan tersebut tidak hanya terbatas pada hal atau benda tetapi termasuk seluruh kegiatan manusia dan tingkah laku yang tidak berhubungan dengan ibadah. Namun, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai jangka waktu. Asuransi merupakan suatu perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan jangka waktu. Jika jangka waktu dalam asuransi tidak dapat ditentukan, maka asuransi tersebut batal (tidak sah).

Jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi (penanggung) menurut Muthada Muthahari memiliki nilai dan premi yang dibayarkan adalah untuk mendapatkan jaminan tersebut.

²⁶¹ *Ibid*, hal. 299.

²⁶² *Nas* adalah ayat al-Qur'an atau sunnah yang jelas, otentik dan eksplisit baik perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Lihat dalam Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, hal. 30.

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

3.1 Peranan Pemerintah Sebagai Regulator.

Isu tentang kemunculan lembaga keuangan syariah menjadi topik utama dalam khazanah keilmuan Islam pada sepuluh tahun terakhir setelah sistem bunga yang dipraktikkan dalam perbankan diharamkan oleh mayoritas ulama di dunia. Beberapa pemikir keislaman mencoba memberikan konsep bagi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, yaitu perbankan, asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Usaha yang dilakukan tidak berhenti pada dibentuknya konsep lembaga keuangan yang sesuai syariah saja, para praktisi ekonomi syariah kemudian mencoba untuk memasukannya ke dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan lembaga keuangan syariah memiliki landasan kuat pada suatu negara.

Pemerintah memainkan peranan penting dalam perkembangan sistem keuangan Islam. Dalam bukunya Frank E Vogel dan Samuel L. Hayes mengatakan bahwa dukungan pemerintah dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:²⁶³

1. Transformasi sistem keuangan Islam ke dalam sistem keuangan nasional. Misalkan pada negara Iran, Pakistan dan Sudan.
2. Penerapan *dual system banking* pada sistem perbankan nasionalnya. Misalkan pada negara Bahrain, Brunei, Kuwait, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab.
3. Negara-negara yang dalam sistem perundang-undangannya tidak mendukung

²⁶³ Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law And Finance Religion, Risk, and Return*, (London: Kluwer Law International, 1998), hal. 11

ataupun melarang sistem perbankan Islam (selanjutnya dikenal dengan perbankan syariah). Misalkan pada negara Mesir, Yaman, Singapura dan Indonesia.

4. Negara-Negara yang secara tegas memisahkan sistem perbankan Islam sejak awal keberadaannya. Misalkan pada negara Arab Saudi dan Oman.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah terhadap perkembangan keuangan Islam juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangannya. Beberapa negara yang disebutkan oleh Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes merupakan negara Islam (dalam berbagai pengertian), sehingga perlu diketahui tentang tugas pemerintahan dalam suatu negara Islam. Pengkajian terhadap tugas pemerintah ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peranan pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain itu terkait dengan negara yang akan menjadi kajian dalam tulisan ini.

Di dalam bukunya Sulaiman Rasjid menjabarkan bahwa tugas pemerintahan dalam Islam dapat diketahui dari pemerintahan Nabi Muhammad dan masa pemerintahan *khilafah*²⁶⁴, dari penjabaran Sulaiman Rasjid dapat diketahui bahwa tugas pemerintah adalah sebagai berikut:²⁶⁵

1. Membela dan menghidupkan agama, menjalankan kesepakatan, memberi keleluasaan serta kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing, yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan urusan penghidupan.
2. Mendamaikan orang-orang yang berselisih dan menetapkan suatu hukum.
3. Menjaga keamanan umum agar kehidupan masyarakat terjamin.
4. Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam setiap urusan yang tidak memiliki hukum yang diyakini dan tidak terdapat suatu ijma.

²⁶⁴ *Al khilafah* ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagai sesuatu yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad saw semasa hidup beliau dan dijalankan oleh *khulafaur-rasyidin* (Abu Bakar, 'Umar bin Khathab, 'Utsman bin 'Affan dan ali bin Abi Thalib). Hukum pendirian khilafah ini menurut *ijma* para ulama adalah *fardhu kifayah*, dengan alasan (1) merupakan ijma sahabat, dapat dilihat bahwa para sahabat mendahulukan permusyawaratan tentang *khilafah* daripada urusan jenazah Rasulullah saw; (2) tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban ummat selain dengan adanya *khalifah* (pemerintahan); (3) didasarkan pada surat an-Nur ayat 55. Lihat pada Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 454 dan 455.

²⁶⁵ *Ibid*, hal. 461- 462.

5. Mengatur penjagaan batas-batas negeri dengan sekuat-kuatnya sehingga dapat menolak segala kemungkinan serangan musuh yang akan mengganggu keamanan atau ketentraman dalam negeri.
6. Melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batas yang diijinkan oleh agama.
7. Memberikan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam.
8. Mengatur dan sebagai pengambil kebijakan dalam hal penyerahan pekerjaan dan kekuasaan kepada seseorang.
9. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada rakyatnya, oleh karena itu pemerintahan dalam suatu negara Islam diwajibkan untuk dekat dengan rakyat dan hidup layaknya rakyat yang ia pimpin.

Ibnu Taimiyah mengungkapkan pendapatnya tentang tugas utama pemerintah, yaitu:²⁶⁶

“Tugas utama pemerintah negara adalah menciptakan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin.”

Dari penjabaran Sulaiman Rasjid dan pendapat Ibnu Taimiyah di atas dapat diketahui bahwa pemerintah adalah alat untuk menjalankan syari’at Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia, menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat dan merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah salah satu tugas pemerintah dalam negara Islam. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan serta mengatur rakyat dalam suatu negara.

Sayyid Hossein Nasr mengatakan tentang keberadaan pemerintah dalam suatu negara Islam, yaitu:²⁶⁷

“Islam adalah agama kesatuan, tauhid dan segenap fungsinya bertujuan

²⁶⁶ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, cet. 1. (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hal. 166-167.

²⁶⁷ Sayyid Hossein Nasr, *Islamic Studies*, (Beirut: Librairie du Liban, 1967), hal. 6.

merealisasikan fungsi sosial dan spiritual. Dalam kondisi ini, otoritas duniawi dan otoritas spiritual ada dalam satu kesatuan.”

Otoritas duniawi dan otoritas spiritual yang dikatakan oleh Sayyid Hossein Nasr dapat diartikan sebagai pemerintah. Pernyataan Sayyid Hossein Nasr di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam Islam berfungsi sebagai pengatur dan pelindung bagi rakyatnya baik dalam aspek sosial (duniawi) maupun spiritual. Pengaturan dalam aspek spiritual berupa jaminan terhadap pelaksanaan ritual keagamaan tanpa campur tangan pemeluk agama yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu pasal di dalam piagam madinah²⁶⁸ yang mengatakan bahwa setiap pihak (kaum muslim dan yahudi) dapat melaksanakan keyakinannya sendiri tanpa diganggu atau ada campur tangan pihak lain.

Pemerintahan dalam negara Islam memiliki peran yang sangat penting, yaitu mendeklarasikan Allah sebagai tujuan akhir *kafilah* kemanusiaan dengan sifat ilahiah menjadi rambu-rambu perjalanannya.²⁶⁹ Suatu pemerintahan negara Islam mendasarkan kedaulatan kepada Allah SWT. Segala sesuatu yang diharamkan dan diharamkan dalam Al-Qur'an menjadi peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa semua produk legislatif diputuskan dengan mengkaji hukum Islam terlebih dahulu. Sehingga setiap kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan akan mencerminkan prinsip-prinsip syariah didalamnya.

Setiap kebijakan pemerintah harus ditaati oleh umat Islam. Hal ini seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an Nisa Ayat 59, terjemahan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu”

²⁶⁸ Piagam ini merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat yang lain. Piagam inilah yang dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini adalah konstitusi negara yang berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam. Lihat pada Syed Hassain Mohammad Jafri, *Moralitas Politik Islam: Belajar dari Perilaku Politik Khalifah Ali bin Abi Thalib*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 37-38. Lihat pula dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), hal. 22.

²⁶⁹ Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2001), hal. 13.

Ulil amri diartikan oleh beberapa ulama menjadi dua macam. *Pertama*, ulil amri berarti penguasa. *Kedua*, ulil amri berarti pada ulama.²⁷⁰ Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang asuransi syariah merupakan produk hukum ulil amri (pemerintah) yang harus ditaati oleh umat Islam jika tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi yang dianut dapat dilihat dari peraturan perundang-undangannya. Suatu negara dapat menganut sistem ekonomi Islam secara penuh (*fully Islamic economic system*), sistem ekonomi ganda (*dual economic system*) atau sistem ekonomi non-Islam (sistem ekonomi kapitalis, neo-liberalis atau sosialis).²⁷¹ Negara yang menganut sistem ekonomi Islam secara penuh memiliki infrastruktur keuangan Islam yang lengkap dengan Undang-Undang berdasarkan syariah Islam.²⁷² Lembaga keuangan syariah di negara tersebut memiliki lingkungan yang paling cocok untuk beroperasi dan berkembang dengan leluasa sesuai dengan syariah Islam. Asuransi syariah di negara tersebut dapat menjalankan operasinya murni sesuai syariah.

Pemberlakuan sistem ekonomi Islam secara penuh atau tidak didasarkan pada kedudukan hukum Islam di masing-masing negara. Bagi negara-negara Islam dengan hukum Islam sebagai salah satu unsur dalam hukum nasionalnya, maka penerapan sistem ekonomi Islam secara penuh merupakan yang tidak dapat dihindari. M. Daud Ali dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa pemberlakuan hukum Islam menjadi norma-norma hukum nasional merupakan konsekuensi pengucapan dua kalimat syahadat.²⁷³ Transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional inilah yang dilakukan oleh beberapa negara muslim seperti Mesir, Syiria, Irak, Jordania, Libia dan Pakistan, hukum nasional pada masing-masing negara tersebut merupakan perpaduan antara hukum barat dengan hukum Islam.

Kedudukan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi ruang geraknya di suatu negara. Asuransi syariah yang beroperasi

²⁷⁰ Satria Effendi, *Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, draft mata kuliah aliran-aliran pemikiran hukum Islam, (Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2000), hal. 7

²⁷¹ Ascarya, *Op.cit.*, hal. 131.

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 248.

di bawah undang-undang asuransi syariah akan lebih leluasa beroperasi dibandingkan dengan asuransi syariah yang beroperasi di bawah undang-undang asuransi secara umum. Karakteristik asuransi syariah yang khas dan berbeda dengan asuransi konvensional menyebabkan kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dan tidak membatasi ruang geraknya sebagai lembaga keuangan syariah. Selain itu, adanya peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah di suatu negara merupakan usaha konkrit dari pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan syariahnya.

Melalui peraturan perundang-undangan di suatu negara, kita juga dapat mengetahui model operasional asuransi syariah yang diterapkan. Oleh karena itu, perlu diketahui model operasional asuransi syariah yang secara umum diterapkan di beberapa negara. Tiga model operasional asuransi syariah tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Non-Profit Model*.²⁷⁴

Model ini biasanya dipakai oleh perusahaan sosial milik negara atau organisasi yang dikelola secara non profit (nirlaba)²⁷⁵. *Non-profit model* ini diterapkan pada *Al Sheikhan Takaful Company* di Sudan dimana mereka menerapkan pembayaran premi dengan 100% berupa *tabarru'* (derma) yang digunakan untuk membantu anggota lain yang mengalami musibah. *Tabarru'* sendiri merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas.

Jika melihat kaidah konsep *aqilah*, maka model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah. kaidah-kaidah tersebut antara lain:²⁷⁶

1. Saling bertanggung jawab. Semua peserta dalam asuransi syariah adalah satu keluarga besar yang mempunyai kewajiban saling bertanggung jawab antara satu dan lainnya. Memikul tanggung jawab dengan niat baik merupakan ibadah.
2. Saling bekerja sama. Para peserta bersetuju untuk bekerjasama dan saling membantu diantara satu sama lain dalam unsur kebaikan (QS. Al-

²⁷⁴ Omar Fisher and Dawood Y. Taylor, *Prospects for Evolution of Takaful in the 21st Century*, (USA: Harvard University, April 2000), hal. 15.

²⁷⁵ Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

²⁷⁶ Karnaen Perwataatmadja, *Op. cit.*, hal. 227-232.

Maidah:2).

3. Saling melindungi. Peserta menyetorkan preminya dengan niat *tabarru'* dan perusahaan asuransi syariah selaku pengelola akan mengelola dana peserta sesuai kaidah-kaidah syar'i.

Dengan melihat kepada hakikat asuransi ini, maka diketahui bahwa asuransi dalam sistem syariah tujuannya adalah saling tolong menolong untuk menghadapi mara bahaya dan musibah yang terkadang menimpa sebagian orang dengan cara menggantinya dari uang yang telah dikumpulkan dari hasil premi mereka dan bukanlah tujuannya untuk mencari keuntungan atau menjadikannya lahan untuk mencari penghasilan.

Menjadi sebuah permasalahan dilematis ketika banyak muncul pertanyaan dari nasabah asuransi syariah tentang keabsahan akad *tabarru'* karena terdapat kontroversi antara definisi “keikhlasan” dalam berderma dengan nilai nominal *tabarru'* yang telah ditetapkan oleh pengelola. Memang, layaknya sebuah hibah atau shadaqah, besar kecilnya *tabarru'* semestinya tidak ditentukan pengelola namun diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Namun dalam asuransi syariah diperkenankan adanya “derma bersyarat”, dimana pengelola “terpaksa” menetapkan kadar *tabarru'* setiap peserta sesuai dengan risiko yang dibawanya agar terpenuhi unsur keadilan. Dengan demikian, jika seorang peserta membawa risiko yang besar maka kadar *tabarru'* yang disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut.

b) *Al-Mudharabah Model*.²⁷⁷

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad antara dua pihak dengan salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan keuntungan yang didapatkan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.²⁷⁸ Penerapan akad *mudharabah* dalam asuransi ini memungkinkan terjadi pembagian untung rugi diantara anggota (*shahibul maal*) dan pihak pengelola/perusahaan asuransi (*mudharib*). Beberapa provider yang menerapkan akad ini antara lain *Syarikat TakafulMalaysia Sdn Bhd* (Malaysia), *Syarikat TakafulSingapore Pte Ltd* (Singapura), *Insurans*

²⁷⁷ Renat Bekkin, *Islamic Insurance System, Azerbaijan Diplomatic Academy Summer School “Islam in the Contemporary International Affairs”*, Baku, Azerbaijan, 11-20 Juli 2008, hal. 25.

²⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (jilid 4)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hal. 217.

Islam TAIB Sdn Bhd (Brunei Darussalam), dan Syarikat *Takaful* Indonesia (Indonesia).

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Pembagian keuntungan ini menjadi batal apabila terjadi kecurangan atau kelalaian si pengelola,²⁷⁹ dalam hal ini pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik modal dan pengelola, bahwa modal dan prosentasi pembagian keuntungan harus diketahui secara jelas.²⁸⁰ Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan.

c) *Wakalah*.²⁸¹

Wakalah merupakan penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu yang dapat diwakilkan.²⁸² Di bawah akad *wakalah*, perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai wakil peserta dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), *takaful* berhak mendapatkan biaya jasa (*fee*) dalam mengelola keuangan mereka. Dalam konteks yang ideal, perusahaan asuransi syariah tidak lagi mendapatkan bagi hasil karena seluruh dana beserta hasil investasinya menjadi hak penuh dari peserta. Namun demikian, pihak pengelola berhak mengenakan biaya manajemen atau biaya operasional. Contoh lembaga yang sudah menerapkan akad ini adalah Bank Aljazira.

Model operasional asuransi syariah di atas merupakan model operasional yang secara umum digunakan, penggunaan model operasional tersebut disesuaikan dengan keadaan negara, sistem hukum yang dianut dan ideologi yang digunakan. Model *wakalah* lebih banyak diadopsi oleh negara-negara di timur

²⁷⁹ Dapat dilihat dalam Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hal. 220.

²⁸⁰ *Ibid.*, hal. 218.

²⁸¹ Renat Bekkin, *Islamic Insurance System, Azerbaijan Diplomatic Academy Summer School "Islam in the Contemporary International Affairs"*, Baku, Azerbaijan, 11-20 July 2008, hal. 26.

²⁸² *Ibid.*, hal. 235.

tengah yang berasaskan Islam,²⁸³ sedangkan *mudharabah* lebih banyak diterapkan di negara-negara asia tenggara²⁸⁴ seperti Malaysia.

Di beberapa negara, kehadiran lembaga keuangan syariah mendapatkan respon cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan keseriusan pemerintah dalam membentuk perangkat peraturan perundang-undangan secara sistematis dimulai peraturan perundang-undangan paling tinggi hingga pelaksananya. Bahkan di beberapa negara peraturan perundang-undangan dibuat sebelum lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan memberikan jaminan bagi keberadaan hingga operasionalnya.

Salah satu negara yang menerapkan strategi tersebut adalah Malaysia, oleh karena itu dalam hal ini penulis merasa perlu untuk melihat peraturan perundang-undangan mengenai asuransi syariah di Malaysia dan Pakistan sebagai negara yang menerapkan sistem keuangan syariah penuh. Dua negara ini diambil oleh penulis sebagai contoh karena dianggap memiliki pengaturan mengenai asuransi syariah yang lebih baik. Berikut adalah beberapa kebijakan serta perbedaan tentang peraturan perundang-undangan di Malaysia dan Pakistan.

3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah di Malaysia.

Malaysia telah melangkah dengan serius dalam membangun industri keuangan syariahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan perencanaan yang sistematis dalam membangun kekuatan lembaga keuangan syariahnya dibandingkan dengan negara lain. Strategi pengembangan yang dipilih adalah pengembangan secara komprehensif, bertahap, dan pragmatis, yang diawali dengan tahapan untuk menciptakan *enabling environment* dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur keuangannya khususnya *legal framework*. Tahap selanjutnya adalah meningkatkan volume dan menciptakan pasar bagi lembaga keuangan syariah sehingga lembaga keuangan syariah dapat berkompetisi. Tahap ketiga adalah menciptakan harmonisasi dan konvergensi dengan pasar keuangan syariah internasional sehingga lembaga keuangan syariah Malaysia dapat bersaing

²⁸³ Lihat pada Renat Bekkin, *Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation*, Arab Law Quarterly 21. (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007), hal. 4.

²⁸⁴ *Ibid.*, hal. 6.

di arena internasional.²⁸⁵

Malaysia menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda (*dual financial and banking sistem*) pada tahun 1983 ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Asuransi Syariah pada tahun 1984. Sejak saat itu lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.²⁸⁶ Strategi yang dilakukan oleh Malaysia dinilai oleh banyak praktisi asuransi syariah lebih memberikan kepastian hukum bagi keberadaan lembaga keuangan syariah.²⁸⁷

Berdasarkan kebijakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Malaysia membentuk peraturan perundang-undangan yang terpisah bagi lembaga keuangan konvensional dan syariah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan asuransi konvensional dengan asuransi syariah juga dibuat terpisah. Asuransi konvensional diatur didalam *Insurance Act* 1963 sementara asuransi syariah diatur secara khusus dalam *Takaful Act* 1984. Kedua Undang-Undang ini mengatur mengenai hal-hal yang benar-benar berbeda baik kelembagaan hingga operasionalnya. Ketentuan mengenai pemisahan tersebut dapat dilihat dalam *Takaful Act* 1984 *section 67 subsection (2)* yang menyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam *Insurance Act* 1963 tidak dapat diberlakukan kepada perusahaan asuransi syariah yang tunduk kepada *Takaful Act* 1984.

Terpisahnya peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah tidak serta merta dapat diartikan bahwa kebijakan yang pengaturan dan pengawasan dilakukan secara terpisah pula, pemerintah Malaysia tetap menerapkan kebijakan pengaturan serta pengawasan berada dalam satu lembaga yaitu *Central Bank of Malaysia*. Tujuan penerapan kebijakan ini adalah agar pengaturan, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan baik bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lain dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat berkoordinasi dengan cepat.²⁸⁸ Tetapi, pada dasarnya aktivitas dari bank dan perusahaan asuransi berbeda satu sama lain, dengan demikian setiap sektor lebih baik diatur dan diawasi oleh otoritas yang berbeda.

²⁸⁵ Ascarya, *Op.cit.*, hal.181-182

²⁸⁶ Ascarya, *Ibid*, hal. 185.

²⁸⁷ Syakir Sula, wawancara, 16 September 2008.

²⁸⁸ Umer Chapra, *Op.cit.*, hal. 34.

Berdasarkan *Takaful Act 1984* dapat diketahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terkait dengan pengawasan, pembinaan serta pengaturan asuransi syariah. *Takaful Act 1984 section 57* menyebutkan bahwa *Central Bank of Malaysia* memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan serta pengaturan terkait dengan asuransi syariah. Sementara itu, dalam *Central Bank of Malaysia Act 1958* juga menyebutkan bahwa pengawasan, pembinaan serta pengaturan perbankan syariah dilakukan oleh *Central Bank of Malaysia*.²⁸⁹

Berdasarkan *Takaful Act 1984* dan *Central Bank of Malaysia Act 1958* diketahui bahwa pemerintah Malaysia secara jelas menerapkan kebijakan 'satu atap' bagi regulasi perbankan dan asuransi, baik perbankan/asuransi konvensional juga perbankan/asuransi syariah. Pendapat penulis ini diperkuat dengan kajian yang telah dilakukan oleh Umer Chapra dan Tariqullah Khan, dalam bukunya mereka menuliskan bahwa perbankan syariah dan asuransi syariah di Malaysia berada dalam satu otoritas regulasi yang sama.²⁹⁰

Kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia adalah penerapan *window syariah* bagi perusahaan asuransi konvensional. Pemerintah Malaysia dalam *Takaful Act 1984* tidak melarang perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan usaha asuransi syariah, sehingga dimungkinkan bagi perusahaan asuransi konvensional mendapatkan lisensi sebagai operator takaful. Perusahaan asuransi konvensional dapat membuka unit *takaful* dengan cara memisahkan manajemen unit syariah dari perusahaan induk.²⁹¹

Tujuan penerapan kebijakan *window syariah* adalah memperkenalkan sistem syariah kepada masyarakat. Kebijakan *windows syariah* kini banyak diterapkan oleh negara-negara lain pada sektor perbankan serta lembaga keuangan syariah lainnya, seperti yang dilakukan di Indonesia. Namun, kebijakan penerapan *window syariah* perlu diatur lebih lanjut, karena orientasi perusahaan asuransi konvensional membuka unit syariah lebih banyak mengejar *market* yang berujung kepada besarnya keuntungan dan tidak melihat sisi syariahnya.

²⁸⁹ Hal tersebut dapat dilihat dalam *Central Bank of Malaysia Act 1958* dan *Takaful Act 1984*.

²⁹⁰ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Op.cit.*, hal. 34.

²⁹¹ Lihat pada *Takaful Act 1984* bagian tiga *section 4 Requirements for carrying on business as takaful operator*.

3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah di Pakistan.

Pemerintah Pakistan merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan *Fully Islamic Economic System*.²⁹² Pada tahun 1978 semasa Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq, Pakistan dinyatakan sebagai negara Islam berbentuk Republik. Oleh karena itu, sejak tahun 1978 Pakistan ingin meng-Islamkan sistem ekonominya. Namun, karena berbagai kendala, seperti komitmen dan dukungan pemerintah yang tidak konsisten dikarenakan berganti-gantinya rezim, proses Islamisasi ekonomi tersebut belum tuntas sepenuhnya.²⁹³

Proses Islamisasi sistem ekonomi Pakistan dimulai secara bertahap pada rezim Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq (1979) melalui dua jalur yakni perbankan dan pendirian *Mudaroba Company*.²⁹⁴ Proses ini berlanjut hingga dikeluarkannya ketentuan mengenai pendirian bank syariah penuh pada desember 2001, yang merupakan dasar dari pendirian *Meezan Bank Limited*.²⁹⁵ Jika melihat kebijakan pemerintah Pakistan yang menerapkan *Fully Islamic Economic System*, maka *window syariah* tidak akan diterapkan pada asuransi syariah.

Dengan meninggalnya Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq dan digantikan dengan Junejo, maka selama pemerintahan Junejo proses Islamisasi ekonomi kurang mendapatkan perhatian. Pemerintah Pakistan kembali memberikan komitmennya untuk menghapuskan *riba* dalam perekonomian dan mengembangkan ekonomi syariah pada tahun 2002.²⁹⁶ Pemerintah Pakistan menyadari konsekuensi dari kebijakan yang dilakukannya, yaitu menyediakan aturan hukum bagi operasional asuransi syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Asuransi secara umum diatur dalam *Insurance Rules 2000*, undang-undang ini hanya memberikan aturan untuk asuransi dengan sistem konvensional. Dengan kembalinya semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah maka pemerintah Pakistan mengeluarkan *Takaful Rules 2005* sebagai landasan hukum formal bagi

²⁹² Bekkin, *Islamic Insurance System, Azerbaijan Diplomatic Academy....., Op.cit.*, hal. 4.

²⁹³ Ascarya, *Op. cit.*, hal. 151.

²⁹⁴ *Ibid.*, hal. 152.

²⁹⁵ *Ibid.*, hal. 156.

²⁹⁶ *Ibid.*, hal. 153.

keberadaan asuransi syariah.²⁹⁷ Tujuan dikeluarkannya *Takaful Rules 2005* tentunya untuk memberikan keleluasaan bagi pengembangan asuransi syariah di Pakistan sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip syariah Islam. Peraturan perundang-undangan ini dipersiapkan oleh the *Securities and Exchange Commission of Pakistan* (SECP). SECP merupakan lembaga yang bertugas mengawasi kegiatan lembaga keuangan di Pakistan.

Model operasional asuransi syariah yang diterapkan di Pakistan adalah model *wakalah* dan *mudharabah*.²⁹⁸ Akad *wakalah* diterapkan saat premi peserta diserahkan kepada operator *takaful* untuk dikelola, sedangkan akad *mudharabah* diterapkan pada saat pembagian surplus dana (setelah dikurangi beban asuransi, reasuransi, klaim, pajak serta zakat) kepada peserta asuransi.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka perusahaan asuransi syariah di Pakistan selain berhak atas *wakalah fee* juga bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan dari kegiatan investasi dana peserta asuransi. Dengan model *mudharabah*, asuransi juga diperlakukan layaknya sebuah bisnis bagi pengelolanya. Model *mudharabah* oleh beberapa praktisi asuransi syariah di timur tengah tidak boleh diterapkan secara sepenuhnya karena aspek bisnis lebih besar dibanding aspek tolong-menolong. Pemerintah Pakistan sadar akan kekhawatiran terhadap penerapan *mudharabah* pada asuransi syariah, oleh karena itu penerapan *mudharabah* diimbangi dengan *wakalah*.

Pemerintah Pakistan tidak menerapkan *window system* bagi asuransi syariah. Berdasarkan *section 5 (1) Takaful Rules 2005*, diketahui bahwa perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional tidak dapat melakukan usaha asuransi syariah.²⁹⁹ Ketentuan S.5 mengandung arti bahwa perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional tidak dapat menjadi *underwriter* pada usaha asuransi syariah ataupun membuat suatu produk asuransi syariah, kecuali perusahaan tersebut mengkonversi perusahaannya menjadi perusahaan asuransi syariah.

Kebijakan *Fully Islamic Economic System* yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan terhadap asuransi syariah juga terlihat dari pembatasan

²⁹⁷ *Ibid.*

²⁹⁸ Abdul Rahim Abdul Wahab, *Takaful Business Models, Opportunities, Obstacles and Practical Recommendations for Islamisation of Insurance System in Pakistan*, (Pakistan, Karachi: Sidat Hyder Morshed Associates (Pvt) Ltd, t.t), hal. 8.

²⁹⁹ Lihat pada *Takaful Rules 2005 section 5*.

investasi dan pemisahan laporan keuangan perusahaan dan dana tabarru. Berdasarkan ketentuan S.27 *Takaful Rules* 2005, menyebutkan bahwa seluruh kegiatan investasi perusahaan asuransi syariah atas rekening dana peserta dan rekening dana *tabarru'* dilakukan pada instrumen-instrumen yang berbasiskan pada syariah. Sementara itu, kebijakan tentang laporan keuangan mengikuti pemisahan dana pada perusahaan asuransi syariah, ditentukan selanjutnya dalam *Takaful Rules* 2005 bahwa bentuk laporan keuangan mengikuti *the Insurance Ordinance section* 46 yang disesuaikan dengan sistem syariah.

Perbedaan *Takaful Act* 1984 dan *Takaful Rules* 2005.

Jika dilihat lebih lanjut pada kebijakan pemerintah Malaysia dan Pakistan di atas, perusahaan asuransi dan bank berada dibawah otoritas regulasi yang sama, yaitu pada *Central Bank of Malaysia* dan *State Bank of Pakistan*. Beberapa perbedaan antara kedua Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Takaful Act* 1984 memberikan aturan hingga tataran operasional asuransi syariah walaupun beberapa aturan tetap mengacu pada UU asuransi sebelumnya, sedangkan pada *Takaful Rules* 2005 hanya merupakan aturan tambahan dari UU sebelumnya.
2. *Takaful Act* 1984 mengatur mengenai ketentuan pidana bagi tindakan yang menyimpangi setiap ketentuan yang diaturnya, sedangkan *Takaful Rules* 2005 tidak mengatur mengenai ketentuan pidananya.
3. Berdasarkan *Takaful Act* 1984, asuransi syariah diperlakukan layaknya bisnis dan hal ini memberikan gambaran bahwa model operasional yang diterapkan adalah model *mudharabah*. Sedangkan model operasional asuransi syariah yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan berdasarkan *Takaful Rules* 2005 adalah model *wakalah* dan *mudharabah*.
4. Perbedaan lain dari kedua UU tersebut adalah pengaturan mengenai keberadaan *shariah compliance auditor*. Pada *Takaful Act* 1984 ketentuan mengenai siapa yang berhak mengaudit dapat dilihat pada S. 41 *subsection* (3)³⁰⁰ ditentukan bahwa audit operator *takaful* dilakukan oleh lembaga audit

³⁰⁰ Bunyi lengkap dari ketentuan S. 41 subsection (3) *Takaful Act* 1984, adalah sebagai berikut:
“The audit required by subsection (2) shall be made by a person who: (a) has a place of business in Malaysia; (b) is for the time being authorized under section 8 of the Companies

yang sama dengan lembaga audit pada asuransi konvensional. Sedangkan *Takaful Rules* 2005 menyebutkan bahwa audit bagi operator *takaful* dilakukan oleh lembaga audit tersendiri, yaitu *shariah compliance auditor*.

5. Perbedaan yang lain adalah pengaturan tentang dana *qard-e-hasna*. Dalam *Takaful Rules*, perusahaan asuransi syariah di Pakistan dapat meminta “dana tambahan” kepada *shareholders* jika dana dalam *participants takafulfunds* mengalami defisit. “dana tambahan” tersebut adalah dana pinjaman atau *interest-free loan (qard-e-hasna)* yang berasal dari *share holders fund*.

Itulah beberapa gambaran peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah yang dimiliki oleh Malaysia dan Pakistan. Kedua UU tersebut memiliki kelebihan serta kekurangan, namun dengan adanya UU yang terpisah tersebut maka asuransi syariah di Malaysia dan Pakistan dapat berkembang sesuai dengan karakteristik syariahnya.

3.2 Regulator Asuransi Syariah di Indonesia.

Kegiatan asuransi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, UU No. 2 Tahun 1992 merupakan UU pertama yang mengatur secara lengkap dan terpisah mengenai perasuransian dimana sebelumnya diatur dalam KUHD dan KUHPerdato. Semangat pembentukan UU ini adalah memberikan kesempatan yang luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha dibidang perasuransian.³⁰¹ Berdasarkan semangat pembentukan UU No. 2 Tahun 1992, maka asuransi syariah seharusnya juga mendapatkan tempat pengaturan yang sama dalam UU No. 2 Tahun 1992.

Indonesia berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah sila pertama dari pancasila yang menjadi dasar negara.³⁰² Mohammad Daud Ali memberikan pendapatnya tentang pencantuman Ketuhanan Yang Maha

Act 1965, to be the operator's auditor or an auditor of companies generally; and (c) has for the time being the approval of the Director General to act for the purposes of this section.”

³⁰¹ Koesideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

³⁰² Daud Ali, *Op.cit.*, hal. 23.

Esa dalam UUD 1945, menurutnya bahwa:³⁰³

“Dicantumkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mengandung makna bahwa para penyusun UUD 1945 dan pembentuk negara kita dahulu meyakini serta mengakui kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penjelasmannya dikatakan bahwa Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena pernyataan itu dicantumkan dalam bab agama, artinya bahwa kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.”

Berdasarkan pendapat M. Daud Ali di atas, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama atau negara yang didasarkan pada agama tertentu, tetapi merupakan negara yang berketuhanan. Selain itu, dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia berdasarkan adalah hukum. Sehingga jika ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berketuhanan.

Negara hukum pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Sehingga seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Krabe dalam bukunya Usep Ranawijaya mengemukakan negara sebagai pencipta dan penegak hukum melakukan segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku.³⁰⁴

Pendapat yang dikemukakan Krabe di atas memberikan gambaran bahwa hukum membawahi negara. Hukum tersebut bersumber dari kesadaran hukum rakyat dalam suatu negara, maka hukum memiliki wibawa dan tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).

Berdasarkan teori Krabe inilah, konsep negara hukum menghendaki unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Unsur-unsur tersebut antara lain:³⁰⁵

³⁰³ *Ibid.*, hal. 26-27.

³⁰⁴ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 181.

³⁰⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hal. 112-14.

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).
2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan.
3. Adanya asas legalitas pemerintahan.
4. Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Unsur-unsur dalam konsep negara hukum yang telah disebutkan di atas dapat diartikan bahwa negara berperan sebagai pencipta hukum dan penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban hidup dalam ikatan organisasi yang disebut negara. Melalui hukum ciptaannya, dalam negara tersebut diharapkan tercipta keamanan dan ketertiban. Namun, dalam perkembangannya fungsi negara hukum seperti itu mengalami pergeseran dan penambahan, yaitu dengan adanya kewajiban bagi negara untuk ikut terlibat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan umum warga negara.

Terciptanya keamanan, ketertiban dan peningkatan kesejahteraan umum ini sejalan dengan semangat pembentukan UU No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian.³⁰⁶ Salah satu unsur negara hukum yang baik adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Negara Republik Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah negara Pancasila, melindungi agama dan penganut agama dalam menjalankan yang menjadi keyakinannya.³⁰⁷ Jika dikaitkan dengan tugas serta fungsi negara sebagai pencipta hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan warga negaranya, maka sudah tentu jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia dilindungi dengan peraturan perundang-undangan.³⁰⁸

Salah satu hak yang diakui sebagai hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yakni hak untuk beragama yang secara jelas dalam Pasal 18 disebutkan bahwa:³⁰⁹

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan

³⁰⁶ Konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

³⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29.

³⁰⁸ Hukum dalam tulisan ini diartikan sebagai seperangkat peraturan yang sengaja dibentuk oleh penguasa dan tersusun secara tertulis, dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan berlaku mengikat umum dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi yang tegas. Pengertian hukum ini merupakan hukum secara normatif yuridis, hal ini dikarenakan penelitian hanya mencakup peraturan perundang-undangan mengenai asuransi syariah.

³⁰⁹ Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*.

kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Universal Declaration of Human Rights ini pun mengatur bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum³¹⁰, maka negara yang tunduk terhadap deklarasi ini memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya dalam peraturan perundang-undangannya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang tunduk pada *Universal Declaration of Human Rights*, memberikan perlindungan terhadap hak beragama dalam UUD 1945 yang kemudian dikonkritkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UUD 1945 perlindungan terhadap hak beragama tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:³¹¹

“Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”

Sementara itu, perlindungan atas hak beragama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tercantum pada Pasal 4, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:³¹²

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam hal ini Prof. Hazairin dalam bukunya M. Daud Ali memberikan tafsiran terhadap Pasal 29 yang menyebutkan bahwa:³¹³

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu

³¹⁰ KONSIDERAN *Universal Declaration of Human Rights*.

³¹¹ Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

³¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³¹³ Daud Ali, *Op.cit.*, hal. 7.

yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha. Ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dilaksanakan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri dalam menjalankan menurut agamanya masing-masing.

Makna tafsiran kedua dari Prof. Hazairin adalah negara wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggaraan.³¹⁴

Jika dikaitkan antara ketentuan dalam Pasal 29 dan tafsiran yang diberikan oleh Prof Hazairin di atas maka dalam hal ini pemerintah harus menjamin eksistensi asuransi syariah dengan menyediakan fasilitas bagi asuransi syariah yaitu salah satunya dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asuransi syariah. Hal tersebut dikarenakan berasuransi merupakan bentuk pengamalan dari muamalah yang tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa campur tangan pemerintah.

Seiring dengan perkembangan bisnis syariah, maka hukum yang mengatur bisnis syariah pun senantiasa berkembang pula. Hukum dalam perspektif ini diorientasikan sebagai alat untuk mengarahkan sekaligus memfasilitasi kegiatan bisnis syariah, sehingga mampu menopang pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dengan semakin banyak kepentingan ekonomi yang berjalan paralel dengan kebutuhan masyarakat, terdapat kebutuhan yang meningkat terhadap pengadaan aturan-aturan untuk menghindari konflik-konflik atau penyelesaian konflik.

Terkait dengan pemberian kesempatan bagi setiap pihak yang ingin

³¹⁴ Lihat dalam Mohammad Daud Ali, *Ibid*.

berusaha dibidang asuransi syariah, setidaknya dalam kerangka kegiatan asuransi syariah ini melibatkan beberapa lembaga penting diantaranya adalah departemen keuangan, DSN, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, lembaga penunjang asuransi syariah, dan agen dari asuransi syariah. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian diharapkan terlibat secara aktif dalam pengembangan peraturan perundang-undangan asuransi syariah dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian memberikan kewenangan kepada Departemen keuangan sebagai pembina dan pengawas kegiatan perasuransian di Indonesia³¹⁵, dalam hal ini memiliki tugas untuk memberikan aturan lengkap berkaitan dengan kegiatan perasuransian termasuk asuransi syariah. Dengan hadirnya asuransi syariah di Indonesia tentu membutuhkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi, mengatur serta sebagai bentuk usaha pengembangan lembaga keuangan syariah oleh pemerintah. Departemen Keuangan menanggapi kehadiran asuransi syariah dengan mengakomodasinya dalam peraturan pelaksana UU No. 2 Tahun 1992.

Keberadaan asuransi syariah saat ini pun tidak lepas dari permasalahan yang ada, seperti yang diungkapkan oleh M. Syakir Sula dalam wawancara, bahwa asuransi syariah memiliki kendala sebagai berikut:³¹⁶

1. Kurangnya sosialisasi terhadap asuransi syariah. Kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan masih cenderung tradisional, yaitu dengan ceramah, seminar dan ceramah. Sementara sosialisasi melalui koran, televisi dan radio masih sangat terbatas, kecuali dalam beberapa waktu terakhir mulai terlihat sosialisasi mengenai kegiatan lembaga keuangan syariah melalui media televisi dan radio. Ditambahkan oleh Rikza Maulana³¹⁷, bahwa sosialisasi terbatas yang dilakukan oleh PT.Syarikat *Takaful*Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor permodalan, terbatasnya sosialisasi melalui media-media tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan asuransi syariah hanya bersifat mengelola dana para peserta.

³¹⁵ Pasal 10, *Ibid.*

³¹⁶ Syakir Sula, wawancara, 16 September 2008.

³¹⁷ Rikza Maulana merupakan salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah di PT.Syarikat Takaful Indonesia, pernyataan tersebut diambil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis pada di PT.Syarikat Takaful Indonesia, Graha Takaful, 2 April 2009.

2. Tenaga ahli yang menguasai teknik asuransi sekaligus menguasai syariah masih terbatas.
3. Perilaku masyarakat yang belum menjadikan asuransi syariah sebagai kewajiban dalam praktek muamalah, terkadang kepentingan finansial lebih dominan dibandingkan kebutuhan akan kesesuaian dengan syariah Islam. Ditambahkan pula oleh Rikza Maulana³¹⁸ bahwa faktor finansial juga terkadang mempengaruhi masyarakat untuk berasuransi.
4. Dukungan pemerintah yang kurang optimal terhadap pengembangan asuransi syariah. Kendala peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah adalah salah satu contoh bahwa perhatian pemerintah belum sepenuhnya optimal diakomodir untuk memfasilitasi perkembangan asuransi syariah.

Menyikapi permasalahan di atas, pemerintah sebagai regulator wajib melakukan penelusuran lebih lanjut hingga pada latar belakang terhadap permasalahan yang dihadapi dalam asuransi syariah, misalnya kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan asuransi syariah atau yang ingin membuka unit syariah. Pemerintah pun wajib mendukung dan memfasilitasi kegiatan asuransi syariah sehingga tercipta *equal playing field* antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu penyesuaian secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan asuransi secara keseluruhan dengan menyertakan asuransi syariah di dalamnya.

Penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah bertujuan agar perkembangan asuransi syariah di Indonesia berkembang seperti bank-bank syariah. Selain itu, penyesuaian tersebut dapat memberikan landasan yang kuat bagi keberadaan asuransi syariah, sehingga tujuan negara untuk mewujudkan ketertiban hukum akan tercapai. Sedangkan bagi pelaku asuransi syariah, keberadaan peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan pemerintah bagi pelaksanaan usahanya. Bagi umat Islam, keberadaan peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah

³¹⁸ Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap pelaksanaan hak beragama di Indonesia.

3.3 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Asuransi Syariah Di Indonesia.

Secara yuridis, sebelum diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246 - Pasal 286 KUHD, dan yang bersifat khusus dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 - Pasal 308 dan Buku 11 Bab 9 serta Bab 10 Pasal 592 - Pasal 695.³¹⁹

Asuransi atau pertanggungan diatur di dalam KUHD dalam dua bagian yang terpisah, yaitu pengaturan pada bagian umum dan pengaturan pada bagian khusus. Pengaturan hukum pertanggungan dalam KUHD adalah sebagai berikut :
320

1. Pengaturan yang bersifat umum. Buku I, Bab IX Tentang pertanggungan pada umumnya (Pasal 246-286).
2. Pengaturan yang bersifat khusus.
 - (1) Buku I, Bab X :
 - a. Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran (bagian kesatu, Pasal 287-297).
 - b. Tentang pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen (bagian kedua, Pasal 299-301).
 - c. Tentang pertanggungan jiwa (bagian ketiga, Pasal 302-308).
 - (2) Buku II, Bab IX Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut (Pasal 592-685).
 - (3) Buku II, Bab X Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan di perairan darat (Pasal 686-695).

³¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. Keempat, (PT.Citra Aidtya Bakti: Bandung, 2006), hal.18.

³²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 20-21.

Selain diatur di dalam KUHD, pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban juga ditemui dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau perjanjian antara para pihak. Pertanggungjawaban khusus tersebut antara lain :³²¹

1. Pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang, diatur dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 1964.
2. Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas jalan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.
3. Tabungan dan asuransi Pegawai negeri (Taspen) diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1963.
4. Pertanggungjawaban kembali (*reassurantie, herverzekering*) diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1965.
5. Pertanggungjawaban kredit, yang mulai dikenal dalam bidang usaha pertanggungjawaban di Indonesia.
6. Pertanggungjawaban terhadap kerugian perusahaan.
7. Pertanggungjawaban atas tanggung jawab.

Perkembangan dunia asuransi yang begitu pesat pada akhir tahun 80-an membutuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan dapat memayungi kegiatan asuransi secara keseluruhan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Berlakunya Undang-Undang ini tidak menghapuskan aturan asuransi dalam KUHD maupun KUHPerdara. Hal-hal yang tidak terdapat pengaturannya dalam UU tersebut tunduk pada pengaturan KUHD dan KUHPerdara.

Hal ini diatur secara jelas dalam ketentuan peralihan yakni Pasal 26 UU No. 2 Tahun 1992, yang secara lengkap berbunyi:

“Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang-Undang ini berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan.”

³²¹ *Ibid.*

Pengaturan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ini terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang mengatur mengenai bidang usaha perasuransian, jenis-jenis usaha perasuransian, ruang lingkup usaha perasuransian, penutupan objek asuransi, bentuk hukum usaha perasuransian, kepemilikan perusahaan perasuransian, perijinan usaha, pembinaan dan pengawasan, kepailitan dan likuidasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.³²²

Hingga saat ini dari segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Pemerintah menyadari permasalahan industri asuransi syariah tentang ketiadaan peraturan mengenai asuransi syariah, oleh karena itu pemerintah mengaturnya dalam beberapa peraturan pelaksana UU No. 2 Tahun 1992. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ditetapkan pada tanggal 30 September 2003. Ditetapkannya KMK tersebut merupakan langkah pemerintah mengakomodasi perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi, adalah perubahan dari keputusan menteri keuangan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 menjadi landasan hukum mendirikan perusahaan asuransi syariah, ketentuan ini ada dalam Bagian Kedua tentang persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah.

Untuk dapat melakukan usahanya, perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah diharuskan memenuhi persyaratan yang sama bagi asuransi konvensional. Berdasarkan Pasal 3 KMK No. 426/KMK.06/2003 menyebutkan setiap perusahaan asuransi yang ingin menjalankan usaha asuransi syariah dapat

³²² Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

dilakukan dengan cara sebagai berikut:³²³

- a) Pendirian baru perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah.
- b) Konversi dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah, begitu pula dengan reasuransi.
- c) Pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional, begitupula bagi reasuransi.
- d) Konversi dari kantor cabang perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang perusahaan asuransi dengan prinsip syariah, begitupula bagi reasuransi.

Ketentuan Pasal 3 KMK No. 426/KMK.06/2003 dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara menjalankan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, yakni; (1) pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah atau kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional; (2) konversi kantor cabang perusahaan asuransi atau reasuransi, perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah. Secara singkat dapat dikatakan hanya dengan pendirian sesuatu yang baru atau mengkonversi yang telah ada dan hal ini sama dengan asuransi dengan prinsip konvensional. Perusahaan asuransi atau reasuransi yang didirikan dengan prinsip syariah tidak dapat dikonversi menjadi perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional. Begitu pula dengan perusahaan atau cabang perusahaan asuransi atau reasuransi yang telah dikonversi menjadi asuransi atau reasuransi syariah, dalam perkembangannya tidak dapat dikonversi kembali menjadi perusahaan atau cabang perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional.

Lebih lanjut ketentuan mengenai ketentuan asuransi syariah dapat ditemukan dalam Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) KMK No. 426/KMK.06/2003. Berdasarkan Pasal 4 menyebutkan syarat yang harus dipenuhi bagi perusahaan

³²³ Lihat dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

asuransi atau reasuransi untuk menjalankan usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah adalah sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin menjalankan usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional. Namun, diketahui asuransi syariah dengan konvensional memiliki perbedaan sehingga diperlukan persyaratan khusus jika ingin menjalankan kegiatan asuransi syariah.

Ketentuan mengenai syarat bagi perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan asuransi syariah terdapat dalam Pasal 4 Ayat (3), persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus menyertakan hal-hal berikut ini:³²⁴

- a) Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan memiliki keahlian di bidang asuransi atau ekonomi syariah.
- b) Bukti pengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- c) Bukti pengesahan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan atas produk asuransi yang akan dipasarkan.
- d) Pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai syariah.
- e) Pedoman penyelenggaraan usaha yang sesuai syariah.
- f) Bukti pemenuhan persyaratan.

Berdasarkan Pasal 4 KMK No. 426/KMK.06/2003, pemerintah mengakui otoritas Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang ikut mengawasi kegiatan asuransi syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang didirikan sebagai lembaga yang berfungsi membantu kinerja instansi yang terkait dengan lembaga keuangan syariah.³²⁵ Lebih lanjut, untuk mendapatkan surat rekomendasi DSN tersebut, setidaknya pihak tersebut haruslah melengkapi syarat yang telah ditentukan yaitu melakukan presentasi mengenai *business plan*, kinerja keuangan (permodalan), struktur organisasi serta beberapa

³²⁴ Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 4 Ayat (1), (2), (3).

³²⁵ Lihat pada tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Asuransi Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

persyaratan lain.³²⁶ Rekomendasi inilah yang menjadi bahan rujukan Departemen Keuangan dalam mengeluarkan ijin usaha asuransi syariah.

Ketentuan lain dalam KMK No.426/KMK.06/2003 yang mengatur mengenai asuransi syariah adalah Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.³²⁷

Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah merupakan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kegiatan asuransi syariah. Beberapa Pasal dalam KMK No.424/KMK.06/2003 yang secara khusus mengatur asuransi syariah adalah Pasal 15 hingga Pasal 18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 15 hingga Pasal 18 setidaknya dapat diketahui bahwa kekayaan yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau reasuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan yang termasuk investasi,
 - (1) Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk deposit on call dan deposito berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan.
 - (2) Saham yang tercatat dibursa efek.
 - (3) Obligasi dan *medium term notes* dengan peringkat paling rendah adalah A atau yang setara pada saat penempatan.
 - (4) Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
 - (5) Unit penyertaan reksa dana.
 - (6) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat dibursa efek).
 - (7) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
 - (8) Pinjaman polis.

³²⁶ Pak Irfan, Sekretaris Dewan Syariah Nasional, Gedung Majelis Ulama Indonesia, wawancara, tanggal 31 Oktober 2008.

³²⁷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 426/KMK.06/2003 Pasal 32 dan Pasal 33.

- (9) Pembiayaan pemilikan tanah dan atau bangunan , kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah.
 - (10) Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*.
- b. Kekayaan yang non investasi,
- (1) Kas dan bank.
 - (2) Tagihan premi penutupan langsung.
 - (3) Tagihan reasuransi.
 - (4) Tagihan hasil investasi.
 - (5) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri.
 - (6) Perangkat keras komputer.

Jika dilihat dalam Pasal 15 hingga Pasal 18, maka tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah harus didasarkan prinsip syariah. Menurut hemat penulis, secara langsung ketentuan ini membebaskan seluruh kegiatan asuransi syariah dari sistem *riba* secara menyeluruh tidak hanya pada sistem investasi tetapi juga kekayaan perusahaannya. Pencantuman kalimat “didasarkan pada skema berdasarkan sistem syariah” menjadi penting mengingat berbagai instrumen investasi dan non-investasi saat ini sudah disesuaikan dengan prinsip syariah.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam an-Nisa ayat 29 yang terjemahan lengkapnya adalah sebagai berikut:³²⁸

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Ayat di atas tersebut memberikan landasan pengharaman *riba* dan juga perintah untuk memelihara diri dari *riba*. Imam ar-Razi dalam bukunya Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa *riba* mempengaruhi sifat individu, salah satunya

³²⁸ Al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Transliterasi Latin, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2008).

adalah memutuskan perasaan kasih sayang.³²⁹ Sayyid Sabiq dalam bukunya juga mengatakan bahwa *riba* dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu, menghilangkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan mental boros, dan lebih luas lagi *riba* merupakan suatu bentuk penjajahan.³³⁰

Oleh sebab itu, *riba* harus dihilangkan atau dieliminir dari kekayaan seseorang juga negara. Sehingga menjadi penting untuk menambahkan kalimat “didasarkan pada skema berdasarkan sistem syariah” pada ketentuan terkait dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah” di dalam Pasal 15 hingga 18 sebagai penegasan terhadap pembatasan kekayaan yang dimiliki tidak tercampur dengan *riba*. Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, maka kalimat “didasarkan pada skema berdasarkan sistem syariah” ini juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap setiap bentuk usaha penjajahan dari kelompok tertentu.

KMK No. 424/KMK.06/2003 juga menentukan besar kekayaan investasi yang boleh dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah, dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa:³³¹

1. Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan deposito pada setiap bank tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
2. Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk masing-masing emitennya tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
3. Investasi dalam bentuk obligasi dan medium term notes yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emitennya tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
4. Investasi dalam bentuk reksadana, untuk setiap penerbitnya tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
5. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak boleh melebihi 10% dari jumlah investasi.
6. Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata atau

³²⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, hal. 270.

³³⁰ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 175.

³³¹ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, Pasal 18 Ayat (1).

tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

7. Investasi dalam bentuk pinjaman polis, besarnya tidak boleh melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
8. Investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah, seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dan masing-masing unit untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% dari jumlah investasi.
9. Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak.

Selain pembatasan atas kekayaan investasi, dalam KMK No.424/KMK.06/2003 juga ditentukan besarnya nilai investasi yang ditempatkan pada satu pihak. Ketentuan ini berlaku bagi asuransi syariah maupun asuransi dengan prinsip konvensional. Pada Pasal 19 Ayat (1), secara lengkap disebutkan bahwa:³³²

“Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia dan surat berharga yang dijamin pemerintah atau bank Indonesia.”

Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk menyediakan instrumen investasi yang sesuai syariah, sehingga ketentuan 25 % tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah. Ketentuan di atas dapat di langgar oleh perusahaan asuransi syariah jika instrumen investasi yang ada jumlahnya terbatas, inilah yang dinamakan hukum darurat.

Muslehuddin berpendapat, bahwa kaidah darurat bisa diajukan jika

³³² Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, Pasal 19 Ayat (1).

keadaannya mendesak.³³³ Menurut Yusuf Qardhawi, hukum darurat bagi sesuatu hal dapat dilakukan jika terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu:³³⁴

1. Keadaan darurat tersebut memang benar-benar terjadi, didasarkan atas fakta serta dalil yang dibenarkan oleh ilmuwan bidang ekonomi syariah dan bukan berupa asumsi.
2. Sudah tertutup peluang untuk mendapatkan yang halal dan tidak ditemukan alternatif lainnya.
3. Darurat tidak akan berubah status menjadi boleh secara prinsip dan kaidah. Status boleh (*mubah*) akan berakhir setelah hilang keadaan darurat.

Pendapat Muslehuddin dan Yusuf Qardhawi di atas menunjukkan bahwa aturan kaidah darurat bukan izin bebas untuk selamanya, tetapi ditentukan oleh batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh orang-orang berilmu. Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah, pemerintah juga berusaha untuk memberikan instrumen-instrumen investasi dengan sistem syariah. Adanya instrumen investasi syariah ini menyebabkan hukum darurat dari ketentuan Pasal 19 Ayat (1) menjadi hilang dan penempatan pada instrumen investasi konvensional tidak perlu dilakukan.

Sebagai akibat dari perkembangan asuransi di Indonesia, maka KMK No.424/KMK.06/2003 mengalami perubahan. KMK No.424/KMK.06/2003 diubah pada tanggal 27 Desember 2005 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 135/PMK.05/2005 dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 158/PMK.010/2008 pada tanggal 28 Oktober 2008.

Pada PMK Nomor. 135/PMK.05/2005 tidak banyak terjadi perubahan tentang ketentuan yang mengatur asuransi syariah, bahkan masih mengatur mengenai hal-hal yang sama. Pada PMK No.158/PMK.010/2008 inilah terdapat beberapa hal yang direvisi dan ditambahkan, antara lain:

- a. Penambahan beberapa Pasal, yaitu;

³³³ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1995), hal. 107.

³³⁴ Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah (Life and General)....*, *Op.cit.*, hal. 108. Lihat pula dalam Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, hal. 50-51.

- (1) Pasal 26A, mengenai penilaian surat utang, surat berharga lain yang diterbitkan oleh negara atau efek lain dalam hal nilai pasar yang tidak wajar. Disebutkan didalamnya, bahwa perusahaan asuransi dapat melakukan penilaian dengan nilai lain yang dianggap wajar sesuai dengan ketentuan instansi yang berwenang.
 - (2) Pasal 36A.
 - (3) Pasal 37A, mengenai penatausahaan dana jaminan oleh bank kustodian, pencairan atau penggantian dana jaminan perusahaan asuransi.
 - (4) Pasal 37B, mengenai pembentukan atau penambahan, penggantian dana jaminan.
 - (5) Pasal 37C, mengenai penyampaian laporan dana jaminan.
 - (6) Pasal 37D, penyampaian laporan dana jaminan oleh bank kustodian.
- b. Perubahan beberapa Pasal, yaitu;
- (1) Pasal 36, mengenai dana jaminan.
 - (2) Pasal 37, mengenai penatausahaan dana jaminan oleh bank kustodian.

Jika dilihat lebih jauh tentang peraturan pelaksana di atas, seharusnya peraturan tersebut dibuat setelah ada UU yang berkaitan dengan asuransi syariah atau setelah didalam UU No. 2 Tahun 1992 mengatur asuransi syariah. Konsekuensi ini dikarenakan peraturan pelaksana UU bersifat pelengkap. Namun, pada kenyataannya didalam UU No.2 Tahun 1992 belum ada ketentuan tentang asuransi syariah, bahkan peraturan pelaksana yang lebih tinggi dari KMK pada tahun 2008 baru mencantumkan ketentuan asuransi syariah yaitu Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.³³⁵

³³⁵ PP ini merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur mengenai asuransi syariah, dalam PP sebelumnya tidak diketemukan pengaturan mengenai asuransi syariah, yakni PP No.73 tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan PP No. 63 Tahun 1999. Barulah pada PP No. 39 Tahun 2008 yang merupakan PP perubahan kedua atas PP No. 73 Tahun 1992 tersebut memberikan pengaturan asuransi syariah, yang kemudian dirubah lagi dengan PP No. 81 Tahun 2008. Namun, PT.STI seperti yang diungkapkan oleh M.Syakir Sula, pendirian atau keberadaan PT.STI saat pertama kali didirikan didasarkan pada PP No. 73 Tahun 1992 karena saat itu sama sekali belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentangnya dan karenanya PT.STI saat itu disamakan dengan perusahaan asuransi konvensional.

PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian³³⁶ diubah karena kurang sempurna, beberapa hal yang harus dilengkapi dan diperbaiki dalam PP tersebut antara lain:

1. Pengaturan tentang pemberian dan penolakan izin.
2. Pengaturan tentang kemungkinan melakukan perubahan kepemilikan.
3. Pengaturan tentang kewajiban memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis.
4. Pengaturan tentang upaya bersama untuk menutup suatu jenis risiko khusus.

PP No.73 Tahun 1992 kemudian diubah dengan PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992³³⁷. Dalam PP ini, setidaknya terdapat tiga Pasal tambahan, yaitu:

a. Pasal I yang isinya mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 73 Tahun 1992, sebagai berikut:

- (1) Pasal 6 perihal persyaratan modal disetor.
- (2) Pasal 9 perihal persyaratan mendapatkan izin.
- (3) Pasal 9A perihal pemberian atau penolakan izin.
- (4) Pasal 10A perihal kemungkinan melakukan perubahan kepemilikan.
- (5) Pasal 11 perihal keharusan menjaga tingkat solvabilitasn.
- (6) Pasal 15 perihal penetapan batas retensi sendiri.
- (7) Pasal 15A perihal kewajiban memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis.
- (8) Pasal 16 perihal dukungan reasuransi dari luar negeri.
- (9) Pasal 16A perihal upaya bersama untuk menutup suatu jenis risiko khusus.
- (10) Pasal 18 perihal rencana memasarkan program asuransi baru.
- (11) Pasal 38 perihal denda administratif bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan.

³³⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PP No.73, LN No.120 Tahun 1992, TLN No.3506.

³³⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PP No.63, LN No.118 tahun 1999.

- (12) Pasal 41 perihal sanksi peringatan setelah diketahui adanya pelanggaran.
- (13) Pasal 42 perihal sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- b. Pasal II yang isinya tentang ketentuan peralihan.
- c. Pasal III yang isinya menetapkan tanggal mulai berlakunya ketentuan ini.

Perubahan pertama PP No.73 Tahun 1992 ini pun masih terdapat kekurangan, dalam PP tersebut tidak mengatur tentang asuransi syariah. Pengaturan tentang asuransi syariah dibutuhkan karena saat itu perusahaan asuransi syariah sudah mulai beroperasi. Sehingga perubahan pertama PP No.73 Tahun 1992 ini pun kurang mengakomodasi perkembangan usaha asuransi syariah. Kemudian pada PP No.39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 ini pengaturan asuransi syariah mulai ada. Beberapa aturan mengenai asuransi syariah yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 5, pengertian mengenai unit syariah.
2. Pasal 2a Ayat (1), mengenai Perusahaan asuransi dapat menyelenggarakan usahanya dengan prinsip syariah secara utuh ataupun sebagian dengan membentuk unit usaha syariah.
3. Pasal 2b Ayat (3), mengenai Perusahaan reasuransi dapat menyelenggarakan usahanya dengan prinsip syariah secara utuh ataupun sebagian dengan membentuk unit usaha syariah.
4. Pasal 3 Ayat (1) huruf (f), mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Pasal 6 Ayat (2), mengenai modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berbeda dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional.
6. Pasal 6c Ayat (1), mengenai modal yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah.
7. Pasal 6d, mengenai modal kerja minimum unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
8. Pasal 6e, mengenai kewajiban bagi unit syariah untuk menyesuaikan modal

kerja secara bertahap.

9. Pasal 6f, mengenai pemenuhan modal yang harus dimiliki sendiri dan modal kerja bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dapat membuka kantor cabang dan atau kantor pemasaran syariah.

Ketentuan PP No.39 Tahun 2008 ini mengundang banyak pro dan kontra terkait dengan modal minimum yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan PP No.39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki modal minimum Rp 40 miliar di akhir tahun 2008. Namun, krisis keuangan global membuat banyak perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi target tersebut.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengajukan keberatan terhadap PP No.39 Tahun 2008. AAUI juga mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal PP No. 39 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung. Keberatan AAUI terletak pada pasal 6A ayat 1, 6B ayat 2 dan 3, serta pasal 7 ayat 1.³³⁸ Pasal 6 menyebutkan bahwa ketentuan perusahaan asuransi bermodal minimum Rp100 miliar pada akhir 2010 dilakukan secara bertahap, pada akhir 2008 perusahaan memiliki modal minimal Rp40 miliar, pada akhir 2009 Rp70 miliar, dan pada akhir 2010 Rp100 miliar.

Pasal 6 PP No.39 Tahun 2008 menentukan bahwa kesehatan perusahaan asuransi hanya didasarkan pada besarnya modal. Namun, jika kita melihat Pasal 11 Ayat (1) UU No.2 Tahun 1992, maka diketahui bahwa ketentuan kesehatan suatu perusahaan asuransi tidak hanya dilihat dari besarnya modal tetapi juga dapat dilihat dari *Risk Base Capital* (RBC). Indikator inilah yang dipakai oleh perusahaan asuransi, sehingga ketentuan Pasal 6 PP No.39 Tahun 2008 tersebut dinilai bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1992.

Selain kewajiban penambahan modal, perusahaan juga harus memiliki dana jaminan. Hal itu tercantum di Pasal 7 Ayat (1), bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi harus memiliki dana jaminan minimal 20 persen dari modal

³³⁸ Kornelius Simanjuntak, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, wawancara, 30 Oktober 2008.

minimal, bunyi Pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:³³⁹

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1).”

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PP No.39 Tahun 2008 di atas, pemerintah menerapkan 20 persen dari modal minimum harus diletakan sebagai dana jaminan. Menurut Kornelius Simanjuntak, perusahaan asuransi dapat dipastikan tidak mampu memenuhi aturan modal wajib minimum apalagi ketentuan dana jaminan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.³⁴⁰

Aturan modal minimum asuransi per akhir 2008 tersebut memang menuai kontra dari anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Hal tersebut dikarenakan baru sepertiga dari anggota AAUI yang memiliki modal di atas aturan baru. AAUI sempat menawar penanguhan pemenuhan modal dengan tahapan Rp 40 miliar pada 2011, Rp 70 miliar pada 2013, dan Rp 100 miliar pada 2015.³⁴¹ Ditambahkan dalam kesempatan lain, menurut AAUI, aturan itu berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja kepada sekitar 5353 tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak sejumlah 1425 orang dan tenaga pemasaran atau agen sejumlah 2818 orang.³⁴² Karena itu atas permintaan pelaku industri asuransi, pemerintah akhirnya merevisi regulasi itu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 pada tanggal 31 Desember 2008.

Peraturan Pemerintah terbaru yang dikeluarkan terkait dengan asuransi syariah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Hal-hal yang diatur dalam PP Nomor. 25 Tahun 2009 adalah berikut ini:

1. **Pengertian Usaha Berbasis Syariah.** Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa

³³⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

³⁴⁰ Kornelius Simanjuntak, wawancara, 30 Oktober 2008.

³⁴¹ *Ibid.*

³⁴² Fahmi Ahmad, *Aturan Modal Minimum Asuransi Ditunda 2010*, Bisnis Indonesia, Jum'at 2 Januari 2009.

keuangan syariah , dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya.

2. Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi:
 - a. penghasilan;
 - b. biaya; dan
 - c. pemotongan pajak atau pemungutan pajak.
3. Biaya dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah termasuk:
 - a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;
 - b. margin; dan
 - c. kenaikan dari transaksi bagi hasil.
4. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah dilakukan juga terhadap :
 - a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;
 - b. bonus;
 - c. margin; dan
 - d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.
5. **Ketentuan PPh Berlaku Mutatis Mutandis.** Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Selain penyesuaian peraturan pemerintah dan peraturan menteri di atas, beberapa aturan pendukung lainnya yang sedang dibahas adalah peraturan penyusunan laporan keuangan asuransi syariah, yakni PSAK No.111. PSAK No. 111 ini sangat penting bagi asuransi syariah, hal tersebut karena sistem asuransi akuntansi syariah dengan konvensional berbeda. PSAK tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan tetapi merupakan pedoman bagi perusahaan asuransi dalam menyusun laporan keuangan. Pada rancangan PSAK No. 111 ini Dana *tabarru'* yang diterima bukan termasuk pendapatan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai akad *tabarru'* yang digunakan dalam asuransi syariah.

Beberapa hal dalam draft rancangan PSAK No.111 yang memberikan

perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu pengakuan awal dana *tabarru'* tidak dimasukkan dalam pendapatan karena entitas asuransi syariah tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah, antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

Bagian kontribusi untuk *ujrah* atau *fee* diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana *syirkah* temporer jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah* dan atau kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*. Pengaturan tentang pengakuan awal menjadi sangat penting mengingat penggunaan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang menimbulkan konsekuensi bagi ketentuan akuntansi yang penting bagi pelaporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Namun, hingga saat ini PSAK mengenai asuransi syariah masih berupa rancangan.

Selain peraturan-peraturan di atas, pengaturan mengenai asuransi syariah dapat ditemukan dalam peraturan pelaksana tingkat Dirjen. Peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Dirjen untuk asuransi syariah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Nomor : Kep-3607/LK/2004 Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.³⁴³ Yang kemudian diubah dengan Pedoman Perhitungan Batas Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi dan Reasuransi No.02/PER/BL/09.
- b. Nomor : Kep-4033/LK/2004 Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan

³⁴³ Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Kepdirjen Lembaga Keuangan No.Kep-3607/LK/2004.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.³⁴⁴

- c. Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-12/BL/2006 Tentang Pedoman Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Yang Tidak Sehat.
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank.

Peraturan terbaru Bapepam LK (biro asuransi) terkait dengan Pedoman Perhitungan Batas Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi No. 02/PER/BL/09, menyebutkan bahwa perusahaan asuransi syariah atau unit syariah asuransi harus melaporkan perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum dana *tabarru'*.

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)³⁴⁵ merupakan jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki. Nilainya harus memadai untuk menutup potensi kerugian, baik yang muncul dari resiko akibat penyimpangan atau deviasi pengelolaan kekayaan maupun kewajiban. Rasio pencapaian solvabilitas minimum inilah yang disebut *Risk Based Capital* (RBC), dimana menurut KMK No. 424/KMK.06/2003 Pasal 2 ayat (1), perusahaan asuransi harus mencapai RBC minimal 120%.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam konsep asuransi syariah yang menggunakan akad *tabarru'* yaitu *hibah* dalam usaha tolong menolong (*ta'awun*) sesama peserta.³⁴⁶ Penerapan akad *tabarru'* ini memiliki konsekuensi pada entitas asuransi untuk melakukan pemisahan dana yang ada di perusahaan. Ada dana

³⁴⁴ Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Kepdirjen Lembaga Keuangan No.Kep-4033/LK/2004.

³⁴⁵ Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi dan reasuransi yaitu sebesar jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

³⁴⁶ Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal. 148.

peserta yang berasal dari dana yang dihibahkan oleh peserta yang dimasukkan dalam *pool of tabarru' fund* atau dikenal dengan istilah rekening dana *tabarru'* dan ada dana perusahaan yang berasal dari *ujrah (fee)* atas pengelolaan asuransi dengan akad *wakalah bil ujarah*.

Peraturan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008. Sebelum keluarnya peraturan ini, perusahaan atau cabang atau unit asuransi syariah melaporkan RBC nya digabung antara dana peserta dan dana pengelola yaitu RBC cabang/unit syariah dan dana *tabarru'* diperlakukan sebagai kewajiban oleh unit syariah.³⁴⁷ Penghitungan RBC dana *tabarru'* ini diperlukan oleh perusahaan asuransi syariah karena beberapa alasan :

1. Asuransi konvensional berdasarkan konsep *risk transferring*,³⁴⁸ sehingga perusahaan harus memiliki solvabilitas yang cukup untuk menanggulangi kewajiban atau klaim yang akan terjadi. Dalam hal ini RBC memiliki fungsi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dimasa mendatang.

Jika konsep syariah tersebut dikaitkan dengan peraturan tentang RBC, maka akan didapatkan suatu konsep berbeda mengenai fungsi RBC. Dalam konsep syariah, perusahaan asuransi tidak menanggung klaim dari peserta melainkan di *sharing* (ditanggung bersama-sama oleh para peserta) sehingga dalam konsep ini penghitungan RBC bagi perusahaan fungsinya untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan atau unit syariah memberikan talangan (*qardh*) apabila terjadi defisit di dana *tabarru'*.

2. Dengan penghitungan RBC dana *tabarru'*, maka fungsi dana *tabarru'* sebagai dana cadangan untuk menanggulangi kewajiban (klaim) dari peserta dapat diukur dan dilaporkan berapa besarnya dari waktu ke waktu.
3. Dengan perhitungan RBC dana *tabarru'* prinsip transparansi dan pemisahan fungsi antara peserta dan perusahaan asuransi akan semakin jelas.
4. Perhitungan RBC dana *tabarru'* juga bisa digunakan untuk menilai seberapa baik pengelolaan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh peserta sebagai *wakil* dalam pengelolaan asuransi.

³⁴⁷ Lihat pada Keputusan DJLK No. 5319 Tahun 1999 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas.

³⁴⁸ Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah...*, *Op.cit.*, hal. 293.

5. Dana *tabarru'* diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, maka dengan laporan terpisah juga dapat diketahui bagaimana *performance* investasi dana *tabarru'* oleh perusahaan asuransi tersebut.

Dalam penghitungan RBC dana *tabarru'* ini sangat mirip dengan konvensional, termasuk dalam menghitung faktor risiko dari kekayaan yang diperkenankan masih sama dengan konvensional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peraturan tersebut ada beberapa hal yang masih harus diperjelas antara lain :

1. Format penghitungan dan pelaporan RBC dana *tabarru'*, karena format laporan asuransi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor Kep-4033/LK/ 2004 tanggal 14 September 2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi belum mengakomodasi pelaporan RBC dana *Tabarru'*.
2. Apabila terjadi defisit dana *tabarru'*, perusahaan asuransi sebagai pengelola harus memberikan pinjaman dengan akad *qardh*. Satu permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah *qardh* itu dicatat sebagai kewajiban oleh dana *tabarru'* dalam penghitungan RBCnya.
3. Dari sisi perusahaan bagaimana pengakuan *qardh* oleh pengelola, apakah akan tetap diakui sebagai piutang, investasi, atau asset lainnya (padahal jika dimasukkan asset lainnya maka tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan asset yang dapat di *admitt*).

Bagaimanapun peraturan pemisahan dan pelaporan RBC dana *tabarru'* ini adalah kemajuan yang berarti dalam industri asuransi syariah. Jika selama ini masih ada perusahaan atau unit syariah yang belum memisahkan rekening dana *tabarru'* nya,³⁴⁹ maka mulai akhir 2008 ini mau tidak mau perusahaan asuransi syariah harus memisahkan dana *tabarru'* dari rekening perusahaan. Peraturan ini juga selaras dengan fatwa-fatwa DSN tentang asuransi syariah.

³⁴⁹ Hal ini dikarenakan tidak ada keharusan dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemisahan dana *tabarru'* oleh perusahaan.

Bagi peserta asuransi atau pemegang polis tentu hal ini berdampak positif, karena semakin transparannya pengelolaan dana premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi. Peserta sebagai pemegang polis asuransi syariah juga selayaknya diberitahu apakah dana *tabarru'* tahun lalu mengalami surplus atau tidak, sehingga peserta mengetahui ada yang dibagikan kepada pemegang polis atau tidak.

Peraturan ini menjadi amat penting bagi perusahaan asuransi syariah, karena membangun kepercayaan peserta asuransi menjadi kunci sukses dalam pengembangan perusahaan di masa mendatang. Sebagai lembaga keuangan syariah, asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan serta transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan syariah menjadi syarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.³⁵⁰

Peraturan baru tersebut memberikan gambaran tentang sistem pelaporan yang digunakan dalam asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Penyajian informasi dana *tabarru'* ini penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan asuransi syariah, khususnya bagi perusahaan dan pemerintah (regulator).³⁵¹ Melalui peraturan tersebut setidaknya memperlihatkan salah satu sisi yang berbeda dari operasional asuransi syariah. Peraturan ini merupakan standarisasi atas sistem pelaporan asuransi syariah, oleh karena itu rancangan PSAK asuransi syariah dapat mengacu kepada Peraturan Dirjen LK No. 02/PER/BL/09.

Dari uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan setingkat menteri dan setingkat direktorat jenderal yang telah ada bagi asuransi syariah, beberapa ketentuan tersebut antara lain:

- (1) Ketentuan tentang penyelenggaraan asuransi syariah.
- (2) Ketentuan tentang kesehatan keuangan perusahaan.
- (3) Ketentuan perijinan usaha dan kelembagaan perusahaan.

³⁵⁰ Abdul Ghoni, *Op.cit.*, hal. 12.

³⁵¹ *Ibid.*

- (4) Ketentuan mengenai standar akuntansi bagi asuransi syariah.
- (5) Pedoman perhitungan batas solvabilitas minimum.
- (6) Bentuk dan susunan laporan usaha perasuransian syariah serta bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan perusahaan.
- (7) Ketentuan mengenai pajak bagi lembaga keuangan syariah.

Peraturan tersebut tidak selengkap aturan mengenai perbankan syariah. Bank Indonesia melakukan respon cepat saat melakukan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan perbankan syariah dikarenakan memiliki biro tersendiri yang mengawasi serta melakukan pengembangan bagi perbankan syariah. Biro perasuransian syariah yang terpisah dari biro perasuransian konvensional hingga saat ini belum dibentuk oleh departemen keuangan, sebagai lembaga keuangan yang memiliki perbedaan yang prinsipil sudah selayaknya dibentuk biro perasuransi syariah yang mengawasi serta melakukan pengembangan terhadap asuransi syariah.

Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan negara lain seperti Malaysia, peraturan perundang-undangan mengenai asuransi di Indonesia dapat dikatakan masih sangat kurang. Malaysia membentuk landasan yang kuat terlebih dahulu bagi asuransi syariah, barulah perusahaan asuransi syariah dapat beroperasi. Malaysia mengatur asuransi syariah sangat lengkap mulai tingkat Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan keberadaan asuransi syariah di Malaysia sudah sangat “aman”, bahkan tidak ada kekhawatiran bagi investor yang ingin membuka asuransi syariah. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia, dimana asuransi syariah dibiarkan berjalan terlebih dahulu tanpa rambu-rambu yang jelas. Jika dilihat dari proses akselerasi peraturan perundang-undangan tentang asuransi di Indonesia, maka proses tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dibawah UU. Pada kenyataannya proses akselerasi ini pun belum dapat membentuk peraturan perundangan-undangan yang lengkap tanpa celah bagi keberadaan asuransi syariah.

Penulis berpendapat dengan melihat peraturan perundang-undangan negara lain tersebut, diketahui beberapa hal yang belum terdapat pengaturannya baik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dan dalam peraturan pelaksana

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 ini, ada beberapa hal yang perlu diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan asuransi syariah di Indonesia, antara lain:

1. Ketentuan mengenai istilah-istilah dalam ketentuan umum, yang tentunya diperlukan penambahan istilah-istilah dalam asuransi syariah. Hal ini dapat mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, misalnya mengenai asuransi syariah, akad *tijarah*, akad *tabarru'*, premi, dan klaim.
2. Ketentuan mengenai akad atau kontrak.
3. Ketentuan mengenai investasi.
4. Ketentuan mengenai reasuransi syariah.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan konsep dasar asuransi syariah, misalnya mengenai premi dan klaim yang tentunya berbeda dengan asuransi konvensional.
6. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah perusahaan asuransi syariah.
7. Ketentuan mengenai tata cara dan pedoman pemeriksaan asuransi dan reasuransi syariah.
8. Ketentuan mengenai usaha penunjuang perusahaan asuransi syariah.
9. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan asuransi syariah.
10. Standar akuntansi keuangan asuransi syariah.

Dengan diaturnya unsur-unsur prinsip syariah beserta institusi dan instrumen pendukung yang telah disebutkan diatas dalam peraturan perasuransian di Indonesia, maka diharapkan akan tercipta landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah guna mendukung kegiatan operasional yang sehat sesuai dengan syariah.

BAB IV

PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERASURANSIAN DI INDONESIA

4.5 Perkembangan dan Prospek Asuransi Syariah Di Indonesia.

Industri keuangan syariah meliputi bank komersial dan bank investasi, perusahaan asuransi (*takaful*), reksadana dan unit syariah dari bank konvensional, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang dua dekade terakhir, dan diharapkan industri ini dapat melanjutkan pertumbuhan dimasa yang akan datang.³⁵² Semua itu membuktikan bahwa ekonomi Islam sangat dinamis dan cocok diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Selain perbankan syariah, perkembangan asuransi syariah di Indonesia juga cukup fenomenal.³⁵³

Perkembangannya yang cukup signifikan membuat sejumlah perusahaan asuransi konvensional membentuk unit syariah. Kini terdapat 38 perusahaan yang telah memiliki unit syariah, di mana tiga perusahaan di antaranya adalah perusahaan murni syariah. Tahun ini industri asuransi syariah pun akan semakin ramai. Pasalnya diperkirakan tiga perusahaan asuransi akan membuka unit syariah di 2009.³⁵⁴ Tercatat sampai dengan Oktober 2008 jumlah perusahaan asuransi yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional sebanyak 45 operator asuransi syariah, 3 perusahaan reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah.³⁵⁵ Daftar asuransi syariah yang telah mendapatkan rekomendasi DSN-MUI, antara lain PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera, PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur, PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Asuransi Jasindo Takaful, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Umum BumiPuteraMuda 1967, PT Asuransi Astra Buana, PT BNI Life Indonesia,

³⁵² Chapra, *Op. cit.*, hal. xv.

³⁵³ "Asuransi Syariah Melaju Tanpa Rambu-Rambu", Minggu, 27 Januari 2008, <<http://muttaqiena.blogspot.com/2008/01/asuransi-syariah-melaju-tanpa-rambu.html>>, diunduh tanggal 29 Maret 2009.

³⁵⁴ Mohammad Shaifie Zein, "Dorong Perkembangan Asuransi Dengan Sosialisasi Simultan", Republika Online, Kamis, 19 Maret 2009, <[http://republika.co.id/berita/38503/Dorong Perkembangan Asuransi Syariah dengan Sosialisasi Simultan](http://republika.co.id/berita/38503/Dorong_Perkembangan_Asuransi_Syariah_dengan_Sosialisasi_Simultan)>, diunduh tanggal 29 Maret 2009.

³⁵⁵ Daftar Asuransi Syariah sampai dengan periode 18 Oktober 2008 didapatkan dari arsip Dewan Syariah Nasional Indonesia.

PT Asuransi Adira Dinamika, PT Staco Jasapratama, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Jiwa SinarMas, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi AIA Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Panin Life, Tbk, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Tbk, PT Asuransi Jiwa Mega Life, PT AJ Central Asia Raya, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Askrida, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrimdo), PT Asuransi Bintang, Tbk, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Prudential Life Assurance, PT Jasaraharja Putera, PT AIG Life, PT Asuransi Karyamas Sentralindo, PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Sun Life Financial Indonesia, PT AXA Service Indonesia, PT Asuransi AIU Indonesia, PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo), PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre), PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein), PT Fresnel Perdana Mandiri, PT Asiare Binajasa, PT Amanah Jamin Indonesia, PT Asrinda Re-Brokers dan AA Pialang Asuransi, PT Madani Karsa Mandiri, PT Aon Indonesia³⁵⁶

Perkembangan Asuransi Syariah dan Cabang Syariah di Indonesia 2003-2008³⁵⁷

No.	Perusahaan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Asuransi Jiwa syariah	2	2	2	2	2	2
2.	Asuransi Kerugian syariah	1	1	1	1	1	1
3.	Cab.Asuransi Jiwa Syariah	2	3	8	9	12	13
4.	Cab.Asuransi Kerugian Sy.	6	11	13	15	19	19
5.	Cab.Reasuransi syariah	0	1	2	3	3	3
	Jumlah	11	18	26	30	37	38

Pakar asuransi syariah yang juga ketua umum *Insurance Islamic Society* (IIS), Muhammad Syakir Sula, mengatakan setidaknya akan ada tiga asuransi asing yang membuka unit syariah di 2009, yaitu Manulife, Sequislife, dan Sunlife.³⁵⁸ Direktur Syariah, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Kiswati Soeryoko, mengakui potensi pasar asuransi syariah di Indonesia masih sangat

³⁵⁶ Data didapatkan dari Dewan Syariah Nasional, arsip data tanggal 18 Oktober 2008.

³⁵⁷ Media Asuransi edisi 212 - Sept 2008

³⁵⁸ "Pasar Asuransi Syariah Makin Kompetitif", Republika Online, Sabtu, 14 Februari 2009, <http://www.republika.co.id/berita/31507/Pasar_Asuransi_Syariah_makin_Kompetitif>, diunduh tanggal 29 Maret 2009.

besar. Karena itulah Allianz, raksasa asuransi asal Jerman pun tertarik masuk ke bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut pun dikatakan oleh Direktur Utama PT Asuransi Syariah Mubarakah, Salim Al Bakry yang mengemukakan, pasar asuransi di Indonesia, masih cukup luas.³⁵⁹

Pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia akan kian tumbuh subur tahun ini. Kondisi pasar finansial yang tak stabil justru menjadi pemicu maraknya penjualan produk asuransi syariah. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sampai akhir kuartal tiga 2008 pangsa pasar asuransi jiwa syariah dari sisi perolehan premi bruto mencapai Rp 817,78 miliar. Nilai itu setara dengan 2% dari perolehan premi asuransi jiwa konvensional untuk periode yang sama. Tahun lalu, pendapatan premi asuransi syariah hanya 1,05% dari premi asuransi konvensional. Sedangkan asuransi kerugian dan reasuransi syariah hingga triwulan III 2008 mendapatkan premi Rp 361,92 miliar. Itu setara dengan 0,02% dari pendapatan premi asuransi kerugian dan reasuransi konvensional. Persentase itu lebih kecil dibandingkan 2007 yang mencapai 1,47%.³⁶⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki prospek yang cukup besar di Indonesia. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing juga membuka unit asuransi syariah. Selain itu, pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia yang lebih besar dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia menjadi salah satu faktor jumlah pemain juga makin bertambah. Dan hal ini memerlukan tindak lanjut dari pemerintah sebagai pendukung dari bisnis ini, tidak hanya mengenai perijinan tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang sekiranya mendukung dan pengaturan mengenai keberadaan asuransi syariah.

Suatu sistem pada setiap lembaga keuangan sebagaimana pada perbankan syariah, memerlukan setidaknya ada beberapa unsur agar sistem tersebut dapat tumbuh dan berkembang, antara lain:³⁶¹

1. Adanya jumlah pemain yang cukup banyak.

³⁵⁹ *Ibid.*

³⁶⁰ Magdalena Sihite, "Pangsa Asuransi Syariah Diprediksi Kian Subur Tahun Ini", Rabu, 14 Januari 2009, <<http://www.surya.co.id/2009/01/23/bisnis-asuransi-syariah-berkibar-di-tengah-krisis/>>, diunduh tanggal 29 Maret 2009.

³⁶¹ Sutan Remy Sjahdeni, "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hal. 13.

2. Tersedianya pasar keuangan syariah.
3. Sistem tersebut harus merefleksikan nilai-nilai sosial dan ekonomis dalam Islam, baik substansinya maupun bentuknya.
4. Perundang-undangan yang memadai.

Jika ditelaah satu persatu dari unsur-unsur tersebut, setidaknya unsur pertama hingga ketiga telah dipenuhi oleh asuransi syariah, namun seperti yang telah disebutkan oleh banyak praktisi asuransi syariah bahwa perkembangan tersebut belum dapat dikatakan sempurna. Jumlah pemain yang cukup banyak saat ini lebih dikarenakan harapan terhadap keuntungan besar yang akan diperoleh oleh unit asuransi syariah, sehingga semangat dari ekonomi syariah itu sendiri belum terbentuk sempurna. Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Rikza Maulana selaku anggota DPS PT. STI, *market share* asuransi syariah di Indonesia pada kenyataannya tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti.³⁶² Hal ini dikarenakan kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia masih rendah, rendahnya kesadaran berasuransi ini lebih disebabkan kepentingan ekonomi dari masyarakat masih lebih dominan, dan hal inilah yang coba ditingkatkan dengan inovasi produk asuransi syariah.

Tetapi hal tersebut bukan berarti asuransi syariah tidak mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ditematkannya asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk jaminan pemerintah terhadap keberadaan serta perkembangan asuransi syariah dimasa mendatang. Oleh karena itu, secara praktis perundang-undangan yang memadai sangat dibutuhkan asuransi syariah dalam menopang kegiatannya. Hal inilah yang dikatakan oleh Syakir Sula masih belum cukup dan perlu dikembangkan lagi peraturan mengenai asuransi syariah.

Telah disebutkan sebelumnya pada Bab 3, bahwa belum cukupnya ketentuan mengenai asuransi syariah merupakan suatu permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi agar asuransi syariah dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan karakteristiknya. Adanya infrastruktur dalam bentuk payung hukum bagi asuransi syariah amatlah penting, hal ini diungkapkan oleh M. Syakir Sula,

³⁶² Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

yakni sebagai berikut:³⁶³

1. Bahwa asuransi syariah merupakan bagian dari sistem keuangan negara, sehingga diperlukan kepastian hukum tentang keberadaannya.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai menunjukkan perhatian pemerintah. Selama ini perkembangan asuransi syariah kurang didukung oleh pemerintah seperti perbankan syariah, pada kenyataannya asuransi syariah memainkan peranan penting sebagai mitra bank syariah. Oleh karena itu, keberadaan asuransi syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai mitra bank syariah perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam bentuk pengaturan yang jelas.
3. Bahwa peraturan mengenai asuransi syariah yang ada saat ini dapat berubah setiap saat, sehingga bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diperlukan untuk lebih memantapkan keberadaan dari asuransi syariah di Indonesia.
4. Minat investor untuk memasuki industri asuransi syariah cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari permintaan rekomendasi DSN-MUI untuk pembukaan unit syariah pada perusahaan asuransi konvensional baik milik domestik maupun asing. Untuk itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang menjadi suatu jaminan kepastian hukum bagi asuransi syariah itu sendiri agar investor lebih yakin lagi untuk melakukan bisnis asuransi syariah.
5. Semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap asuransi syariah dikarenakan semakin tingginya kesadaran beragama, sehingga diperlukan bentuk peraturan perundang-undangan yang memadai bagi keamanan peserta asuransi syariah itu sendiri.

Satu hal yang dapat menjadi pendorong perkembangan asuransi syariah adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dapat mendukung majunya asuransi syariah Indonesia terutama dalam hal makin mantapnya

³⁶³M. Syakir Sula, wawancara, 16 September 2008.

keberadaannya baik secara lembaga maupun dalam payung hukumnya. Keberadaan kelengkapan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi syariah ini tidak hanya menjamin kepastian bagi asuransi syariah itu sendiri, tetapi juga peserta asuransi bahkan investor yang menginvestasikan dananya melalui bisnis asuransi syariah ini sendiri.

4.2 Prinsip-Prinsip Syariah Pada Kegiatan Operasional Asuransi Syariah.

Kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) selalu berkaitan dengan prinsip syariah, prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan dengan prinsip konvensional. Hal yang sama juga berlaku bagi asuransi syariah. Jika dalam *Takaful Act* 1984 milik Malaysia dan *Takaful Rules* 2005 milik Pakistan dapat diketahui secara jelas penerapan prinsip syariah serta model operasional asuransi syariah yang digunakan di kedua negara tersebut, hal ini tidak diketemukan dalam UU No. 2 Tahun 1992 yang berlaku di Indonesia karena UU ini sama sekali tidak mengatur mengenai asuransi syariah.

Asuransi yang selama ini dijalankan dengan prinsip konvensional difatwakan haram oleh banyak ulama didunia, karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* yang secara tegas dilarang untuk digunakan dalam setiap kegiatan dalam ajaran Islam.³⁶⁴ Oleh karena itu, pakar ekonomi Islam melakukan kajian untuk menghilangkan unsur-unsur tersebut dalam kegiatan asuransi, beberapa akad yang diaplikasikan dalam menjalankan usaha asuransi syariah ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu alasan utama asuransi diharamkan oleh para ulama di dunia adalah karena terdapat kecacatan dalam hal akad.³⁶⁵ Dalam asuransi yang dijalankan dengan prinsip konvensional akad yang digunakan adalah akad *tadabuli* atau akad pertukaran atau yang lebih dikenal dengan akad jual-beli. Akad ini akan berdampak pada munculnya unsur *gharar* dan *maysir* dikemudian hari.

Di dalam akad *tadabuli* terdapat persyaratan yang utama yakni harus

³⁶⁴ Karnaen, *Op.cit.*, hal. 247-251. Lihat pula dalam M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 241-245. Lihat pula dalam Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah Life and General....*, *Op.cit.*, hal. 58-70.

³⁶⁵ Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah....*, *Op.cit.*, hal. 63.

jelas berapa pembayaran premi dan uang pertanggungan yang nantinya diterima oleh peserta asuransi. *Gharar* muncul akibat tidak dapat ditentukannya premi yang akan dibayarkan kepada peserta asuransi, walaupun dalam hal ini syarat-syarat lain terpenuhi namun peserta dan pihak perusahaan tidak mengetahui berapa besar premi yang akan dibayarkan karena tergantung pada takdir (peristiwa tidak tentu).³⁶⁶

Dalam asuransi syariah, semua peserta menjadi penolong sekaligus penjamin antara satu sama lain. Dengan konsep seperti itu, jika A meninggal maka B, C, D, dan peserta lainnya harus membantunya dan begitupula sebaliknya (asuransi jiwa). Yang menjadi permasalahan dalam asuransi dengan prinsip konvensional adalah jika A mengambil produk asuransi jiwa dengan masa 15 tahun dan besar uang pertanggungan misalnya 15 juta rupiah. Pada tahun ke 8 misalkan tuan A meninggal dunia dan sesuai polis asuransi A maka ahli waris mendapatkan jumlah penuh 15 juta rupiah, sedangkan premi yang dibayarkan barulah 8 juta rupiah. Sisa uang 7 juta rupiah yang belum dibayarkan oleh A inilah yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai *gharar*, dikarenakan tidak ada kejelasan darimana kemudian diperoleh perusahaan sebesar 7 juta yang diberikan kepada ahli waris A, sebab jika syarat jumlah uang dalam akad *tadabuli* yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pada saat akad terjadi.³⁶⁷

Untuk menghilangkan unsur *gharar* ini, maka akad *tadabuli* tersebut diganti dengan akad *takafuli* atau akad tolong-menolong.³⁶⁸ Dengan akad *takafuli* ini, maka persyaratan yang diharuskan dalam akad *tadabuli* tidak diperlukan lagi. Dengan akad ini perusahaan asuransi (PT.STI) menyediakan rekening *tabarru*, yakni merupakan rekening dana untuk digunakan saling menolong antar peserta asuransi. Melalui rekening ini, dana dibayarkan oleh peserta (premi) diniatkan secara ikhlas saat masuk asuransi syariah. Dalam hal ini, maka premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dibagi kedalam 2 (dua) rekening, yakni rekening peserta asuransi dan rekening *tabarru'*, melalui

³⁶⁶ *Ibid.*, hal. 174.

³⁶⁷ Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

³⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994), hal. 2.

rekening *tabarru'* inilah klaim-klaim peserta dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau untuk membayar ganti kerugian.

2. Permasalahan kedua adalah adanya unsur *maysir*. Pada asuransi dengan prinsip konvensional terdapat *reversing period*, yakni masa dimana peserta asuransi tidak dapat membatalkan atau menarik dananya³⁶⁹, jika secara tiba-tiba dengan suatu alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dalam hal ini terjadi *maysir*, yakni ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat suatu ketidakadilan bagi pihak tertanggung (peserta asuransi), karena ia tidak mendapatkan uang tersebut yang merupakan haknya. Sedangkan konsep akad dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang ada didalamnya.

Dalam asuransi syariah (pada PT. STI), setiap peserta berhak atas premi yang dibayarkan, hal tersebut dikarenakan premi tersebut merupakan dana peserta asuransi mulai dari awal akad hingga berakhir, dan dalam hal ini perusahaan asuransi (PT.STI) tidak memiliki hak atas dana tersebut. Peserta asuransi syariah dapat melakukan penarikan dana atau bahkan membatalkan kontrak asuransinya kapan saja dan mendapatkan semua dana yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil dana yang telah diniatkan untuk dimasukkan kedalam dana *tabarru'*.³⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menghindari *maysir* adalah dengan mengubah akad dan membagi dana peserta kedalam dua rekening, yakni rekening tabungan (rekening peserta itu sendiri) dan rekening *tabarru'* (pada produk asuransi jiwa dengan unsur tabungan). Rekening *tabarru'* ini tidak akan bercampur dengan rekening peserta sendiri, maka *reversing period* pada asuransi syariah (PT.STI) dimulai sejak awal kontrak.

3. Permasalahan ketiga adalah *riba*. Permasalahan *riba* pada asuransi terjadi pada penggunaan bunga teknik pada asuransi jiwa, yakni sebesar 5-9 persen. Hal ini dapat dilihat dari KMK No. 424/KMK.06/2003 Pasal 30, yang lengkapnya

³⁶⁹ Biasanya *reversing period* terjadi pada 3 tahun pertama asuransi berjalan pada asuransi jiwa.

³⁷⁰ Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

berbunyi:³⁷¹

“Dalam rangka perhitungan cadangan premi, tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% untuk pertanggungan dalam rupiah, dan tidak melebihi 5% untuk pertanggungan dalam mata uang asing.”

Dalam hal investasi, yakni investasi yang dilakukan adalah pada instrumen yang mengandung atau menggunakan sistem bunga.³⁷² Secara jelas sistem bunga baik sedikit atau banyak merupakan bagian dari sistem *ribawi* yang dilarang (diharamkan) oleh para ulama. Selain itu, bentuk perjanjian yang dilakukan asuransi konvensional merupakan akad pertukaran, yakni uang dengan uang secara tempo (masa pembayaran premi). Ulama-ulama *fiqh* sepakat bahwa pertukaran uang dengan uang secara tempo adalah *riba nasi'ah*³⁷³ jika sama nilainya, dan *riba nasi'ah* juga *riba fadhl*³⁷⁴ jika yang ditanggung jumlahnya lebih besar.³⁷⁵ Pada asuransi konvensional, *riba nasi'ah* maupun *riba fadhl* terjadi³⁷⁶, sebab ketentuan akad adalah tertanggung berjanji membayar premi secara berangsur-angsur ataupun sekaligus sebagai pengganti dari uang asuransi yang telah dijanjikan pembayarannya oleh pihak perusahaan asuransi kepada tertanggung atau kepada ahli waris atau kepada pihak ketiga. Uang asuransi yang dibayarkan kemudian oleh perusahaan asuransi jika yang peristiwa tidak tentu terjadi, terkadang sama dengan jumlah premi atau lebih kecil dari jumlah premi atau bahkan lebih besar dari jumlah premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Sementara itu, tertanggung dalam hal ini tidak mengetahui besarnya jumlah yang ia “ambil”.

Pada asuransi syariah (dalam hal ini PT.STI), masalah *riba* dihilangkan

³⁷¹ KMK No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

³⁷² Lihat pada KMK No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, Pasal 10, 11, 13, dan 14 tentang jenis dan pembatasan atas kekayaan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip konvensional.

³⁷³ *Riba nasi'ah* adalah tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya. Lihat pada Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Islam*, (Pustaka Al Husna: Jakarta, 1993), hal. 58.

³⁷⁴ *Riba Fadhl* adalah tambahan yang diperoleh oleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis. *Ibid.*

³⁷⁵ M.Syakir Sula (a), *Op. cit.*, hal. 153.

³⁷⁶ Rikza Maulana, wawancara 2 April 2009.

dengan konsep akad *mudharabah*.³⁷⁷ Seluruh sistem yang merupakan bagian dari proses operasional asuransi yang didalamnya mengandung sistem bunga maka digantikan seluruhnya dengan sistem *mudharabah* atau akad lainnya yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Fatwa inilah yang selama ini menjadi pedoman bagi asuransi syariah dalam melakukan kegiatan operasional.

Prinsip-prinsip syariah tersebut kemudian diaplikasikan dalam kegiatan asuransi syariah yakni berupa aplikasi akad. Akad-akad yang dapat dipakai dalam asuransi syariah ini terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh DSN dan kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa DSN. Akad-akad yang dipakai dalam asuransi syariah di Indonesia seperti yang telah diketahui dapat dilihat melalui fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah* Musytarakah Pada Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil ujah* Pada Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah). Akad-akad tersebut antara lain:

1. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*.
2. Akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong.
3. Akad *Mudharabah* Mustarakah.
4. Akad *Wakalah bil ujah*.

Penjelasan mengenai penggunaan akad-akad tersebut dalam operasional asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad *Mudharabah*.

Mengenai akad *mudharabah* dalam bisnis asuransi syariah dapat dilihat dalam 2 bidang usaha asuransi yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis

³⁷⁷ Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah...*, *Op.cit.*, hal. 345-349.


usaha tersebut menyebabkan penerapan akad mudharabah menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep *mudharabah* dimana para peserta asuransi berkedudukan sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola). Dalam hal ini PT. STI menerapkan akan *mudharabah*nya berbeda. Hal ini dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:

(1) Asuransi Jiwa Syariah.

Dalam rangka menghindari praktik *riba*, maka implementasi *mudharabah* pada asuransi jiwa dapat dilihat salah satunya pada perhitungan *rate premi*. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunta teknik) diganti dengan sistem *mudharabah*, demikian juga dalam investasi dan perhitungan *surplus underwriting*.³⁷⁸

Dalam bisnis asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dalam posisinya sebagai *mudharib* di satu sisi dan *shahibul maal* di sisi yang lain maka asuransi syariah layaknya bank syariah melaksanakan *mudharabah* kedua. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syariah dan apabila ada keuntungan (profit) maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakai di awal perjanjian, misalnya 50:50, 70:30, dan sebagainya.³⁷⁹

Mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) pada asuransi jiwa dan kerugian dapat dilihat seperti pada skema berikut :




Gambar 2 :
Mekanisme Bagi Hasil Pada Asuransi Jiwa Syariah

³⁷⁸ M. Sya
(Jakarta: Gen
³⁷⁹ Rikza


Dari skema bagi hasil tersebut, kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu : (1) Rekening tabungan (*Participant Account*) dan (2) Rekening khusus (*Participant Special Account*). Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana *tabarru* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru* tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagikan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi “dana abadi” dalam rekening khusus.

(2) Asuransi Kerugian Syariah.

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu rekening *tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Kumpulan dana peserta tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta dan kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim, premi asuransi). bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.³⁸⁰



³⁸⁰ Karnaen Perwataatmadja, *Op.cit.*, hal. 267-268.



Karena jangka waktu pertanggungungan untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) sehingga seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam satu *pool/fund* untuk dikelola oleh perusahaan (PT. STI) berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jika terdapat surplus, maka surplus setelah dikurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-lain) akan dibagihasilkan antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian.³⁸¹

2. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nir-laba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun.³⁸²

³⁸¹ Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

³⁸² Menurut Yusuf Qardhawi, dana *tabarru'* ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan hibah. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mohd. Masum Billah. Namun, pendapat yang memperbolehkan penerapan akad *tabarru'* dalam kegiatan asuransi syariah dan yang tidak memperbolehkan atau tepatnya menyarankan untuk menggantinya dengan akad yang lebih cocok, menurut Syakir Sula kedua pendapat tersebut adalah benar karena keduanya mendasarkan pada dasar hukum yang tepat.

Implementasi akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah (PT.STI) direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Setiap premi yang diterima akan dimasukkan ke dalam:³⁸³

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus (*tabarru'*), yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, jika ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (*shahibul maal*) akan diinvestasikan oleh pengelola (*mudharib*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara *shahibul maal* (peserta) dan *mudharib* (pengelola) berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka.³⁸⁴ Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.

3. Akad *Mudharabah Musytarakah*.

Akad *mudharabah musytarakah*, yaitu, salah satu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya. Serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi berbagai pihak. *Mudharabah musytarakah* adalah akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi.³⁸⁵

³⁸³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hal. 148.

³⁸⁴ *Ibid.*

³⁸⁵ *Ibid.*

Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya (1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; (2) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi; (3) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.³⁸⁶

Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Kemudian perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut, dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Mengenai pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:³⁸⁷

- (1) Alternatif I : Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.
- (2) Alternatif II : Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

4. Akad *Wakalah bil ujah*.

Pengertian dari *wakalah bil ujah* (WbU) itu sendiri adalah pemberian kewenangan dari tertanggung (peserta asuransi) kepada perusahaan asuransi

³⁸⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

³⁸⁷ *Ibid.*

(penanggung) dalam hal pengelolaan dana bertanggung dan hal-hal yang berkaitan dengan investasinya³⁸⁸, akad dasar ini merupakan bentuk dari akad *wakalah*.

Wakalah menurut Sayyid Sabiq merupakan bantuan dari orang yang mewakili (*wakil*), *wakil* melakukan sesuatu untuk orang lain (*muwakkil*) dan perbuatan tersebut bukan karena kehendak dirinya. *Wakil* diperbolehkan mengambil atau menerima upah (*ujrah*). Akad *wakalah* juga dapat ditetapkan berdasarkan batasan waktu tertentu atau dengan pekerjaan tertentu. Jika dalam akad dinyatakan bahwa terdapat upah untuk orang yang mewakili, maka ia dianggap sebagai orang sewaan sehingga berlaku hukum ijarah.³⁸⁹

Dalam kegiatan asuransi syariah, akad ini pun disertakan dengan sifat komersil dalam hal pembolehan pemberian *fee* atau insentif (*ujrah*) kepada perusahaan asuransi, karenanya akad ini dinamakan akad *wakalah bil ujarah*.³⁹⁰

Akad *wakalah* tidak sah diberlakukan kecuali syaratnya telah sempurna. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan *muwakkil* (pihak pemberi *wakalah*), ada yang berhubungan dengan *wakil* (pihak yang mewakili), dan berhubungan dengan hal yang diwakilkan.³⁹¹ Dalam kegiatan asuransi syariah, setidaknya dalam penerapan akad *wakalah bil ujarah* terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi, yakni (1) hak dan kewajiban peserta asuransi dan perusahaan asuransi; (2) besarnya *ujrah*, tata cara berlakunya *ujrah* dan waktu diterapkannya *fee*; (3) persyaratan lain yang berkaitan dengan produk asuransi tersebut.³⁹²

Pada penerapan akad WbU, perusahaan asuransi (PT. STI) bertindak sebagai operator atau agen yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari peserta asuransi. Masing-masing peserta asuransi secara individual dalam produk asuransi dengan unsur *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kewenangan). Kemudian masing-masing peserta asuransi sebagai kelompok dalam rekening dana *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* dimana dalam

³⁸⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil *Ujarah* Pada Asuransi Syariah.

³⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 236-237.

³⁹⁰ Syakir Sula, wawancara, 16 Oktober 2008.

³⁹¹ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 237.

³⁹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil *Ujarah* Pada Asuransi Syariah.

pelaksanaan kewenangan ini, perusahaan asuransi syariah (PT. STI) tidak dapat melaksanakan sesuatu hal sebelum mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta asuransi.³⁹³

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa akad *mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.³⁹⁴ Akad *mudharabah musytarakah* (selanjutnya disingkat akad MM) maupun akad *wakalah bil ujarah* (selanjutnya disingkat akad WbU), kedua-duanya memungkinkan kontribusi peserta (*tabarru*) dapat diinvestasikan. Perbedaannya, pada akad MM, dana *mudharib* atau *shareholder (equity Takaful)* dapat langsung dicampur dengan dana peserta (*tabarru*) untuk kemudian diinvestasikan pada instrument-instrumen investasi syariah.³⁹⁵ Sementara pada akad WbU, dana *tabarru* yang 100% menjadi milik peserta tidak bisa dicampur dengan modal *mudharib*. Investasinya pun tidak bisa digabung, tetapi masing-masing terpisah.³⁹⁶

Dengan demikian, jika menerapkan akad WbU terjadi defisit operasional (*negative underwriting result*) maka dapat diselesaikan dengan cara meminjam modal Pengelola melalui pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*). Prinsip ini diterapkan oleh Pakistan,³⁹⁷ perusahaan asuransi syariah di Pakistan dapat meminta “dana tambahan” kepada *shareholders* jika dana dalam *participants takaful funds* mengalami defisit. “dana tambahan” tersebut adalah dana pinjaman atau *interest-free loan (qard-e-hasna)* yang berasal dari *share holders fund*, diadakannya “dana tambahan” tersebut merupakan konsekuensi dari model operasional *wakalah* yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan.

Jika dilihat lebih lanjut dalam penerapan akad MM, kerugian yang terjadi akan ditanggung bersama antara Peserta dan Pengelola. Apabila dipakai akad *Wakalah bil ujarah* maka operator takaful tidak mengaplikasikan bagi hasil terhadap investasi *tabarru* maupun surplus dana *tabarru*, dengan kata lain bahwa

³⁹³ Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

³⁹⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.

³⁹⁵ Syakir Sula, wawancara, 16 Oktober 2009.

³⁹⁶ Syakir Sula, wawancara, 16 Oktober 2009.

³⁹⁷ Lihat pada *Takaful Rules 2005*.

kontribusi peserta dari awal sampai akhir periode merupakan hak milik peserta. Takaful hanya boleh mengambil biaya jasa berupa imbalan atau *fee* atau *ujrah*. Permasalahan yang kemudian muncul adalah berapa besar *ujrah* yang masih dinilai pantas dan adil dari sisi syariah, mengingat bahwa dalam fatwa DSN-MUI tidak disinggung nilai maksimum *ujrah* yang diperbolehkan diambil Pengelola, apakah 10%, 20%, atau 30%. Jika nantinya operator takaful akan memakai akad WbU maka isi Klausula Bagi Hasil (*Profit Sharing Clause*) yang selama ini kita pakai harus dirombak karena terdapat banyaknya dana yang harus dimasukkan terlebih dahulu ke Cadangan Dana *Tabarru* sebelum diberikan kembali ke Peserta (yang tidak mengajukan klaim). Janji bagi hasil pun menurut penulis tidak bisa ditentukan di awal karena kita tidak bisa memastikan apakah akan terjadi surplus dana *tabarru* atau justru defisit. Jika terjadi defisit, maka Peserta pun tidak bisa menuntut apa-apa.

Salah satu bentuk akad yang tidak disebutkan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun dalam kegiatan operasional asuransi syariah akad ini dipakai adalah akad *ji'alah*³⁹⁸. Rukun serta syarat akad tersebut adalah:³⁹⁹

1. Ja'il (pihak yang memberikan tugas).
2. Pihak yang melaksanakan *ji'alah*.
3. Objek *ji'alah* (harus berupa perbuatan yang diperbolehkan dalam agama, misalnya mencari barang yang hilang).
4. Upah atau imbalan harus berbentuk materi ataupun jasa.
5. Akad dalam ber-*ji'alah* tidak disyaratkan dengan lafadz tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Akad *ji'alah* merupakan akad yang digunakan dalam asuransi di Indonesia, yakni dalam hal pemberian *success fee* saat terjadi surplus underwriting pada dana *tabarru'*.⁴⁰⁰ Penerapan akad *ji'alah* ini merupakan bentuk penyesuaian dari penerapan akad dalam asuransi syariah yang diterapkan di timur tengah dengan malaysia, dimana di timur tengah *surplus underwriting* pada dana

³⁹⁸ Lihat dalam Gemala Dewi, *Op.cit.*, hal. 29. Akad *ji'alah* adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh.

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ Rikza Maulana, wawancara 2 April 2009.

tabarru' tidak dibagikan kepada perusahaan dan hanya dibagikan kepada peserta asuransi dan dana cadangan. Di Malaysia, *surplus underwriting* langsung menjadi milik perusahaan, ini serupa dengan sistem konvensional tetapi perbedaannya bahwa bagian ini menjadi milik perusahaan di akhir akad.⁴⁰¹

Akad *ji'alah* ini tidak disebutkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun akad *ji'alah* dapat ditemui dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah, pada bagian surplus underwriting, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:⁴⁰²

- “ (1) Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- (2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.”

Berdasarkan Fatwa di atas, dapat diketahui bahwa akad *ji'alah* juga diterapkan pada kegiatan operasional asuransi syariah di Indonesia. Akad *ji'alah* merupakan suatu akad yang mendasari *fee* yang diberikan dari surplus dana *tabarru'* kepada perusahaan asuransi syariah yang berhasil mengelola dana investasi dana peserta dengan baik. Dan karena itu (dengan persetujuan para peserta) maka perusahaan asuransi (PT.STI) tentunya memiliki hak atas *success fee* atas keberhasilan yang dilakukannya.

Beberapa akad lainnya yang diterapkan dalam praktik asuransi syariah adalah akad *wadi'ah* dan *qiradh*.⁴⁰³ Akad *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada akad ini pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia

⁴⁰¹ Rikza Maulana, wawancara 2 April 2009.

⁴⁰² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah.

⁴⁰³ Syakir Sula, wawancara di gedung Badan Wakaf Indonesia, pada tanggal 25 Juni 2009.

boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.⁴⁰⁴ Perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang menerapkan akad *wadi'ah* ini adalah PT. Asuransi Syariah Mubarakah.⁴⁰⁵ Dalam praktik asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola seperti halnya akad *wadi'ah* pada bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur nilai pertanggungan sesuai dengan perjanjian.

Sementara perusahaan yang menerapkan akad *qiradh* adalah PT. Reasuransi Nasional.⁴⁰⁶ *Qiradh* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.⁴⁰⁷ Dalam hal ini PT. Reasuransi Nasional bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada perusahaan asuransi syariah untuk menutup klaim peserta asuransi yang jumlah preminya melebihi kemampuan perusahaan.

Menurut penulis beberapa akad yang telah disebutkan sekiranya perlu dikaji dalam hal penerapannya serta dilengkapi kembali dengan akad-akad yang baru. Misalkan saja pada penerapan akad WbU, dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil ujarah* pada Asuransi Syariah, di bagian 4 (empat) poin terakhir disebutkan bahwa perusahaan asuransi sebagai *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Kalimat ini secara jelas memberikan pengertian bahwa dalam mengelola investasi, pihak operator *takaful* tidak dibenarkan untuk mendapatkan porsi apapun dari hasil investasi selain berupa *fee* atau *ujrah*. Namun sepertinya ketentuan yang tercantum pada bagian 4 (empat) dari fatwa DSN tersebut menjadi kontraproduktif apabila kita menelusuri bagian selanjutnya, yaitu pada bagian 5 (lima) yang mengatur tentang Investasi. Pada angka 2 (dua) bagian 5 (lima) dijelaskan sebagai berikut : Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun saving, dapat digunakan akad *Wakalah bil ujarah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti fatwa *Mudharabah*, atau akad *Mudharabah Musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah Musytarakah*. □ Isi penjelasan bagian 5 tersebut jika

⁴⁰⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: The Islamic Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), hal. 96.

⁴⁰⁵ Syakir Sula, wawancara, 25 Juni 2009.

⁴⁰⁶ Syakir Sula, wawancara 25 Juni 2009.

⁴⁰⁷ Sayid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 181.

kita konfrontasikan dengan bagian 4 terdapat ketidaksinkronan menyangkut hak operator *takaful* atas dana investasi peserta. Bagian 4 menyebutkan bahwa terdapat pembatasan ruang gerak operator takaful dengan melarangnya untuk mengambil dana investasi plus hasil investasi milik peserta, sementara dalam bagian 5, ruang kebebasan hak operator yang telah diikat tadi menjadi terbuka kembali dengan adanya peluang untuk mengaplikasikan akad-akad lain selain *wakalah*.

Sebagai gambaran umum, akad *mudharabah* merupakan bentuk akad yang bersifat bisnis (*for profit transaction*) yang memungkinkan pihak operator untuk mendapatkan bagian atau porsi tertentu, baik dari hasil investasi (melalui *profit sharing*) maupun dari surplus underwriting (melalui *surplus sharing*) dengan menetapkan nisbah tertentu yang disepakati, misalnya 60:40 atau 70:30. Sehingga dalam hal ini terdapat kemungkinan bagi operator untuk menerapkan 2 (dua) akad sekaligus, yaitu akad *Wakalah bil ujah* dan *Akad Mudharabah* atau *Wakalah bil ujah* dan *Mudharabah Musytarakah*.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut sekiranya fatwa mengenai akad dalam kegiatan asuransi syariah perlu dikaji lebih jauh dan dilengkapi kembali. Fatwa DSN yang tidak lengkap tersebut menimbulkan perbedaan pandangan pada setiap DPS, dengan dilengkapinya fatwa tersebut diharapkan tidak ada perbedaan pada setiap DPS dalam menyikapi setiap fatwa yang ada. Ketidakjelasan dalam fatwa tersebut, seperti besarnya *ujrah*, penerapan akad WbU dengan akad yang lain sekiranya perlu di jelaskan lebih lanjut, kemungkinan penerapan akad lebih dari satu tersebut dalam hal-hal yang seperti apa. Dari hal yang diungkapkan oleh Rikza Maulana selaku anggota DPS PT. STI, bahwa persepsi terhadap ketentuan fatwa tersebut pada setiap anggota DPS di masing-masing perusahaan asuransi syariah dan unit asuransi syariah pada perusahaan asuransi konvensional, tidaklah sama. Oleh karenanya fatwa yang lebih lengkap dan penjelasan dari DSN sangat diperlukan.

5.2 Asuransi Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Hingga saat ini dari segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Dalam Pasal

1 UU No. 2 Tahun 1992 menyebutkan definisi asuransi yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁰⁸

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 di atas, maka pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung untuk memberikan pembayaran atas timbulnya suatu peristiwa yang tidak pasti yang diperjanjikan. Menurut penulis, definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung, mengalihkan beban atau risikonya kepada pihak penanggung.
- b. Pihak yang ditanggung membeli hak untuk menerima ganti rugi, jaminan dari yang menjual, yaitu pihak penanggung menerima sejumlah uang (premi).
- c. Pihak penanggung mengharapkan keuntungan dari pembelinya dan dengan keuntungan ini ia bersedia menanggung kerugiannya yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya-bahaya yang menjadi pokok pertanggungan.
- d. Kerugian yang timbulkan harus merupakan suatu hal yang tak terduga-duga dan merupakan suatu bahaya yang tidak dapat diharapkan atau dinantikan dengan pasti.

Pengertian asuransi yang dimaksudkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 dapat dipersamakan dengan perjanjian tukar-menukar dengan pertimbangan untung dan rugi. Hal ini dapat lebih terlihat dari pengertian asuransi yang diberikan dalam

⁴⁰⁸ Indonesia (a), *Undang-undang Usaha Perasuransian*, UU No.2, LN No. 13 tahun 1992, TLN No. 3457, Pasal. 1 angka 2.

KUHD, Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa:⁴⁰⁹

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Berdasarkan pengertian asuransi yang diberikan oleh KUHD diatas, dapat disimpulkan bahwa jika tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya atau peristiwa yang diasuransikan tidak terjadi hingga masa berakhirnya asuransi, maka tertanggung kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi pihak tertanggung dan merupakan suatu keuntungan dipihak penanggung.

Pengertian tersebut juga menggambarkan hak dan kewajiban dari tertanggung serta penanggung, tertanggung membeli polis asuransi dengan membayarkan premi asuransi kepada penanggung, kemudian penanggung akan memberikan uang ganti rugi jika suatu peristiwa terjadi terhadap objek asuransi. Namun, pemberian ganti rugi dapat dilakukan apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi, jika peristiwa tersebut tidak terjadi maka penanggung tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban antara tertanggung dengan tertanggung tidak setara.

Mahdi Hasan mengatakan mengenai ketidak setaraan dalam akad asuransi modern, bahwa:⁴¹⁰

“Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan adalah wajib adanya.”

Pengertian asuransi yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 1992 dan KUHD dapat disimpulkan merupakan transaksi yang didasarkan pada tukar menukar (jual-beli). Hak dan kewajiban adalah syarat dari suatu transaksi yang diketahui sebagai transaksi tukar menukar (jual beli). Secara syariah dalam transaksi tukar


⁴⁰⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. XXVII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Pasal. 246.

⁴¹⁰ Muslehuddin, *Op.cit.*, hal. 156.

menukar harus jelas berapa jumlah yang dibayarkan dan berapa jumlah yang diterima, syarat tersebut diadakan untuk mencegah *gharar* serta *riba* dalam suatu transaksi.⁴¹¹ Jika ditinjau dari segi akad jual beli tersebut, maka syarat dan rukun jual-beli yang telah ditentukan tersebut tidak terpenuhi dalam asuransi yang didefinisikan melalui KUHD dan UU No.2 Tahun 1992.

Lebih lanjut jika kita menelaah konsep *aqilah*, maka pada asuransi syariah yang terjadi adalah perjanjian tolong-menolong (*takaful*) sehingga tidak terjadi perjanjian pertukaran antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah. Peserta asuransi hanya menitipkan dana tersebut kepada perusahaan asuransi syariah untuk disimpan dan suatu saat jika terjadi sesuatu kepada peserta asuransi yang bersangkutan atau peserta asuransi lainnya, maka dana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa premi yang kemudian dibayarkan oleh peserta asuransi merupakan milik peserta asuransi sepenuhnya dari awal perjanjian hingga perjanjian tersebut berakhir. Perusahaan asuransi tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikitpun uang dari dana peserta tersebut. Namun, Islam tidak memperbolehkan adanya uang yang “diam”, sehingga dana peserta asuransi yang dititipkan kepada perusahaan asuransi syariah haruslah diputar (investasi), dan perusahaan asuransi tetap tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari investasi tersebut, perusahaan asuransi hanya diperbolehkan mengambil *fee* terhadap jasa yang dilakukan olehnya.⁴¹²

Jadi, premi yang diberikan merupakan hak milik peserta asuransi itu sendiri, sehingga saat peserta asuransi sebagai pihak bertanggung memutuskan berhenti sebelum masa pertanggung berakhir, peserta dapat menarik kembali dana yang telah dibayarkan (premi) dikurangi dana *tabbaru'*. Bahkan jumlah tersebut masih ditambahkan dengan keuntungan yang diperoleh selama uang (premi) dikelola perusahaan asuransi.⁴¹³ Hal ini dapat dilihat dari skema berikut:



Gambar 2 :
Mekanisme Bagi Hasil Pada Asuransi Jiwa Syariah

Jika pengertian asuransi dalam UU No. 2 Tahun 1992 dibandingkan dengan pengertian asuransi syariah dalam *Takaful Act 1984* dan *Takaful Rules 2005*, lengkapnya sebagai berikut:

“*takaful*” adalah suatu sistem yang didasarkan kepada persaudaraan, solidaritas dan tolong-menolong, pada sistem ini setiap anggota takaful memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang yang ditujukan untuk menyediakan pertolongan dan perlindungan dari aspek finansial kepada anggotanya pada saat mereka terkena musibah.”⁴¹⁴

“*Takaful business* adalah usaha asuransi yang kegiatan serta operasionalnya dilakukan secara syariah.”⁴¹⁵

Berdasarkan pengertian asuransi syariah di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam *Takaful Rules 2005* dan *Takaful Act 1984* mengandung pengertian asuransi syariah baik dari sisi operasional maupun filosofisnya. Oleh karena itu, asuransi syariah sudah terlindungi secara kelembagaan maupun operasionalnya.

Jika kita mengkaji kembali pengertian asuransi dalam UU No. 2 Tahun 1992, maka pengertian asuransi tersebut didasarkan pada paham ekonomi. Asuransi berdasarkan paham ekonomi adalah suatu lembaga keuangan, sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain itu juga asuransi bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Dengan membayar premi yang relatif kecil, yang menutup asuransi memperoleh proteksi dengan cara mengalihkan kerugian keuangan yang mungkin akan dialaminya kepada lembaga

⁴¹⁴ Takaful Act 1984, dalam Section 2.

⁴¹⁵ Takaful Rules 2005, dalam Section 2 huruf (t).

keuangan (asuransi) itu, atas peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya.⁴¹⁶ Pengertian asuransi berdasarkan paham ekonomi yang diungkapkan dalam buku Radiks Purba memberikan suatu gambaran bahwa asuransi merupakan usaha meminimalisir risiko dengan cara pengalihan kerugian keuangan (*transfer of risk*).

Sementara itu, landasan filosofi asuransi syariah atau ide dasar asuransi syariah dapat dilihat pada peristiwa *aqilah*⁴¹⁷, kegiatan asuransi syariah merupakan suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong sesama anggotanya dengan memberikan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan oleh sang korban.⁴¹⁸

Berdasarkan konsep *aqilah* di atas, maka dapat diketahui bahwa asuransi syariah juga salah satu usaha meminimalisir akibat terjadi risiko dengan cara membagi risiko antara sesama anggotanya (*sharing of risk*). Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan dapat disamakan dengan premi praktik asuransi pada saat ini, sementara kompensasi yang dibayarkan berdasarkan sistem *aqilah* dapat disamakan dengan nilai pertanggungan. Hal inilah yang kemudian diambil oleh Malaysia dalam merumuskan asuransi syariah dalam UU asuransi syariahnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara pengertian yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 1992 dengan konsep asuransi syariah. Untuk mengetahui apakah UU No. 2 Tahun 1992 benar-benar sudah memberi landasan bagi asuransi syariah atau tidak, maka perlu dikaji sistem operasional asuransi syariah melalui penerapan akadnya, yaitu dalam hal:

1. Perjanjian Asuransi Syariah dan Pelaksanaannya.

Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan para pihak dianggap sah apabila sejalan dengan syariah yaitu berdasar Al-Quran dan Al-Haddist dan ini harus disetujui serta diberitahukan kepada calon nasabah asuransi. Akad yang dituangkan dalam perjanjian asuransi secara umum dinamakan polis.

⁴¹⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hal. 40.

⁴¹⁷ Sistem *aqilah* ini merupakan ada kebiasaan suku arab badui yang kemudian dalam perkembangannya masuk kedalam hukum Islam, Nabi Muhammad SAW sendirilah yang kemudian menerima dan dimasukkan kedalam piagam madinah yang merupakan konstitusi pertama didunia yang dipersiapkan langsung oleh Nabi Muhammad.

⁴¹⁸ MM. Billah, *Op.cit.*, hal. 3-4.

Asuransi diketahui pada bab sebelumnya merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diterima dalam dunia Islam. Para ulama menentang asuransi bukan pada gagasannya tetapi pada praktik yang dinilai banyak mengandung unsur-unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Menurut Yusuf Qardhawi, asuransi yang ada saat ini dapat diterima dalam Islam jika praktiknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Akad-akad yang dituangkan dalam perjanjian asuransi dan yang diterapkan dalam kegiatan operasional asuransi syariah bertujuan untuk menghindari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.⁴¹⁹

Beberapa akad yang terdapat dalam asuransi syariah, yaitu *akad tabarru* (tolong-menolong), *akad mudharabah* (bagi hasil), dan jenis *akad tijarah* (akad yang menuju tujuan komersial) yaitu *akad al-musyarakah* (*partnership*), *al-wakala* (pengangkatan *wakil* atau agen), *al-waidah* (akad penitipan), *asy-syirkah* (berserikat), *al-musahamah* (kontribusi) yang dibenarkan secara *syar'i* dalam asuransi syariah.⁴²⁰

Pada awal penerimaan premi, perusahaan asuransi syariah menerapkan 2 bentuk akad, yaitu akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi berdasarkan pada prinsip *al-mudharabah* (bagi hasil) dan akad kontribusi menerapkan prinsip *tabarru'*.⁴²¹ Akad *tabarru'* inilah yang menjadi dasar penggunaan premi untuk dana *tabarru* atau dana tolong-menolong atau dana pembayaran klaim. *Tabarru'* dilakukan secara berjamaah sebagai bentuk saling menanggung. Perusahaan asuransi syariah menentukan besarnya *tabarru'* dengan besaran yang berbeda-beda, misalkan pada PT. STI besarnya *tabarru'* adalah 5%-10% dari total premi dan selebihnya 95%-90% akan masuk dalam tabungan nasabah asuransi.

2. Sistem Operasional Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah dilandasi prinsip-prinsip, yaitu rasa saling bertanggung jawab, kerja sama, dan saling membantu, serta saling melindungi para nasabah asuransi dan perusahaan.⁴²² Perusahaan asuransi

⁴¹⁹ Lihat pada Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, hal. 281.

⁴²⁰ Mohammad Hidayat, wawancara 16 September 2008. Lihat pula dalam Syakir Sula (a). *Asuransi Syariah.....*, *Op.cit.*, hal. 345-358.

⁴²¹ Lihat pada Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal. 148. Lihat pula dalam Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah...*, *Op.cit.*, hal. 177-178.

⁴²² Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 58-59.

bertindak sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang diberi kepercayaan oleh para nasabahnya sebagai *shahibul mal* untuk mengelola uang premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal sesuai dengan *syar'i* serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.

Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.⁴²³ Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus di muka atau secara angsuran secara berkala. Uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening *tabarru*. Sementara itu, hak tertanggung di antaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada, dengan mudah dan cepat.

Kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi risiko yang kemungkinan mereka alami. Perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah. Sementara itu dana *tabarru* yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan atau derma yang diperuntukkan bagi keperluan para nasabah yang terkena musibah. Hak perusahaan asuransi syariah di antaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.

Premi pada asuransi syariah jiwa dan asuransi syariah kerugian berbeda. Pada asuransi jiwa, premi yang dibayarkan peserta terdiri atas unsur tabungan dan *tabarru*. Unsur *tabarru* diambil dari tabel mortalita yang besarnya tergantung pada usia dan masa perjanjian.⁴²⁴ Besarnya unsur tabungan antara 0,75%-1,2%.⁴²⁵ Untuk asuransi syariah kerugian unsur premi hanya mengandung unsur *tabarru* yang besarnya merujuk pada rate standar yang ditetapkan Dewan Asuransi Indonesia.

Perusahaan dan peserta memperoleh keuntungan dari hasil surplus *underwriting* kegiatan investasi dan pengembangan usaha dengan prinsip

⁴²³ Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dapat dilihat pada setiap polis yang diterbitkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia.

⁴²⁴ Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah, Op.cit.*, hal. 210-211.

⁴²⁵ Rikza Maulana, wawancara, 2 April 2009.

mudharabah dan prinsip lainnya atas petunjuk Dewan Syariah Nasional.⁴²⁶ Dana tersebut berasal dari dana peserta. Pembagian keuntungan didasarkan atas akad awal yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta dalam bentuk presentase atau sistem pembagian tertentu, misalkan 60% : 40%, yaitu 60% bagian untuk perusahaan dan 40% untuk peserta dari pendapatan bersih setelah dikurangi berbagai macam biaya beban asuransi. Bagian perusahaan ini diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.

Prinsip *underwriting* asuransi syariah untuk menyeleksi risiko secara implisit tergabung 2 elemen penting, yaitu seleksi dan pengklasifikasian.⁴²⁷ Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon peserta. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian yang sama atau berdasar jenis asuransi syariah yang sama. Penekanan utama *underwriting* adalah harus didasarkan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan. Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan *underwriting* atas permintaan calon tertanggung. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang bisa menutupi klaim serta keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien serta tidak merugikan tertanggung dalam pelaksanaan klaim tersebut.

Dilihat dari perjanjian asuransi melalui polis serta sistem operasional asuransi syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga tidak memberikan landasan operasional bagi asuransi syariah.

Definisi yang tepat mengenai asuransi syariah di Indonesia hanya terdapat dalam Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001,

⁴²⁶ Syakir Sula (a), *Asuransi Syariah, Op.cit.*, hal. 180.

⁴²⁷ *Ibid*, hal. 256. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Lihat pula dalam Herman Darmawi, *Op.cit.*, hal. 31-32.

disebutkan bahwa:⁴²⁸

“asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.”

Berdasarkan landasan filosofis, kegiatan operasional serta pengertian asuransi syariah yang diberikan oleh DSN-MUI, maka pengertian yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 1992 secara jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Selain pengertian yang menegaskan keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah tidak diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992, dalam UU ini juga tidak mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya.

Walaupun demikian, sebenarnya bentuk badan hukum yang semangatnya sesuai dengan asuransi syariah dapat ditemukan dalam UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 7 Ayat (1). Namun tindak lanjut dari operasional pemberlakuan usaha perasuransian berbentuk usaha bersama (*mutual*) tersebut belum diatur dalam undang-undang tersendiri.⁴²⁹ Bahkan peraturan pemerintah yang ditunjuk oleh undang-undang belum ada hingga saat ini.

Muslehuddin menggambarkan asuransi *mutual* diadakan untuk melayani kebutuhan sosial dan didasarkan pada prinsip saling menanggung beban.⁴³⁰ Barou H membagi asuransi *mutual* berdasarkan cara pengumpulan dananya menjadi dua kelompok, yaitu asuransi beban dan asuransi *mutual* premi awal. Dalam asuransi *mutual* beban, semua anggota memberikan sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran sesuai dengan persetujuan sebelumnya untuk digunakan jika musibah menimpa salah satu anggota. Sedangkan dalam asuransi premi awal, premi dibayarkan untuk jangka waktu satu tahun. Jika tidak cukup untuk menutup kerugian dan biaya maka para anggota membayar premi tambahan. Jika yang

⁴²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001.

⁴²⁹ Lihat pada Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, disebutkan bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (*mutual*) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Namun, dalam penjelasan diketahui bahwa untuk sementara usaha perasuransian berbentuk usaha bersama (*mutual*) akan diatur oleh peraturan pemerintah.

⁴³⁰ Muslehuddin, *Op.cit.*, hal. 182.

dipungut terlalu banyak, para anggota menerimanya kembali dalam bentuk deviden.⁴³¹

Konsep asuransi *mutual* dari uraian di atas diketahui memiliki sisi kepemilikan bersama, saling menolong dan menanggung diantara para peserta asuransi. Jika dikaitkan dengan konsep *takaful* yang berarti saling menanggung, maka semangat asuransi *mutual* sejalan dengan asuransi syariah. Perbedaan antara asuransi *mutual* dan asuransi syariah adalah keharusan berinvestasi pada lembaga keuangan syariah dan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana pada asuransi *mutual* tidak ada keharusan untuk mengikuti tuntunan syariah Islam.

Hingga saat ini, pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan asuransi syariah. Seiring dengan perkembangan asuransi syariah maka beberapa fatwa lain pun kemudian dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk memenuhi kebutuhan akan landasan operasional. Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan asuransi syariah tersebut antara lain:

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji.
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytakarah* Pada Asuransi Syariah.
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang

⁴³¹ *Ibid*, hal. 183-184.

Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah negara Hukum, Pasal 1 Ayat 3 tersebut dapat diartikan setiap perbuatan hukum warga negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Sebuah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum nasional, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang yang tidak menyebutkan fatwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Pasal 7 Angka (1) menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut.⁴³²

- “ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.”

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, maka dapat disimpulkan fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat semua masyarakat dan hanya berlaku bagi umat Islam. Kedudukan fatwa tersebut menimbulkan masalah pada kegiatan asuransi syariah, karena dalam praktinya hingga saat ini kegiatan asuransi syariah tidak hanya dilakukan oleh umat Islam tetapi juga umat agama lain. Tidak mengikatnya fatwa secara menyeluruh kepada masyarakat menimbulkan permasalahan tentang kepatuhan perusahaan dalam menjalankan usaha asuransi syariah, beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan asuransi syariah bisa saja merasa tidak harus terikat dengan fatwa dengan alasan bukan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diakui.

Jika diketemukan adanya suatu penyimpangan terhadap pelaksanaan fatwa-fatwa di atas, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa hanya dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan

⁴³² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (1).

syariah tersebut dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah departemen keuangan.⁴³³ Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi masukan bagi departemen keuangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan tentang perasuransian. Dengan ini diketahui bahwa fungsi Fatwa DSN MUI hanya sebagai salah satu bahan masukan bagi peraturan yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu departemen keuangan. Oleh karenanya, tanpa ditopang dengan peraturan perundang-undangan maka fatwa DSN MUI hanya sebagai pedoman umum bersifat anjuran yang tidak memiliki kekuatan hukum memaksa.

Sementara itu, dalam kegiatan asuransi syariah di Indonesia, perlu diketahui beberapa lembaga yang akan terkait, yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Syariah Nasional.
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kerangka hukum Indonesia adalah sebuah lembaga yang bersifat membantu instansi terkait. Bahkan Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian dalam perusahaan asuransi syariah, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai asuransi syariah. Sehingga praktis keberadaan DPS, siapa yang akan duduk menjadi anggota DPS, proses perekrutan, fungsi serta tanggung jawab DPS dan ketentuan sanksi bagi DPS yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah.

Jika melihat pada ketentuan *Takaful Rules* milik Pakistan, di dalamnya mengatur keberadaan lembaga yang serupa dengan DPS, yaitu *Shariah Board*. Tidak hanya pengaturan mengenai kewenangannya tetapi juga proses perekrutan dan persyaratan sebagai anggota *Shariah Board*. Lebih jauh dalam *Takaful Rules* mengatur mengenai lembaga yang serupa dengan DSN, yaitu *Central Shariah Board*.⁴³⁴ *Takaful Act* 1984 milik Malaysia ditemukan pula ketentuan lembaga

⁴³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁴³⁴ Lihat dalam *Takaful Rules* Section 33 dan 34.

yang serupa dengan DSN, yaitu *Syariah Advisory Council*. Keberadaan kedua lembaga tersebut dalam peraturan perundang-undangan tentu memberikan bentuk pengaturan yang lebih serius lagi tidak hanya terhadap perkembangan asuransi syariah tetapi lembaga keuangan syariah yang lainnya.

Sudah seharusnya hal-hal yang menyangkut mengenai DPS diatur dalam suatu peraturan tersendiri terutama dalam KMK tentang perijinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, lebih khususnya dalam bab mengenai kelembagaan. Hal ini dikarenakan belum jelasnya kriteria bagi seseorang yang berhak duduk menjadi anggota DPS. Penetapan kriteria tersebut hanya ditetapkan secara intern oleh Dewan Syariah Nasional yang membawahi DPS itu sendiri. Namun, akan lebih baik jika pengaturan mengenai DPS dimasukkan kedalam hukum formal.

5.3 Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah Indonesia Di Masa Mendatang.

Setelah diketahui Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan landasan yang kuat bagi keberadaan asuransi syariah, kemudian hal yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai peraturan perundang-undangan seperti apa yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah pada asuransi syariah di Indonesia. Mengenai hal tersebut setidaknya terdapat dua pendapat mengenai penempatan prinsip-prinsip asuransi syariah dalam peraturan perasuransian di Indonesia.

Pendapat pertama, menyebutkan bahwa peraturan perasuransian syariah dapat disatukan dengan asuransi konvensional dalam satu undang-undang asuransi. Kemudian peraturan pelaksana dari Undang-Undang asuransi tersebut diatur tersendiri mengenai asuransi syariah.⁴³⁵ Hal tersebut sebagaimana keadaan pengaturan terhadap perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menganut *dual banking system*. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa pengaturan asuransi syariah saat ini haruslah

⁴³⁵Yang berpendapat bahwa asuransi syariah dapat disatukan dengan asuransi konvensional dalam satu undang-undang asuransi adalah Mohammad Hidayat (pernyataan tersebut didapatkan penulis dari wawancara tanggal 16 Oktober 2008), Adiwarman A. Karim. Lihat pada Mohammad Noval Omar, *Op.cit.*, hal. 97.

diatur dalam peraturan tersendiri, baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya.⁴³⁶

Pendapat pertama didukung oleh Departemen Keuangan sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengaturan terhadap asuransi syariah. Departemen Keuangan berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang Asuransi Syariah saat ini belumlah diperlukan. Hal ini didasarkan pada belum cukup besar jumlah *market share* asuransi syariah di Indonesia, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengamandemen UU No. 2 Tahun 1992 dengan memasukkan beberapa Pasal yang mengatur tentang asuransi syariah dan merubah peraturan pelaksana serta membentuk peraturan pelengkap yang menyertakan asuransi syariah didalamnya.

Menurut Mohammad Hidayat selaku anggota pokja asuransi syariah pada DSN-MUI menyebutkan bahwa Undang-Undang mengenai asuransi syariah memang amat diperlukan untuk landasan yang kuat serta pengembangan asuransi syariah. Lebih lanjut ditambahkan olehnya bahwa untuk saat ini keberadaan undang-undang asuransi syariah tersebut belumlah tepat. Hal ini dikarenakan butuh waktu serta tahapan yang cukup panjang untuk sampai pada pembentukan Undang-Undang asuransi syariah. Bahkan, ditambahkan oleh Mohammad Hidayat, Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No.2 Tahun 1992 tersebut pun masih dalam bentuk draft, walaupun sudah pernah diajukan kepada DPR namun pada akhirnya dikembalikan lagi. Selain itu, untuk membentuk Undang-Undang Asuransi Syariah dibutuhkan dukungan dari Departemen Keuangan selaku instansi terkait. Hingga saat ini pihak Departemen Keuangan hanya mau merevisi beberapa pasal saja, diantaranya dengan penambahan dalam Pasal 9, yakni berisi ketentuan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah, pendirian asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah, pendirian kantor cabang asuransi syariah serta konversi dari kantor cabang asuransi konvensional kepada asuransi syariah.⁴³⁷

Muhammad Syakir Sula memiliki pendapat berbeda, bahwa saat ini jika pengaturan asuransi syariah disatukan dengan asuransi konvensional sudah tidak

⁴³⁶ Salah satu praktisi yang berpendapat asuransi syariah harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri dan terpisah dari asuransi konvensional adalah M. Syakir Sula (pernyataan tersebut didapatkan penulis saat wawancara pada tanggal 16 Oktober 2008 dan 25 Juni 2009), Jafri Khalil dalam M. Noval Omar, *Op.cit.*, hal. 98.

⁴³⁷ Mohammad Hidayat, wawancara 16 September 2008.

tepat lagi. Pengaturan asuransi syariah disatukan dengan asuransi konvensional dapat dilakukan jika asuransi syariah baru diperkenalkan kepada masyarakat atau baru saja beroperasi. Jika hal ini ingin dilakukan seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 1997 saat perusahaan asuransi syariah pertama beroperasi di Indonesia. Pada kenyataannya wacana amandemen yang dibicarakan oleh Departemen Keuangan tidak pernah terwujud. Saat ini perusahaan asuransi syariah maupun unit usaha syariah sudah beroperasi cukup lama dan perkembangan jumlah keduanya semakin banyak hingga saat ini. Sehingga jika pengaturan asuransi syariah disatukan dikhawatirkan diwaktu mendatang perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang usaha syariah hanya akan mengejar pangsa pasar yang ada dan bukan berorientasi kepada tujuan dari ekonomi syariahnya. Selain itu, keberadaan asuransi syariah dalam Islam layaknya perbankan syariah merupakan bagian dari negara, sehingga negara wajib untuk mengatur asuransi syariah dalam bentuk pengaturan yang lebih tinggi.⁴³⁸

Dalam hal ini, usaha untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan SK Dirjen LK saja. Hal ini belum cukup untuk mengakomodasi kegiatan asuransi syariah di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan perbankan syariah, peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan peraturan pelaksana bagi asuransi syariah yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.⁴³⁹

Tahapan pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan baik oleh pemerintah, tetapi hal ini tidak berlaku bagi asuransi syariah. Banyaknya peraturan pelaksana dan aturan pendukung bagi perbankan syariah tidak menutup kebutuhannya akan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Perbankan Syariah untuk menjawab kebutuhan perbankan syariah yang semakin kompleks ini. Jadi jika pengaturan asuransi syariah disatukan dengan asuransi konvensional untuk saat ini sangat tidak tepat, karena saat ini bukanlah tahap pengenalan asuransi syariah, tetapi sudah pada tahap memiliki landasan yang lebih kuat lagi yakni Undang-Undang asuransi syariah bahkan sudah dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi

⁴³⁸ M.Syakir Sula, wawancara 16 September 2008.

⁴³⁹ Karnaen Perwataatmadja, *Op.cit.*, hal. 225.

negara.

Mengenai hal ini, Rikza Maulana berpendapat pengembangan asuransi syariah di Indonesia dapat melihat pada Malaysia.⁴⁴⁰ Pemerintah Malaysia dalam hal ini membuat undang-undang asuransi syariah sebelum perusahaan asuransi syariah didirikan. Dengan begitu keberadaan asuransi syariah mendapatkan landasan hukum yang tepat dan kuat. Undang-Undang asuransi syariah dikeluarkan pada tahun 1984, yakni *Takaful Act 1984*. Setelah *Takaful Act 1984* ini dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia, barulah kemudian perusahaan *Syarikat Takaful Malaysia Berhad* didirikan pada tanggal 29 November 1984.⁴⁴¹

Perlu diketahui bahwa pembentukan Undang-Undang Asuransi Syariah di Indonesia dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Rakyat. Hal ini didasarkan pada pasal 20 UUD 1945, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sementara hak untuk mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan berada pada presiden dan DPR.⁴⁴² Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, untuk membentuk UU asuransi syariah terlebih dahulu dibentuk RUU asuransi syariah. Rancangan undang-undang (RUU) asuransi syariah dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. Sementara masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai materi yang ada dalam RUU tersebut. Dalam hal pembentukan RUU Asuransi Syariah ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pengajuan RUU kepada DPR atau Presiden berasal dari inisiatif Departemen Keuangan selaku instansi pemerintahan yang terkait langsung dengan asuransi syariah; cara kedua adalah inisiatif masyarakat atau asosiasi yang terkait dengan asuransi syariah. Jika RUU asuransi syariah tidak dapat diajukan oleh Departemen Keuangan, maka Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dapat mengajukan langsung

⁴⁴⁰ Rikza Maulana, wawancara 2 April 2009.

⁴⁴¹ Mohd. Ma'sum Billah, *Principles dan Practices of Takaful and Insurance Compared*, (International Islamic University Malaysia Press: Kuala Lumpur, 2001), hal. 17.

⁴⁴² Lihat pada Pasal 5 dan Pasal 21 UUD 1945

kepada DPR atau presiden dan selanjutnya dibahas secara resmi oleh DPR bersama presiden.

Pembentukan Undang-Undang Asuransi Syariah ini dilakukan sebagai langkah pengembangan asuransi syariah. Seperti halnya pengembangan perbankan syariah yang dilakukan bertahap dan berkesinambungan,⁴⁴³ maka sudah seharusnya tahap tersebut juga diberlakukan bagi asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain.

Pengembangan asuransi syariah di Indonesia kurang mendapatkan respon dari pemerintah, hal tersebut dapat terlihat dari rencana amandemen Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya menjadi wacana semata dan tidak pernah dilakukan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh M. Syakir Sula, RUU amandemen UU No. 2 Tahun 1992 itu sendiri sudah dibicarakan selama 4 tahun yang lalu, kecilnya *market share* menjadi alasan untuk tidak membentuk RUU Asuransi Syariah. Sementara peraturan pelaksana UU No. 2 Tahun 1992 terkait dengan kegiatan asuransi syariah masih belum lengkap.

Dibentuknya Undang-Undang asuransi syariah oleh Departemen Keuangan seharusnya tidak melihat *market share* yang ada saat ini. Keberadaan Undang-Undang asuransi syariah merupakan suatu bentuk pengembangan asuransi syariah yang dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya UU asuransi syariah diharapkan mampu meningkatkan *market share* asuransi syariah pada tiap tahunnya. Jika dilihat jumlah penduduk Indonesia dengan Malaysia tentu adalah hal yang sangat mungkin untuk memperbesar jumlah *market share*, dengan demikian akan tercipta lingkungan yang baik bagi keberadaan asuransi syariah dimasa mendatang.

Lebih lanjut jika kita melihat pendapat pertama yang mengatakan bahwa pengaturan asuransi syariah dapat disatukan dengan asuransi konvensional, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengamandemen UU No. 2 Tahun 1992. Menurut penulis langkah amandemen tersebut sudah tidak tepat lagi dilakukan saat ini. Hal ini dikarenakan keberadaan industri asuransi syariah sudah berjalan selama 15 tahun dan saat ini jumlahnya semakin banyak. Jumlah asuransi syariah yang banyak itu dikarenakan penerapan *windows system* pada asuransi

⁴⁴³ Ascarya, *Op.cit.*, hal. 204.

syariah. Pembukaan unit usaha syariah pada perusahaan asuransi konvensional diperbolehkan dalam ketentuan KMK No. 426/KMK.06/2003, hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan konvensional ramai-ramai membuka unit syariah. Jumlah umat Islam di Indonesia menjadi salah satu faktor perusahaan asuransi konvensional untuk membuka unit syariah, atas dasar tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan yang cukup besar dari pembukaan unit syariah. Keadaan tersebut mendesak segera dibentuk Undang-Undang Asuransi Syariah, dibentuknya UU ini bertujuan agar perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi konvensional dapat beroperasi secara teratur serta tetap berpegangan pada prinsip-prinsip syariah.

Faktor lain yang menjadi sebab diperlukannya Undang-Undang mengenai asuransi syariah adalah makin meningkatnya investor asing yang ingin berinvestasi pada perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah pada perusahaan asuransi konvensional, bahkan dikatakan oleh Syakir Sula bahwa sejumlah investor asing juga ingin membuka perusahaan asuransi syariah.⁴⁴⁴ Setiap investor dalam usaha apapun menginginkan kepastian hukum terhadap usaha investasinya. Kepastian hukum ini hanya dapat diberikan pemerintah sebagai penyelenggara negara.⁴⁴⁵

Peraturan yang ada saat ini bersifat tidak tetap dan dapat dengan mudah diubah berdasarkan keinginan pemerintahan yang sedang berjalan. Peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah saat ini hanya sebatas peraturan pemerintah, peraturan menteri, SK Dirjen, yang semua bentuk peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dibawah Undang-Undang.⁴⁴⁶ Dengan peraturan perundang-undangan ini, bagi investor menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal inilah yang menjadi kendala bagi investor untuk membuka usaha asuransi syariah di Indonesia.

Dalam membentuk Undang-Undang asuransi syariah ini tentu diperlukan tahapan seperti pada perbankan syariah. Jika merujuk kepada tahapan

⁴⁴⁴ Syakir Sula, wawancara 25 Juni 2009.

⁴⁴⁵ Lihat pada B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.cit.*, hal. 12-13. Dikatakan dalam bukunya bahwa salah satu ciri negara hukum adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Jaminan terhadap hak asasi manusia ini tentu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaannya.

⁴⁴⁶ Lihat pada Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pengembangan perbankan syariah, maka tahapan pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri asuransi syariah. Tahapan berikutnya adalah memperkuat struktur industri asuransi syariah. Tahap ketiga, asuransi syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional. Tahapan terakhir, asuransi syariah diharapkan memiliki pangsa pasar yang signifikan dan dapat ikut serta dalam mengembangkan ekonomi Indonesia.⁴⁴⁷

Tahapan pertama tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah, yakni meletakkan landasan yang kuat bagi asuransi syariah, dalam hal ini landasan tersebut digunakan sebagai salah satu cara pengenalan sistem asuransi syariah dan perasuransian di Indonesia. Jika mengacu pada tahapan tersebut, maka seharusnya asuransi syariah sudah sejak lama diatur dalam UU asuransi konvensional. Tahap disatukannya peraturan asuransi syariah dalam UU asuransi konvensional ini sebagai salah satu langkah untuk membentuk UU asuransi syariah di masa mendatang. Namun, jika tahap ini dilakukan pada masa sekarang tentu sudah tidak tepat lagi, karena keberadaan dan kegiatan asuransi syariah di Indonesia sudah sangat kompleks sehingga memerlukan pengaturan yang terpisah dengan asuransi konvensional sebagai langkah pengembangan asuransi syariah.

Pengembangan asuransi syariah dapat mengadopsi tahapan pengembangan perbankan syariah.⁴⁴⁸ Jika kita melihat salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengembangan perbankan syariah adalah dengan membuat *blue print* pengembangan perbankan syariah, begitu pula dalam pengembangan pasar modal syariah.⁴⁴⁹ *Blue print* inilah yang menjadi arahan bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia. Divisi perbankan syariah pun kemudian dibentuk untuk melakukan kajian terhadap sistem syariah dalam perbankan. Tahap pengenalan perbankan syariah kemudian dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akselerasi ini juga dilakukan pada tataran aturan pelaksana Undang-Undang,

⁴⁴⁷ Tahapan pengembangan perbankan syariah dapat dilihat pada Ascarya, *Op.cit.*, hal. 204.

⁴⁴⁸ Syakir Sula, wawancara, 25 Juni 2009. Tahapan pengembangan perbankan syariah dapat dilihat dalam Ascarya, *Ibid.*

⁴⁴⁹ Lihat pada pedoman pengembangan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pengembangan pasar modal yang dikeluarkan oleh Bapepam.

terlihat dari banyaknya peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perbankan syariah. Proses pengembangan perbankan syariah kemudian dilanjutkan dengan membentuk infrastruktur yang mendukungnya dan kemudian memperkuat struktur perbankan syariah.⁴⁵⁰

Departemen Keuangan dalam melakukan usaha pengembangan asuransi syariah tentu dapat mengadopsi tahapan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan asuransi syariah dimasa mendatang, beberapa hal tersebut antara lain adalah pembentukan divisi asuransi syariah dalam biro perasuransian di Departemen Keuangan untuk kemudian diarahkan untuk menjadi biro asuransi syariah yang terpisah dari biro perasuransian sebelumnya, pembuatan *blue print* pengembangan asuransi syariah sebagai arahan bagi pihak terkait, pengembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan asuransi syariah asuransi syariah.

Blue print pengembangan asuransi syariah diperlukan agar tahap pengembangan asuransi syariah dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.⁴⁵¹ Menurut penulis, *blue print* pengembangan asuransi syariah seharusnya sudah dibentuk sejak perusahaan asuransi syariah pertama beroperasi. Sehingga proses akselerasi peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah dan penguatan struktur perasuransian syariah dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

Keberadaan Undang-Undang asuransi syariah merupakan bentuk sinyal positif dari pemerintah terhadap pelaku perasuransian syariah di Indonesia. Selain itu, dikeluarkannya Undang-Undang asuransi syariah juga menjadi jaminan bagi investor yang membuka usaha asuransinya di Indonesia, karena usaha yang mereka lakukan mendapatkan perlindungan melalui undang-undang. Undang-Undang ini bagi peserta asuransi syariah juga sebagai jaminan terhadap dana yang dititipkan kepada perusahaan asuransi syariah, baik jaminan penerapan prinsip syariah maupun perlindungan dana.

Keberadaan Undang-Undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi menciptakan *enabling environment* bagi asuransi syariah dan tentu

⁴⁵⁰ Lihat pada Ascarya, *Op.cit.*, hal. 204.

⁴⁵¹ Mohammad Hidayat, wawancara, 16 Oktober 2008.

akan memperbesar *market share* yang ada. Terkait dengan pembentukan undang-undang asuransi syariah ini diperlukan waktu serta koordinasi dari lembaga yang ada. Usaha membuat undang-undang asuransi syariah ternyata sudah dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, namun sejauh ini koordinasi yang dilakukan hanya terkait dengan peraturan pelaksana UU No. 2 Tahun 1992 saja. *Legal framework* merupakan salah satu infrastruktur keuangan yang harus ada bagi lembaga keuangan, dan adanya UU asuransi syariah memberikan keleluasaan bagi pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selain itu, keberadaan UU asuransi syariah ini tentu haruslah ditopang dengan peraturan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem *Civil Law* yang menempatkan UU hanya bersifat sebagai payung hukum bagi peraturan dibawahnya dan tidak memberikan peraturan yang bersifat mendetail.⁴⁵² Hal ini tentu berbeda dengan *Takaful Act* milik Malaysia yang mengatur asuransi syariah secara mendetail, hal tersebut dikarenakan Malaysia menganut sistem *Common Law* dimana UU memberikan aturan yang detail dan bukan aturan yang bersifat sebagai payung bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga pembentukan undang-undang tentang asuransi syariah sebaiknya dilakukan dilengkapi dengan peraturan pelaksana UU serta peraturan yang terkait dengan asuransi syariah.

⁴⁵² Sri Soemantri, *Bahan Ajar Politik Hukum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 16. Lihat pula dalam Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990), hal. 106.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah. Asuransi syariah saat ini diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tentang asuransi konvensional berupa peraturan pelaksana, yakni peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan direktorat jenderal lembaga keuangan. Peraturan perundang-undangan tentang asuransi konvensional yang ada pun tidak semuanya memberikan ruang pengaturan bagi asuransi syariah. Ketiadaan peraturan pelaksana tentang asuransi ini menyebabkan keberadaan asuransi syariah di Indonesia belum memiliki landasan yang kuat, terlebih lagi Undang-Undang yang memayungi kegiatan asuransi syariah belumlah ada. Selain itu, hingga tulisan ini dibuat, pemerintah belum menetapkan visi serta perancangan cetak biru pengembangan dan penguatan industri asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah terlihat sebagai sebuah industri yang dibiarkan ada terlebih dahulu dan bukan dipandang sebagai sebuah industri yang prospektif sehingga perlu dibuatkan cetak biru pengembangan dan regulasi yang mendukung.
2. Prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional telah dijalankan dengan baik oleh PT. Syariah Takaful Indonesia (PT. STI). Hal ini dapat diketahui mulai dari pembentukan polis, pengelolaan dana tabarru', pengelolaan dana peserta asuransi dalam bentuk *saving*, pembagian atas surplus dari kegiatan investasi, bahkan pembentukkan produk dari PT. STI pun menyentuh semua golongan sehingga tujuan dari asuransi syariah itu sendiri dapat tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan bab yang diberikan, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Dalam menghadapi permasalahan mengenai landasan dan kepastian mengenai asuransi syariah dan hal-hal yang terkait didalamnya, sekiranya pemerintah perlu segera membentuk undang-undang asuransi syariah. pembentukan ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada fatwa DSN yang terkait dengan asuransi syariah dan melihat UU asuransi syariah di negara lain.
2. Pemerintah segera membuat peraturan pelaksana undang-undang yang dapat memfasilitasi keberadaan serta kegiatan asuransi syariah agar dapat tercipta lingkungan yang mendukung bagi perkembangan asuransi syariah di masa mendatang.
3. Perlu segera dibentuk standar akuntansi bagi asuransi syariah, sehingga terjadi keseragaman dalam bentuk pelaporan.
4. Agar usaha pengembangan asuransi syariah dapat dilakukan dengan baik, sekiranya pemerintah perlu untuk melakukan pembentukan direktorat asuransi syariah di lingkungan departemen keuangan yang terpisah dari direktorat asuransi sebelumnya.
5. Mengefektifkan dan mengoptimalkan peran DSN dan DPS, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dan lembaga pendidikan yang ada untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional bagi asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aidtya Bakti, 2006.
- Afzalurrahman. *Economics Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publication, 1975.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 1999.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ali, Zainudin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Allots, Anthony. *The Limits of Law*. London: Butterwoods, 1980.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Perkembangan Lembaga Keuangan Islam dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.
- _____. *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbtrase Muamalat Indonesia, 1994.
- _____. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- _____. *Islamic Banking, Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Arifin, Mohamed bin Abdul Rashid. *Accounting Concept InTakaful Business*. Malaysia : BIRT, 1996.
- Arqam, Andi Ihsan. *Asuransi Takaful: Sebuah Solusi, Dalam bunga Rampai Asuransi Takaful*. Jakarta: Kopkar Takaful, 2001.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash Sidiqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Athrean, James L. *Risk and Insurance*. West Publishing Co, 1977.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Bekkin, Renat I. *Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation, Arab Law Quarterly 21*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007.
- Billah, M.M. *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compare*. Malaysia: Ilmiah Publisher, 2001.
- Chapra, M. Umer dan Tariqullah Khan. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Kencana, 2003.
- Dewan Syariah Nasional. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- _____. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah. Sistem Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Diacon, S.R and R.L Carter. *Succes in Insurance*. London: Jhon Murrey Ltd, 1984.
- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.
- Dzajuli, H. A dan Yadi Januari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghoni, Abdul dan Erny Arianty. *Akuntantsi Syariah Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Inso Solusi, 2007.

- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang dan Riba Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993.
- Hart, L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University, 1961.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003.
- Hensell, D.S. *Elements of Insurance*. Great Britain: Mcdonald & Evan Ltd, 1979.
- Hofman, L.C. *Het Nederlandsch Verbintenissen recht*. Batavia: Bij J.B Wolters Uitgevers-Maatschappij n.v, 1941.
- Hudan, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Husein, Rahmat. *Asuransi Takaful Selayang Pandang Dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.
- Hutington, Samuel P. *The Clash of Civilitation and The Remaking of World Order*. New York: Touchstone, 1998.
- Imaryanto, Juli dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2006.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jafri, Syed Hassain Mohammad. *Moralitas Politik Islam: Belajar dari Perilaku Politik Khalifah Ali bin Abi Thalib*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Joseph, Bryan and Mohamad Khan. *Islamic insurance: A competitively priced, ethical product with potentialy widespread appeal*. Singapore: Insurance digest. PricewaterhouseCoopers. t.t.
- Kusumawati, Sari. *Bunga Rampai Asuransi Takaful*. Jakarta: Kopkar Takaful, 2001.
- Magee, Jhon H. *General Insurance*. New York: The Mac Milan Coy, t.t.
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mashudi dan Moch. Chaidir Ali. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

- Mehr, Robert L and Emerson Cammack. *Principle of Insurance*. Illinois: Richard D Irwins Inc, 1980.
- Merge, Jhon A. and David L. Bickelhaupt, *General Insurance*. Homewood, Illinois: Richard D.Irwin Inc, 1980.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Morton, Gene R. *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Dharma Putera, 1995.
- Mukhtar, Mukhtar. *Gerakan Kembali Ke Islam*. Bandung: Rosda, 1998.
- Muslehuudin, Muhammad. *Menggugat Asuransi Modern: mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muthahari, Murthada. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.
- Nasr, Sayyid Hossein, *Islamic Studies*. Beirut: Librairie du Liban, 1967.
- Perwaatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Pontjowinoto, Iwan. *Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pandangan Praktisi*. Jakarta: Modal Publications, 2003.
- Prakoso, Djoko. *Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Dahara Prize, 1991.
- Pranowo, Bagas Adi. *Asuransi Islam dan Strateginya Menembus Pasar (Studi Kasus PT.Asuransi Syariah Mubarakah)*. Jakarta: Program Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1990.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1999.
- Saefudin, Ahmad Muflih. *Asuransi Islam dan Pemberdayaan Umat, Bunga Rampai Asuransi Takaful*. Jakarta: Kopkar Takaful, 2001.
- Salim, Abbas. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermedia, 1987.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta: Refika Aditama, 2007.
- Sampford, Caries. *Disorder of Law, Critique of Legal Theory*. Basil: Blakwell, 1989.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni, 1997.
- Sari, Elsi Kartika. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Shadr, Muhammad Baqir. *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2001.
- _____. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1995.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Perlanggungan Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwa*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1975.
- _____. *Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI, 1986.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- Suma, Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Ciputat: Kholam,

2006

Suryono, Arief, *Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Kesehatan di Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya: 2003.

Syahatah, Husain. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah, 2006.

Van Barneveld, H. *Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980.

Vogel, Frank E dan Samuel L.Hayes. *Islamic Law and Finance*. London: Kluwer Law International, 1998.

Wery, P.L. *Hoofzaken van het Verzekeringrechts*. Dordrecht: Kluwer B.V., 1984.

Williams Jr, C. Arthur and Richard M.Heins. *Risk Management and Insurance*. Singapore: Mc Graw Hill Book Company, 1985.

Wignyodipuro, Soetandyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1974.

“*Making the Contract*”. The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999.

“*Subrogation And Contribution*”. The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999.

“*Making The Claim*”. The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999.

ARTIKEL

“*About Islamic Insurance*”. Aman Islamic Insurance and Re-Insurance Company. <http://www.aman-diir.ae/About_Islamic_Insurance.php>.

Afrizon. “*Ta’awun*”. At-ta’awun Media Informasi Syariah Mubarakah. Edisi Desember 2008.

Agustianto. “*Asuransi (2)*”. <<http://agustianto.niriah.com/2008/04/27/asuransi-syariah-3/>>, 27 April 2008.

_____. *Nilai-nilai Ajaran Asuransi Dalam Al-Qur’an*. Makalah, Program Pasca Sarjana Timur Tengah, Universitas Indonesia. Jakarta, t.t.

Ahmad, Fahmi. “*Aturan Modal Minimum Asuransi Ditunda 2010*”. Bisnis Indonesia, Jum’at 2 Januari 2009.

- “Asuransi Syariah Melaju Tanpa Rambu-Rambu”. <<http://muttaqiena.blogspot.com/2008/01/asuransi-syariah-melaju-tanparambu.html>>, 27 Januari 2008.
- “Asuransi Jiwa Syariah Berkembang Pesat”. <<http://www.pkesinteraktif.com/content/view/522/66/lang.id/>>, 25 Februari 2008.
- Furqon, Muhammad. “Yang Kokoh Dari Arthaloqa”. Modal No.1/I-November 2002.
- H, Nina Mudharikah. “Asuransi Syariah 2007: asset membumbung, produk makin beragam”.
<http://www.kaunee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18Lasuransi-syariah-sistem-atau-produk&catid=46:keuangan-syariah&Itemid=124.>
- Khalil, Jafri. “Asuransi Syariah Dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan”. Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003.
- “Konsultasi Ekonomi Syariah”. At-ta’awun Media Informasi Syariah Mubarakah, Edisi Desember 2008.
- “Pasar Asuransi Syariah Makin Kompetitif”. Republika Online, <http://www.republika.co.id/berita/31507/Pasar_Asuransi_Syariah_makin_Kompetitif>, 14 Februari 2009.
- “Pendirian Asuransi Syariah Diperketat”. Sinar Harapan, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/10/eko04.html>>, 10 Maret 2006.
- “Sejarah Asuransi Syariah”. Majalah Proteksi, edisi Februari 2003/Tahun XXIV.
- “Sejarah Asuransi Syariah Indonesia”. <http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=327164&katid=400>, 17 Maret 2008.
- Sihite, Magdalena. “Pangsa Asuransi Syariah Diprediksi Kian Subur Tahun Ini”, <<http://www.surya.co.id/2009/01/23/bisnis-asuransi-syariah-berkibar-ditengah-krisis/>>, 23 Januari 2009.
- Sjahdeni, Sutan Remy. “Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat”. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20 Agustus-September 2002
- Sula, Muhammad Syakir. “Misi Takaful Dalam Membangun Ekonomi Umat di Indonesia”. PPM Fi Zhilal al-Qur’an, Bandung, 1996.
- _____. “Konsep Asuransi Dalam Islam”, PPM Fi Zhilal, Bandung, 1996.

_____. “Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional”, Jurnal AAMAI, Jakarta, 2002.

_____. “Konsep dan Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia”, Jurnal AAMAI tahun VII no. 12, 2003.

Thanasegaran, Haemala. “*Growth of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia: A Model for the Region*”, Islamic Law and Law of The Muslim World Research Paper Series, No. 08-47, New York Law School, 2008.

Yanggo, Huzaemah T. “Asuransi Hukum dan Permasalahannya”, Jurnal AAMAI Tahun VII No. 12, 2003.

Zein, Mohammad Shaifie. “Dorong Perkembangan Asuransi Dengan Sosialisasi Simultan, Republika Online, <http://republika.co.id/berita/38503/Dorong_Perkembangan_Asuransi_Syariah_dengan_Sosialisasi_Simultan>, 19 Maret 2009.

KAMUS DAN KITAB

Al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Transliterasi Latin. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2008

Al-Asqalani, Ahmad Muhsin Hajar. *Fathul Bari*, Nashrul Kutub Islamiyah, Lahore, 1979.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

_____. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

_____. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 135/PMK.05/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 158/ PMK.010/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank Nomor: Kep-2833/LK/2003.

_____, Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Kepdirjen Lembaga Keuangan No.Kep-3607/LK/2004.

_____, Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Kepdirjen Lembaga Keuangan No.Kep-4033/LK/2004.

_____, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Yang Tidak Sehat Nomor: Kep-12/BL/2006.

_____, Peraturan Dirjen Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Perhitungan Batas Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi dan Reasuransi No.02/PER/BL/09.

Indonesia, *Undang-undang Usaha Perasuransian*, UU No.2, LN No. 13 tahun 1992, TLN No. 3457.

_____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

_____, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PP No.73, LN No.120 Tahun 1992, TLN No.3506.

_____, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PP

No.63, LN No.118 tahun 1999.

_____, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

_____, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, diterjemahkan oleh Prof.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta : Pradya Paramita, 1997.

Kitab Undang-Undang Ilukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjiprosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

FATWA

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

_____. Fatwa DSN-MUI Nomor.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.

_____. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah

_____. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).